



**P U T U S A N**

NOMOR : 13/Pid. Sus. TPK /2018/PN.Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NARTO BIN SUKIMAN**  
Tempat lahir : Samberejo Jawa Timur  
Umur / Tgl Lahir : 45 Tahun / 27 Maret 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Rejo Mulyo Rt 02 Rw 01 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kepala Desa Rejo Mulyo  
Pendidikan : SLTA (Tamat)

- Ditahan Penyidik : Rutan Polres Mesuji sejak tanggal 25 Januari 2018 s/d tanggal 13 Februari 2018
- Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum : Rutan Menggala sejak tanggal 14 Februari 2018 s/d tanggal 25 Maret 2018
- Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 26 Maret 2018 s/d 24 April 2018
- Jaksa Penuntut Umum : Rutan Menggala sejak tanggal 19 April 2018 s/d 08 Mei 2018.
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan 29 Mei 2018 .
- Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 27 Juli 2018.
- Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Perpanjangan Pertama) sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (perpanjangan Kedua) sejak tanggal 29 agustus 2018 sampai dengan 28 September 2018/

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum, setelah ditanyakan pada Terdakwa, menghadapi sendiri'

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Tjk tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Tjk tanggal 30 April 2018s tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

:

1. Menyatakan Terdakwa Narto Bin Sukiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak Pidana KORUPSI", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair
2. Menyatakan Terdakwa Narto Bin Sukiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak Pidana KORUPSI", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Narto Bin Sukiman dengan pidana penjara selama : .2 (dua) tahun. penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Terdakwa Narto Bin Sukiman dibebani membayar denda sebesar Rp.50.000.000,-, (Lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) . bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp.121.249.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang guna menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) dokumen Peraturan Bupati Mesuji Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) setiap Desa Kabupaten Mesuji TA. 2016 (asli);
  2. 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Rejo Mulyo Nomor 03 Tahun 2016 tentang APBDes perubahan Desa Rejo Mulyo TA. 2016 (asli);
  3. 1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa (DD) Desa Rejo Mulyo TA. 2016 (asli);
  4. 1 (satu) dokumen Laporan Realisasi penggunaan anggaran APBDes Rejo Mulyo TA. 2016 (asli);
  5. 1 (satu) eksemplar yang berisi 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi bukti orang yang mengambil uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN (asli);
  6. 2 (dua) lembar SK Kepala Desa Rejo Mulyo Nomor 006 Tahun 2016 tanggal 1 Januari 2016 tentang pengangkatan Perangkat Desa Rejo Mulyo (asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Pajak anggaran Dana Desa (DD) Rejo Mulyo TA. 2016 (asli);
8. 1 (satu) dokumen Buku Kas Pengeluaran anggaran Dana Desa (DD) Rejo Mulyo tahun 2016 (asli);
9. 1 (satu) lembar Nota toko Prima Komputer Mandiri bukti pembelian Catridge, Sensor Rol dan Jasa Service senilai Rp. 600.000,- tanggal 23 Agustus 2016 atas nama NURAMIN (asli);
10. 1 (satu) lembar Nota toko Percetakan dan foto copy DEVIKA bukti pembelian Alat Tulis Kantor senilai Rp. 655.000,- tanggal 23 September 2016 (asli);
11. 1 (satu) lembar Nota toko Percetakan dan foto copy DEVIKA bukti pembelian Alat Tulis Kantor senilai Rp. 359.000,- tanggal 23 Desember 2016 (asli).  
Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui NURAMIN Bin RASIMIN (orang dimana barang bukti itu disita)
12. 1 (satu) dokumen Perjanjian Pelayanan Jasa Jaringan Internet antara CV. PLANET-WEBHOST dan Desa Rejo Mulyo Nomor: 094 / PWH-DIV.LGL / X / 2016, tanggal 10 Oktober 2016 (asli);
13. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Jaringan Internet dan Pembuatan Website (asli);  
Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui NARTO Bin SUKIMAN (orang dimana barang bukti itu disita)
14. 1 (satu) lembar Nota Toko Meubel Sumber Rizqi tanggal 12 Desember 2016 pembelian Kursi Napolly 100 buah dengan harga perunit Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Meja Napolly 10 buah dengan harga perunit Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total harga senilai Rp. Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) (asli);
15. 1 (satu) lembar Nota Toko Aneka Ragam tanggal kosong pembelian sepatu 6 pasang, baju dan topi 6 pasang, kaos dalam 6 buah, tongkat 6 buah dan kopel 6 buah dengan total harga senilai Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) (asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Nota Bengkel Las Walisongo tanggal 19 Desember 2016 pembelian Resplang tarup 8 unit dengan harga perunit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sarung meja 10 buah dengan harga perunit Rp. 86.500,- (delapan puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah), sarung kursi 80 buah dengan harga perunit Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan total harga senilai Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang terdapat Cap Toko dan tanda tangan M. Syaiful bahri (asli);
17. 1 (satu) lembar Nota Bengkel Las Walisongo tanggal 20 November 2016 pembelian Tarup 4 plong harga perunit senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdapat cap Toko dan tanda tangan M. Syaiful bahri (asli);
18. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2 November 2016 pembayaran DP pembayaran kambing senilai Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) yang terdapat tanda tangan saudara NURKALIM dan saudara ADI MUJITO (asli);  
Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui NARTO Bin SUKIMAN (orang dimana barang bukti itu disita)
19. 2 (dua) lembar Rekening Koran tahun 2016 Bank Mandiri atas nama Desa Rejo Mulyo dengan Nomor Rekening 114-00-1180425-2 (asli);  
Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui NARTO Bin SUKIMAN (orang dimana barang bukti itu disita)
20. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 10 Juni 2016 yang diterima dan ditandatangani oleh saudara NARTO Kepala Desa Rejo Mulyo (asli);  
Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui ADI MUJITO Bin (Alm) SUPARMAN (orang dimana barang bukti itu disita)
21. 1 (satu) dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji APBDes tahun 2016 (asli);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 3 (tiga) lembar SK Kepala Desa Rejo Mulyo Nomor : 140 / 02 / KPTS – Tantib /RJM-MSJ / I / 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji (asli);
23. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Rejo Mulyo Nomor : 01 Tahun 2016 tanggal Juli 2016 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji (asli);  
Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui SUKRIYATNA Bin (Alm) PARMA (orang dimana barang bukti itu disita)
24. 1 (satu) Surat perjanjian bersama antara Ketua TPK Desa Rejo Mulyo saudara SUKIMAN dengan BAMBANG PURWOKO pihak yang memborong pembangunan jalan Telford senilai Rp. 155.000.000,- tanggal 15 Februari 2016 (foto copy);
25. 1 (satu) lembar surat pernyataan BAMBANG PURWOKO sebagai pemborong jalan Telford di dusun Rk 1, 2, 3 Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji yang terdapat tanda tangan saudara BAMBANG PURWOKO diatas materai dan tanda tangan SUKIMAN selaku ketua TPK Desa Rejo Mulyo tanggal 15 Februari 2016 (foto copy);
26. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Juli 2016 pembayaran batu 10/15 pembangunan jalan Telford Desa Rejo Mulyo rk 2-3 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG diatas materai 6000 (asli);
27. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juli 2016 pembayaran material pembangunan jalan Telford Desa Rejo Mulyo rk 2-3 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG diatas materai 6000 (asli);
28. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Juli 2016 pembayaran material pembangunan jalan Telford Desa Rejo Mulyo rk 2 senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG diatas materai 6000 (asli);
29. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Agustus 2016 pembayaran batu belah 18 M3 pembangunan Drainase senilai Rp. 5.040.000,- (lima



- juta empat puluh ribu rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG (asli);
30. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Agustus 2016 pembayaran prasasti 4 buah senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara WAHYU dengan rincian 3 prasasti milik Dana Desa dan 1 prasasti milik Gerbang Desa dimana yang milik Gerbang Desa menggunakan anggaran Gerbang Desa (asli);
  31. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Agustus 2016 pembayaran batu dan pasir jalan onderlag senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG (asli);
  32. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Agustus 2016 pembayaran tukang senilai Rp. 4.330.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara PARNO (asli);
  33. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Juli 2016 pembayaran upah tukang pembangunan drainase senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara PARNO;
  34. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Agustus 2016 pembayaran suplayer jalan Telfot senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG (asli);
  35. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Agustus 2016 pembayaran uang pecah batu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara SUWANDI (asli);
  36. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Agustus 2016 kas bon senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara PARNO (asli);
  37. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Agustus 2016 pembayaran pasir 3 rit pembangunan talud senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara SUTRISNO (asli);
  38. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Agustus 2016 bon utang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG (asli);



39. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Agustus 2016 pembayaran 1 rit / bon bambang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara SUKIMAN (asli);
40. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Oktober 2016 pembayaran batu belah jalan Telfot dana DD senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara SUTRIS diatas materai 6000 (asli);
41. 46 (empat puluh enam) lembar surat jalan atas nama saudara BAMBANG sebagai bukti jumlah pengiriman batu belah saudara EDI SUTRIS (asli);
42. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 oktober 2016 untuk pembayaran PPN + PPH senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima dan terdapat tanda tangan NARTO diatas materai 6000 (asli);
43. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran batu belah dn talud senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dan terdapat tanda tangan sdr SUTRIS diatas materai 6000 (asli);
44. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran upah tukang pembangunan drainase dan TPT senilai Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 22 oktober 2016 yang diterima dan ditandatangani oleh saudara PARNO diatas materai 6000 (asli);  
Seluruhnya dikembalikan kepada kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui SUKIMAN Bin (Alm) TASMIRU (orang dimana barang bukti itu disita)
45. 1 (satu) lembar Nota Toko Besi Subur Jaya Ps. Simpang Pematang Mesuji tanggal 15 Agustus 2016 pembelian selang 2 (dua) roll senilai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) (asli);
46. 1 (satu) lembar kwitansi uang senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pecah batu / subandi yang diterima dan ditandatangani oleh saudara SUKIMAN (asli);
47. 1 (satu) lembar kwitansi uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran material onderlag / bambang yang diterima dan ditandatangani oleh saudara SUKIMAN (asli);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar kwitansi uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan jaranan 17 Agustus 2016 yang diterima dan ditandatangani oleh saudara NARTO (asli);  
*Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui SUBAKRI Bin (Alm) TUKIJO (orang dimana barang bukti itu disita)*
49. 1 (satu) lembar Nota pembelian Semen dan alat bangunan senilai Rp. 4.930.000,- dari Toko PUTRO UTOMO atas nama pembeli JUMINGAN tanggal 28 Juli 2016 (asli);
50. 1 (satu) lembar Nota pembelian Meteran senilai Rp. 170.000,- dari Toko PUTRO UTOMO atas nama pembeli JUMINGAN tanggal 1 Agustus 2016 (asli);
51. 1 (satu) lembar Nota pembelian Semen senilai Rp. 4.720.000,- dari Toko PUTRO UTOMO atas nama pembeli JUMINGAN tanggal 16 Agustus 2016 (asli);
52. 1 (satu) lembar Nota pembelian Semen senilai Rp. 1.914.000,- dari Toko PUTRO UTOMO atas nama pembeli JUMINGAN tanggal 17 September 2016 (asli);
53. 1 (satu) lembar Slip penyetoran Bank BRI kepada saudara KOMARUDIN senilai Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
54. 1 (satu) lembar Nota pembayaran batu belah 12 M3 tanggal 03 Agustus 2016 senilai Rp. 3.260.000,- yang diterima oleh saudara BAMBANG (asli);  
*Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui JUMINGAN Bin (Alm) KARIYO REJO (orang dimana barang bukti itu disita)*
55. 1 (satu) Lembar Nota Toko Sarah tanggal 10 Juni 2016 pembelian bahan material senilaii Rp. 2.566.000.- terdapat nama SUKIMAN dan Cap Toko Sarah (asli);
56. 1 (satu) Lembar Nota Toko Sarah tanggal 10 Juni 2016 pembelian bahan material senilaii Rp. 2.045.000.- terdapat nama SUKIMAN dan Cap Toko Sarah (asli);



57. 1 (satu) Lembar Nota Toko Sarah tanggal 10 Juni 2016 pembelian bahan material senilai Rp. 1.480.000,- terdapat nama SUKIMAN dan Cap Toko Sarah (asli);  
Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui RUMANTO Bin TUHARNO (orang dimana barang bukti itu disita)
58. 1 (satu) lembar Nota warna merah Toko Meubel Sumber Rizqi tanggal 12 Desember 2016 pembelian Kursi Napolly 100 buah dengan harga senilai Rp. 4500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian mejas Napolly 10 buah dengan harga senilai 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga senilai Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) (asli);  
Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui AGUS AFANDI Bin SUTISNA (orang dimana barang bukti itu disita)
59. 2 (dua) Lembar Tanda Terima Dana Pelatihan Linmas (asli);  
Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui KETUT WATI, S. Sos anak dari (Alm) PAN SUWAHTHA (orang dimana barang bukti itu disita)
60. 1 (satu) eksemplar terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (DD) tahap I 60% Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji dengan Norek 114-00-1180425-2 Bank Mandiri senilai Rp. 363.898.800,- (tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tanggal 1 juli 2016 nomor 1166 dan 18 (delapan belas) lembar dokumen pengajuan pencairan Dana (asli);
61. 1 (satu) eksemplar terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (DD) tahap II Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji dengan Norek 114-00-1180425-2 Bank Mandiri senilai Rp. 242.599.200,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) tanggal 5 Oktober 2016 nomor 2055 dan 22 (dua puluh dua) lembar dokumen pengajuan pencairan Dana (asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Seluruhnya** dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui HENDRA CIPTA, S. IP., M. IP (orang dimana barang bukti itu disita)

62. 1 (satu) dokumen modul pelatihan kader teknik PNPM Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementrian dalam Negeri (digunakan untuk dasar analisa penghitungan pembangunan jalan Telford) (asli);
63. 2 (dua) lembar dokumen analisa penghitungan pembangunan jalan Telford yang dicap dan ditandatangani oleh Tenaga Ahli atas nama SUHADI. P (asli);
64. 3 (tiga) lembar dokumen analisa penghitungan pembangunan Drainase yang dicap dan ditandatangani oleh Tenaga Ahli atas nama SUHADI. P (asli);
65. 3 (tiga) lembar dokumen analisa penghitungan pembangunan tembok penahan tanah yang dicap dan ditandatangani oleh Tenaga Ahli atas nama SUHADI. P (asli);  
Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui SUHADI PURNAWAN, ST Bin (Alm) SUTARYO (orang dimana barang bukti itu disita)
66. 1 (satu) dokumen Basic Price Triwulan II bulan April s/d Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mesuji (foto copy legalisir);
67. 1 (satu) dokumen Basic Price Triwulan III bulan Juli s/d September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mesuji (foto copy legalisir);
68. 1 (satu) dokumen Basic Price Triwulan I bulan Januari s/d Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mesuji (foto copy legalisir);  
Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui GATOT BASUKI (orang dimana barang bukti itu disita)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar SK Bupati Mesuji Nomor : B / 286 / I.02 / HK / MSJ / 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan saudara NARTO sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo Kec. Way serdang Kab. Mesuji;

70. 1 (satu) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Rejo Mulyo Tahun 2015-2021 (asli).

Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui SUKRIYATNA Bin (Alm) PARMA (orang dimana barang bukti itu disita

7. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya dan/ atau seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa NARTO bin SUKIMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili. *"Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*.  
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-



- Bahwa terdakwa diangkat selaku Kepala Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji untuk masa jabatan 2013-2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/286/I.02/HK/MSJ/2013 tanggal 13 Desember 2013;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:
  - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset DesaPasal 29 menjelaskan bahwa Kepala Desa dilarang :
  - a. Merugikan kepentingan umum;
  - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan diambilnya.
- Bahwa Pada Tahun 2016 Desa Rejo Mulyo memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES P) sebesar ± Rp.1.260.855.628,- (Satu milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang Anggaran tersebut bersumber dari :

N o	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Dana Desa	606.498.000,-	
2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi desa	8.548.628,-	
3	Alokasi Dana Desa	340.209.000,-	
4	Bantuan Keuangan Provinsi	300.000.000,-	
5	Bantuan Keuangan APBDESI	5.600.000,-	
Jumlah total		1.260.855.628,-	





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Rejo Mulyo pada Tahun Anggaran 2016 memperoleh Dana Desa sebesar ± Rp.606.498.000,- (enam ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana telah disebutkan diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 9 tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Mesuji TA 2016.
- Bahwa Dana Desa tersebut berdasarkan APBDES Perubahan Desa Rejo Mulyo TA 2016 dan Rencana Anggaran Biaya dipergunakan sebagai berikut :

N o	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Pembangunan Infrastruktur pengerasan jalan Telford panjang 1189 meter di lingkungan RK 2-3	335.365.000,-	
2	Pembangunan Infrastruktur Drainase/siring panjang 154 meter lokasi RK 5	53.085.150,-	
3	Pembangunan Infrastruktur Talud penahan tanah	96.748.250,-	
4	Pemberdayaan masyarakat pelatihan budidaya ternak kambing sistem silase	31.647.100,-	
5	Pemberdayaan masyarakat pelatihan peningkatan kapasitas Linmas	7.560.000,-	
6	Pemberdayaan pelatihan teknologi informasi	34.727.500,-	
7	Pemberdayaan masyarakat peningkatan Investasi ekonomi desa melalui pengadaan peralatan dan perlengkapan pesta	47.365.000,-	
Jumlah total		606.498.000,-	

- Bahwa dana desa tersebut telah disalurkan ke rekening Desa Rejo Mulyo senilai 606.498.000,- berdasarkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SP2D Nomor 1166 tanggal 1 Juli 2016 senilai Rp.363.898.800,-
2. SP2D Nomor 2055 tanggal 05 Oktober 2016 senilai Rp.242.599.200,-
- Bahwa dana desa Rejo Mulyo tahun 2016 senilai 606.498.000,- telah dicairkan oleh terdakwa dan saksi NURAMIN bin RASIMIN selaku Bendahara Desa Rejo Mulyo melalui Bank Mandiri Unit II atas nama rekening Desa Rejo Mulyo dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tanggal	Jumlah yang dicairkan	Ket
1	20 Juli 2016	194.040.000,-	
2	05 Agustus 2016	14.200.000,-	Termasuk dana ADD senilai Rp.4.600.000,-
3	15 Agustus 2016	74.400.000,-	
4	22 Agustus 2016	86.325.000,-	
5	14 Oktober 2016	120.833.400,-	
6	28 Oktober 2016	73.934.600,-	
7	09 Desember 2016	47.365.000,-	
Jumlah total		606.498.000,-	

- Bahwa selanjutnya didalam Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dana Desa Rejo Mulyo pada TA 2016 senilai Rp. 606.498.000,- (Enam ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam penyusunan APBDes Desa Rejo Mulyo pada tahun 2016 tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak dilakukannya Musrenbang oleh terdakwa selaku kepala desa sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa *MUSRENBANG Desa adalah "Musyawarah antara BPD, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD/Kota"*, Pasal 3 , Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1) . ketentuan



Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

- b) Bahwa tahapan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengelolaan anggaran tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan aparatur kampung seperti kaur, bendahara dan juru tulis sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- c) Bahwa setelah dana desa tersebut dicairkan, dana tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan sesuai peruntukannya, namun dana tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa dalam pengelolaannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, kemudian Kepala Desa memerintahkan saksi SUKRIYATNA bin PARMA selaku Sekretaris Desa dan saksi NURAMIN bin RASIMIN selaku Bendahara Desa untuk membuat surat pertanggung jawaban atau laporan pertanggung jawaban sebagai bukti bahwa anggaran tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun saksi SUKRIYATNA dan saksi NURAMIN sendiri tidak tahu dikemana anggaran tersebut atau dipergunakan untuk apa oleh terdakwa. Sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUKRIYATNA dan saksi NURAMIN tidak mau menandatangani surat laporan pertanggung jawaban (LPJ), yang mana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 / PMK.07 / 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, Permendes Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa dan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 24 tahun 2015 tentang Pedoman tata cara pengadaan barang atau jasa di Desa pemerintah Kabupaten Mesuji.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersumber dari Dana Desa (DD) fakta yang ada dilapangan tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan antara lain sebagai berikut :
  - a) Pembangunan Infrastruktur pengerasan jalan Telford panjang 1189 meter di lingkungan RK 2-3 senilai Rp. 335.365.000,- yang harusnya dilaksanakan secara swakelola namun faktanya oleh Kepala Desa Rejo Mulyo Terdakwa NARTO dan TPK menyuruh saudara BAMBANG PURWOKO untuk memborong jalan Telford tersebut.
  - b) Pembangunan infrastruktur Drainase/siring dengan panjang 154 meter yang berlokasi di RK 5 senilai Rp.53.085.150,- dan Pembangunan infrastruktur talud penahan tanah senilai Rp. 96.748.250,- dikerjakan dengan sistem borongan dimana upah borongan tersebut dikerjakan oleh saudara SUPARNO sebagai kepala borongan yang tempat tinggalnya bukan didesa Rejo Mulyo.
  - c) Kegiatan pemberdayaan masyarakat pelatihan budidaya ternak kambing sistem silase senilai Rp.31.647.100,- tidak dilaksanakan di Desa Rejo Mulyo dan yang membeli kambing adalah Kepala Desa Rejo Mulyo Terdakwa NARTO.
  - d) Kegiatan pemberdayaan pelatihan teknologi informasi pelatihan warung internet senilai Rp.34.727.500,- tidak dilaksanakan di Desa Rejo Mulyo, pengadaan computer dan printer tidak diadakan.
  - e) Kegiatan pemberdayaan masyarakat peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan peralatan pesta senilai Rp. 47.365.00,- dalam pembelian peralatan dan perlengkapan pesta dilakukan sendiri oleh Terdakwa Narto selaku Kepala Desa Rejo Mulyo sendiri.
  - f) Semua pembelanjaan yang berkaitan dengan kegiatan anggaran Dana Desa (DD) dikerjakan dan dilaksanakan oleh Kepala Desa Rejo Mulyo Terdakwa NARTO dan TPK tanpa melalui musyawarah dan berkoordinasi dengan perangkat Desa.
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan jalan Telford, Drainase dan Talud penahan tanah Desa Rejo Mulyo yang seharusnya dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, namun oleh terdakwa pembangunan tersebut diborongan kepada Sdr. BAMBANG PURWOKO dan pembangunannya tidak selsesai dikerjakan, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, selain itu



berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan

Nomor:0167/LTS/UBL/OPNAME/VI/R.1 yang dikeluarkan oleh Ahli Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung terhadap volume yang terpasang untuk pembangunan jalan Telford, Drainase dan Talud penahan tanah yang didapat hasil bahwa terjadi kekurangan volume dibandingkan dengan dengan RAB awal dan gambar sesuai acuan.

- Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut dikuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) perhitungan kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor:46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017 bahwa terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) Rejo Mulyo Ta. 2016 yang tidak mempedomani aturan sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. Rp.121.249.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Hal tersebut terlihat dari pemeriksaan atas penghitungan kerugian negara atas pengelolaan DD Rejo Mulyo TA 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Provinsi Lampung menunjukkan terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

a. Penyimpangan dalam Penatausahaan DD

1) Mekanisme Pengeluaran DD Tanpa Melalui SPP yang Diverifikasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mekanisme pengeluaran uang untuk pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dari Kas Bendahara Desa yang dikelola Sdr. Nuramin tidak sesuai ketentuan, yaitu tanpa melalui prosedur pengajuan permintaan pembayaran atas transaksi belanja dari Kasi selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa, dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa, untuk disetujui pembayarannya oleh Bendahara Desa

Proses pengeluaran uang dilakukan dengan cara meminta langsung uang ke Bendahara Desa tanpa melampirkan bukti transaksi seperti SPP yang telah diverifikasi. Bukti penarikan uang dari Bendahara Desa hanya berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima uang. Atas penggunaan DD Rejo Mulyo TA 2016 sebesar Rp606.498.000,00 bukti pengeluaran uang hanya terdiri dari 68 kuitansi.

2) LPJ APBDes Dibuat Secara Proforma





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan LPJ Keuangan Desa Rejo Mulyo menunjukkan realisasi DD sebesar Rp.605.458.000,00 dan terdapat SILPA sebesar Rp1.040.000,00 yang dilengkapi dengan bukti-bukti kuitansi pengeluaran.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pembangunan Infrastruktur Pengerasan Jalan Telford panjang 1.189m di Lingkungan RK 2-3	339.210.000,00
2.	Pembangunan Infrastruktur Drainase/Siring panjang 154m Lokasi RK 5	24.860.000,00
3.	Pembangunan Infrastruktur Talud Penahan Tanah	29.514.000,00
4.	Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Budidaya Ternak Kambing Sistem Silase	23.750.000,00
5.	Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Linmas	7.000.000,00
6.	Pemberdayaan Warung Teknologi Informasi	25.000.000,00
7.	Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Investasi Ekonomi Desa Melalui Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pesta	54.800.000,00
8.	Pengeluaran Tidak Terkait Kegiatan yang Dianggarkan	102.364.000,00
Jumlah		<b>606.498.000,00</b>



Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa LPJ tersebut dibuat secara proforma. Bukti pertanggungjawaban yang dilampirkan dalam LPJ tersebut tidak sesuai dengan realisasi belanja sesungguhnya. Berdasarkan bukti kuitansi pengeluaran Bendahara Desa jumlah pengeluaran DD sebesar Rp.606.498.000,00, dengan uraian pada tabel berikut.

**Penggunaan DD Berdasarkan Kuitansi Pengeluaran  
Bendahara**

Berdasarkan keterangan Sdr. Nuramin (Bendahara Desa), LPJ Keuangan DD Rejo Mulyo TA 2016 dibuat tidak sesuai dengan pengeluaran sesungguhnya dan hanya sebagai formalitas kelengkapan administrasi pembuatan LPJ Keuangan. Hasil perbandingan atas LPJ Keuangan dengan bukti-bukti pengeluaran Bendahara Desa menunjukkan terdapat perbedaan nilai pengeluaran untuk masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan.

b. Penyimpangan dalam Penggunaan dan Pertanggungjawaban DD

1) Belanja DD Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Riil

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi pengeluaran riil, permintaan keterangan, dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait menunjukkan bahwa Belanja DD dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya riil atas empat kegiatan yaitu kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Budidaya Ternak Kambing Sistem Silase, Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Kapasitas Linmas, Pemberdayaan Warung Teknologi Informasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Investasi Ekonomi Desa Melalui Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pesta. Keempat kegiatan tersebut telah dianggarkan dalam APBDes Rejo Mulyo TA 2016.

Berdasarkan LPJ Keuangan Desa Rejo Mulyo, keempat kegiatan tersebut direalisasikan sebesar Rp120.259.600,00, namun berdasarkan bukti kuitansi pengeluaran dari Sdr. Nuramin (Bendahara Desa) berupa 11 kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang, menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran untuk empat kegiatan tersebut hanya



sebesar Rp110.550.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp9.709.600,00 (Rp120.259.600,00 - Rp110.550.000,00). Selisih tersebut digunakan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBDes TA 2016.

Uang sebesar Rp.110.550.000,00 tersebut diterima oleh Sdr. Narto sebesar Rp96.650.000,00, Sdr. Subakri sebesar Rp900.000,00, Sdr. Adi Mujito sebesar Rp5.000.000,00, dan Sdr. Jumingan sebesar Rp8.000.000,00. Hasil konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atas penggunaan dan pengeluaran riil berdasarkan kuitansi tersebut menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran riil hanya sebesar Rp64.990.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp45.560.000,00 (Rp110.550.000,00 - Rp64.990.000,00). Selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing penerima dana.

- 2) Belanja DD Dipergunakan untuk Kegiatan yang Tidak Dianggarkan, Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Riil, Digunakan untuk Kepentingan Pribadi, dan Tidak Dipertanggungjawabkan

Hasil pemeriksaan atas bukti kuitansi pengeluaran uang oleh Sdr. Nuramin (Bendahara Desa) menunjukkan bahwa terdapat Belanja DD yang dipergunakan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBDes

TA 2016 sebesar Rp102.364.000,00. Bukti pengeluaran atas kegiatan tersebut berupa 26 kuitansi pengeluaran yang ditandatangani oleh penerima uang yaitu Sdr. Narto sebesar Rp77.100.000,00, Sdr. Adi Mujito sebesar Rp6.000.000,00, Sdr. Sukiman sebesar Rp11.000.000,00, Sdr. Subakri sebesar Rp6.650.000,00, dan Sdr. Nuramin sebesar Rp1.614.000,00.

Hasil pemeriksaan dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atas penggunaan uang sebesar Rp102.364.000,00 tersebut, menunjukkan terdapat penggunaan uang sebesar Rp26.675.000,00 untuk keperluan desa, sedangkan sisanya sebesar Rp75.689.000,00 (Rp102.364.000,00 - Rp26.675.000,00) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pengeluaran Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Riil

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengeluaran sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembelian kursi dan meja, namun hasil konfirmasi kepada toko, harga pembelian kursi dan meja hanya sebesar Rp7.050.000,00, sehingga terdapat pengeluaran yang dipertanggung-jawabkan lebih tinggi dari biaya riil sebesar Rp2.950.000,00.

- b) Pengeluaran Digunakan untuk Kepentingan Pribadi

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengeluaran sebesar Rp4.570.000,00 yang digunakan untuk kepentingan pribadi berupa pembayaran angsuran utang pribadi di Bank sebesar Rp3.090.000,00 dan pembayaran bahan material sebesar Rp1.480.000,00.

- c) Pengeluaran Tidak Dipertanggungjawabkan

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengeluaran sebesar Rp68.169.000,00 yang tidak dipertanggungjawabkan dan tidak didukung dengan bukti penggunaannya.

Sehingga kerugian keuangan negara yang terjadi dalam pengelolaan DD Rejo Mulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji TA 2016 adalah sebesar Rp.121.249.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Uundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa NARTO bin SUKIMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari 2016 sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili. *“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat selaku Kepala Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji untuk masa jabatan 2013-2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/286/I.02/HK/MSJ/2013 tanggal 13 Desember 2013;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:
  - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset DesaPasal 29 menjelaskan bahwa Kepala Desa dilarang :
  - a. Merugikan kepentingan umum;
  - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan diambilnya.
- Bahwa Pada Tahun 2016 Desa Rejo Mulyo memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES P) sebesar ± Rp.1.260.855.628,- (Satu milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang Anggaran tersebut bersumber dari :

--	--	--	--





N o	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Dana Desa	606.498.000,-	
2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi desa	8.548.628,-	
3	Alokasi Dana Desa	340.209.000,-	
4	Bantuan Keuangan Provinsi	300.000.000,-	
5	Bantuan Keuangan APBDESI	5.600.000,-	
Jumlah total		1.260.855.628,-	

- Bahwa Desa Rejo Mulyo pada Tahun Anggaran 2016 memperoleh Dana Desa sebesar ± Rp.606.498.000,- (enam ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana telah disebutkan diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 9 tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Mesuji TA 2016.
- Bahwa Dana Desa tersebut berdasarkan APBDES Perubahan Desa Rejo Mulyo TA 2016 dan Rencana Anggaran Biaya dipergunakan sebagai berikut :

N o	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Pembangunan Infrastruktur pengerasan jalan Telford panjang 1189 meter di lingkungan RK 2-3	335.365.000,-	
2	Pembangunan Infrastruktur Drainase/siring panjang 154 meter lokasi RK 5	53.085.150,-	
3	Pembangunan Infrastruktur Talud penahan tanah	96.748.250,-	
4	Pemberdayaan masyarakat pelatihan budidaya ternak kambing sistem silase	31.647.100,-	
5	Pemberdayaan masyarakat pelatihan peningkatan kapasitas Linmas	7.560.000,-	
6	Pemberdayaan pelatihan teknologi informasi	34.727.500,-	
7	Pemberdayaan masyarakat	47.365.000,-	



	peningkatan Investasi ekonomi desa melalui pengadaan peralatan dan perlengkapan pesta		
Jumlah total		606.498.000,-	

- Bahwa dana desa tersebut telah disalurkan ke rekening Desa Rejo Mulyo senilai 606.498.000,- berdasarkan :
  1. SP2D Nomor 1166 tanggal 1 Juli 2016 senilai Rp.363.898.800,-
  2. SP2D Nomor 2055 tanggal 05 Oktober 2016 senilai Rp.242.599.200,-
- Bahwa dana desa Rejo Mulyo tahun 2016 senilai 606.498.000,- telah dicairkan oleh terdakwa dan saksi NURAMIN bin RASIMIN selaku Bendahara Desa Rejo Mulyo melalui Bank Mandiri Unit II atas nama rekening Desa Rejo Mulyo dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tanggal	Jumlah yang dicairkan	Ket
1	20 Juli 2016	194.040.000,-	
2	05 Agustus 2016	14.200.000,-	Termasuk dana ADD senilai Rp.4.600.000,-
3	15 Agustus 2016	74.400.000,-	
4	22 Agustus 2016	86.325.000,-	
5	14 Oktober 2016	120.833.400,-	
6	28 Oktober 2016	73.934.600,-	
7	09 Desember 2016	47.365.000,-	
Jumlah total		606.498.000,-	

- Bahwa selanjutnya didalam Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dana Desa Rejo Mulyo pada TA 2016 senilai Rp. 606.498.000,- (Enam ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sebagai berikut:
  - a) Bahwa dalam penyusunan APBDes Desa Rejo Mulyo pada tahun 2016 tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak dilakukannya Musrenbang oleh terdakwa selaku kepala desa sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa **MUSRENBANG** Desa adalah "Musyawarah antara BPD,



*Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD/Kota”, Pasal 3, Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1) . ketentuan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.*

- b) Bahwa tahapan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengelolaan anggaran tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan aparatur kampung seperti kaur, bendahara dan juru tulis sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- c) Bahwa setelah dana desa tersebut dicairkan, dana tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan sesuai peruntukannya, namun dana tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa dalam pengelolaannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, kemudian Kepala Desa memerintahkan saksi SUKRIYATNA bin PARMA selaku Sekretaris Desa dan saksi NURAMIN bin RASIMIN selaku Bendahara Desa untuk membuat surat pertanggung jawaban atau laporan pertanggung jawaban sebagai bukti bahwa anggaran tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun saksi SUKRIYATNA dan saksi NURAMIN sendiri tidak tahu dikemanakan anggaran tersebut atau dipergunakan untuk apa oleh terdakwa. Sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUKRIYATNA dan saksi NURAMIN tidak mau menandatangani surat laporan pertanggung jawaban (LPJ), yang mana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 / PMK.07 / 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, Permendes Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan



prioritas penggunaan dana desa dan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 24 tahun 2015 tentang Pedoman tata cara pengadaan barang atau jasa di Desa pemerintah Kabupaten Mesuji

- Bahwa dalam kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersumber dari Dana Desa (DD) fakta yang ada dilapangan tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan antara lain sebagai berikut :
  - a) Pembangunan Infrastruktur pengerasan jalan Telford panjang 1189 meter di lingkungan RK 2-3 senilai Rp. 335.365.000,- yang harusnya dilaksanakan secara swakelola namun faktanya oleh Kepala Desa Rejo Mulyo Terdakwa NARTO dan TPK menyuruh saudara BAMBANG PURWOKO untuk memborong jalan Telford tersebut.
  - b) Pembangunan infrastruktur Drainase/siring dengan panjang 154 meter yang berlokasi di RK 5 senilai Rp.53.085.150,- dan Pembangunan infrastruktur talud penahan tanah senilai Rp. 96.748.250,- dikerjakan dengan sistem borongan dimana upah borongan tersebut dikerjakan oleh saudara SUPARNO sebagai kepala borongan yang tempat tinggalnya bukan didesa Rejo Mulyo.
  - c) Kegiatan pemberdayaan masyarakat pelatihan budidaya ternak kambing sistem silase senilai Rp.31.647.100,- tidak dilaksanakan di Desa Rejo Mulyo dan yang membeli kambing adalah Kepala Desa Rejo Mulyo Terdakwa NARTO.
  - d) Kegiatan pemberdayaan pelatihan teknologi informasi pelatihan warung internet senilai Rp.34.727.500,- tidak dilaksanakan di Desa Rejo Mulyo, pengadaan computer dan printer tidak diadakan.
  - e) Kegiatan pemberdayaan masyarakat peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan peralatan pesta senilai Rp. 47.365.00,- dalam pembelian peralatan dan perlengkapan pesta dilakukan sendiri oleh Terdakwa Narto selaku Kepala Desa Rejo Mulyo sendiri.
  - f) Semua pembelanjaan yang berkaitan dengan kegiatan anggaran Dana Desa (DD) dikerjakan dan dilaksanakan oleh Kepala Desa Rejo Mulyo Terdakwa NARTO dan TPK tanpa melalui musyawarah dan berkoordinasi dengan perangkat Desa.
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan jalan Telford, Drainase dan Talud penahan tanah Desa Rejo Mulyo yang seharusnya dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, namun oleh terdakwa pembangunan tersebut diborongan kepada Sdr. BAMBANG PURWOKO dan pembangunan tersebut tidak selesai dikerjakan, sehingga perbuatan



terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, selain itu berdasarkan *Laporan hasil pemeriksaan Nomor:0167/LTS/UBL/OPNAME/VI/R.1 yang dikeluarkan oleh Ahli Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung terhadap volume yang terpasang untuk pembangunan jalan Telford, Drainase dan Talud penahan tanah yang didapat hasil bahwa terjadi kekurangan volume dibandingkan dengan dengan RAB awal dan gambar sesuai acuan.*

- Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut dikuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) perhitungan kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor:46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017 bahwa terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) Rejo Mulyo Ta. 2016 yang tidak mempedomani aturan sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. Rp.121.249.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Hal tersebut terlihat dari pemeriksaan atas penghitungan kerugian negara atas pengelolaan DD Rejo Mulyo TA 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Provinsi Lampung menunjukkan terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

a. Penyimpangan dalam Penatausahaan DD

1) Mekanisme Pengeluaran DD Tanpa Melalui SPP yang Diverifikasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mekanisme pengeluaran uang untuk pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dari Kas Bendahara Desa yang dikelola Sdr. Nuramin tidak sesuai ketentuan, yaitu tanpa melalui prosedur pengajuan permintaan pembayaran atas transaksi belanja dari Kasi selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa, dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa, untuk disetujui pembayarannya oleh Bendahara Desa

Proses pengeluaran uang dilakukan dengan cara meminta langsung uang ke Bendahara Desa tanpa melampirkan bukti transaksi seperti SPP yang telah diverifikasi. Bukti penarikan uang dari Bendahara Desa hanya berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima uang. Atas penggunaan DD Rejo Mulyo TA 2016 sebesar Rp606.498.000,00 bukti pengeluaran uang hanya terdiri dari 68 kuitansi.





2) LPJ APBDes Dibuat Secara Proforma

Berdasarkan LPJ Keuangan Desa Rejo Mulyo menunjukkan realisasi DD sebesar Rp.605.458.000,00 dan terdapat SILPA sebesar Rp1.040.000,00 yang dilengkapi dengan bukti-bukti kuitansi pengeluaran.

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa LPJ tersebut dibuat secara proforma. Bukti pertanggungjawaban yang dilampirkan dalam LPJ tersebut tidak sesuai dengan realisasi belanja sesungguhnya. Berdasarkan bukti kuitansi pengeluaran Bendahara Desa jumlah pengeluaran DD sebesar Rp.606.498.000,00, dengan uraian pada tabel berikut.

**Penggunaan DD Berdasarkan Kuitansi Pengeluaran  
Bendahara**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pembangunan Infrastruktur Pengerasan Jalan Telford panjang 1.189m di Lingkungan RK 2-3	339.210.000,00
2.	Pembangunan Infrastruktur Drainase/Siring panjang 154m Lokasi RK 5	24.860.000,00
3.	Pembangunan Infrastruktur Talud Penahan Tanah	29.514.000,00
4.	Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Budidaya Ternak Kambing Sistem Silase	23.750.000,00
5.	Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Linmas	7.000.000,00
6.	Pemberdayaan Warung Teknologi Informasi	25.000.000,00
7.	Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Investasi Ekonomi Desa Melalui Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pesta	54.800.000,00
8.	Pengeluaran Tidak Terkait Kegiatan yang Dianggarkan	102.364.000,00
Jumlah		<b>606.498.000,00</b>

Berdasarkan keterangan Sdr. Nuramin (Bendahara Desa), LPJ Keuangan DD Rejo Mulyo TA 2016 dibuat tidak sesuai dengan pengeluaran sesungguhnya dan hanya sebagai formalitas kelengkapan administrasi pembuatan LPJ Keuangan. Hasil perbandingan atas LPJ Keuangan dengan bukti-bukti pengeluaran Bendahara Desa menunjukkan terdapat perbedaan



nilai pengeluaran untuk masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan.

b. Penyimpangan dalam Penggunaan dan Pertanggungjawaban DD

1) Belanja DD Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Riil

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi pengeluaran riil, permintaan keterangan, dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait menunjukkan bahwa Belanja DD dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya riil atas empat kegiatan yaitu kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Budidaya Ternak Kambing Sistem Silase, Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Kapasitas Linmas, Pemberdayaan Warung Teknologi Informasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Investasi Ekonomi Desa Melalui Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pesta. Keempat kegiatan tersebut telah dianggarkan dalam APBDes Rejo Mulyo TA 2016.

Berdasarkan LPJ Keuangan Desa Rejo Mulyo, keempat kegiatan tersebut direalisasikan sebesar Rp120.259.600,00, namun berdasarkan bukti kuitansi pengeluaran dari Sdr. Nuramin (Bendahara Desa) berupa 11 kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang, menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran untuk empat kegiatan tersebut hanya sebesar Rp110.550.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp9.709.600,00 (Rp120.259.600,00 - Rp110.550.000,00). Selisih tersebut digunakan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBDes TA 2016.

Uang sebesar Rp110.550.000,00 tersebut diterima oleh Sdr. Narto sebesar Rp96.650.000,00, Sdr. Subakri sebesar Rp900.000,00, Sdr. Adi Mujito sebesar Rp5.000.000,00, dan Sdr. Jumingan sebesar Rp8.000.000,00. Hasil konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atas penggunaan dan pengeluaran riil berdasarkan kuitansi tersebut menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran riil hanya sebesar Rp64.990.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp45.560.000,00 (Rp110.550.000,00 - Rp64.990.000,00). Selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing penerima dana.



- 2) Belanja DD Dipergunakan untuk Kegiatan yang Tidak Dianggarkan, Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Riil, Digunakan untuk Kepentingan Pribadi, dan Tidak Dipertanggungjawabkan

Hasil pemeriksaan atas bukti kuitansi pengeluaran uang oleh Sdr. Nuramin (Bendahara Desa) menunjukkan bahwa terdapat Belanja DD yang dipergunakan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBDes

TA 2016 sebesar Rp102.364.000,00. Bukti pengeluaran atas kegiatan tersebut berupa 26 kuitansi pengeluaran yang ditandatangani oleh penerima uang yaitu Sdr. Narto sebesar Rp77.100.000,00, Sdr. Adi Mujito sebesar Rp6.000.000,00, Sdr. Sukiman sebesar Rp11.000.000,00, Sdr. Subakri sebesar Rp6.650.000,00, dan Sdr. Nuramin sebesar Rp1.614.000,00.

Hasil pemeriksaan dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atas penggunaan uang sebesar Rp102.364.000,00 tersebut, menunjukkan terdapat penggunaan uang sebesar Rp26.675.000,00 untuk keperluan desa, sedangkan sisanya sebesar Rp75.689.000,00 (Rp102.364.000,00 - Rp26.675.000,00) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut.

- a) Pengeluaran Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Riil

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengeluaran sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembelian kursi dan meja, namun hasil konfirmasi kepada toko, harga pembelian kursi dan meja hanya sebesar Rp7.050.000,00, sehingga terdapat pengeluaran yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya riil sebesar Rp2.950.000,00.

- b) Pengeluaran Digunakan untuk Kepentingan Pribadi

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengeluaran sebesar Rp4.570.000,00 yang digunakan untuk kepentingan pribadi berupa pembayaran angsuran utang pribadi di Bank sebesar Rp3.090.000,00 dan pembayaran bahan material sebesar Rp1.480.000,00.



c) Pengeluaran Tidak Dipertanggungjawabkan

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengeluaran sebesar Rp68.169.000,00 yang tidak dipertanggungjawabkan dan tidak didukung dengan bukti penggunaannya.

Sehingga kerugian keuangan negara yang terjadi dalam pengelolaan DD Rejo Mulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji TA 2016 adalah sebesar Rp.121.249.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Uundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi-----

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **NARTO bin SUKIMAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili. *"Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa diangkat selaku Kepala Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji untuk masa jabatan 2013-2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/286/I.02/HK/MSJ/2013 tanggal 13 Desember 2013;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:
  - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset DesaPasal 29 menjelaskan bahwa Kepala Desa dilarang :
  - a. Merugikan kepentingan umum;
  - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan diambilnya.
- Bahwa Pada Tahun 2016 Desa Rejo Mulyo memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES P) sebesar ± Rp.1.260.855.628,- (Satu milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang Anggaran tersebut bersumber dari :

N o	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	<b>Dana Desa</b>	<b>606.498.000,-</b>	
2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi desa	8.548.628,-	
3	Alokasi Dana Desa	340.209.000,-	
4	Bantuan Keuangan Provinsi	300.000.000,-	
5	Bantuan Keuangan APBDESI	5.600.000,-	
Jumlah total		<b>1.260.855.628,-</b>	





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Rejo Mulyo pada Tahun Anggaran 2016 memperoleh Dana Desa sebesar ± Rp.606.498.000,- (enam ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana telah disebutkan diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 9 tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Mesuji TA 2016.
- Bahwa Dana Desa tersebut berdasarkan APBDES Perubahan Desa Rejo Mulyo TA 2016 dan Rencana Anggaran Biaya dipergunakan sebagai berikut :

N o	Uraian	Nilai Anggaranai (Rp)	Ket
1	Pembangunan Infrastruktur pengerasan jalan Telford panjang 1189 meter di lingkungan RK 2-3	335.365.000,-	
2	Pembangunan Infrastruktur Drainase/siring panjang 154 meter lokasi RK 5	53.085.150,-	
3	Pembangunan Infrastruktur Talud penahan tanah	96.748.250,-	
4	Pemberdayaan masyarakat pelatihan budidaya ternak kambing sistem silase	31.647.100,-	
5	Pemberdayaan masyarakat pelatihan peningkatan kapasitas Linmas	7.560.000,-	
6	Pemberdayaan pelatihan teknologi informasi	34.727.500,-	
7	Pemberdayaan masyarakat peningkatan Investasi ekonomi desa melalui pengadaan peralatan dan perlengkapan pesta	47.365.000,-	
Jumlah total		<b>606.498.000,-</b>	

- Bahwa dana desa tersebut telah disalurkan ke rekening Desa Rejo Mulyo senilai 606.498.000,- berdasarkan :
  1. SP2D Nomor 1166 tanggal 1 Juli 2016 senilai Rp.363.898.800,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SP2D Nomor 2055 tanggal 05 Oktober 2016 senilai Rp.242.599.200,-

- Bahwa dana desa Rejo Mulyo tahun 2016 senilai 606.498.000,- telah dicairkan oleh terdakwa dan saksi NURAMIN bin RASIMIN selaku Bendahara Desa Rejo Mulyo melalui Bank Mandiri Unit II atas nama rekening Desa Rejo Mulyo dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tanggal	Jumlah yang dicairkan	Ket
1	20 Juli 2016	194.040.000,-	
2	05 Agustus 2016	<b>14.200.000,-</b>	Termasuk dana ADD senilai Rp.4.600.000,-
3	15 Agustus 2016	74.400.000,-	
4	22 Agustus 2016	86.325.000,-	
5	14 Oktober 2016	120.833.400,-	
6	28 Oktober 2016	73.934.600,-	
7	09 Desember 2016	47.365.000,-	
Jumlah total		<b>606.498.000,-</b>	

- Bahwa selanjutnya didalam Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dana Desa Rejo Mulyo pada TA 2016 senilai Rp. 606.498.000,- (Enam ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam penyusunan APBDes Desa Rejo Mulyo pada tahun 2016 tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak dilakukannya Musrenbang oleh terdakwa selaku kepala desa sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa *MUSRENBANG Desa adalah "Musyawarah antara BPD, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD/Kota"*, Pasal 3 , Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1) . ketentuan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.



- b) Bahwa tahapan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengelolaan anggaran tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan aparatur kampung seperti kaur, bendahara dan juru tulis sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- c) Bahwa setelah dana desa tersebut dicairkan, dana tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan sesuai peruntukannya, namun dana tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa dalam pengelolaannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, kemudian Kepala Desa memerintahkan saksi SUKRIYATNA bin PARMA selaku Sekretaris Desa dan saksi NURAMIN bin RASIMIN selaku Bendahara Desa untuk membuat surat pertanggung jawaban atau laporan pertanggung jawaban sebagai bukti bahwa anggaran tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun saksi SUKRIYATNA dan saksi NURAMIN sendiri tidak tahu dikemanakan anggaran tersebut atau dipergunakan untuk apa oleh terdakwa. Sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUKRIYATNA dan saksi NURAMIN tidak mau menandatangani surat laporan pertanggung jawaban (LPJ), yang mana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 / PMK.07 / 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, Permendes Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa dan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 24 tahun 2015 tentang Pedoman tata cara pengadaan barang atau jasa di Desa pemerintah Kabupaten Mesuji.
- Bahwa dalam kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersumber dari Dana Desa (DD) fakta yang ada dilapangan tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan antara lain sebagai berikut :
- a) Pembangunan Infrastruktur pengerasan jalan Telford panjang 1189 meter di lingkungan RK 2-3 senilai Rp. 335.365.000,- yang harusnya



dilaksanakan secara swakelola namun faktanya oleh Kepala Desa Rejo Mulyo Terdakwa NARTO dan TPK menyuruh saudara BAMBANG PURWOKO untuk memborong jalan Telford tersebut.

- b) Pembangunan infrastruktur Drainase/siring dengan panjang 154 meter yang berlokasi di RK 5 senilai Rp.53.085.150,- dan Pembangunan infrastruktur talud penahan tanah senilai Rp. 96.748.250,- dikerjakan dengan sistem borongan dimana upah borongan tersebut dikerjakan oleh saudara SUPARNO sebagai kepala borongan yang tempat tinggalnya bukan didesa Rejo Mulyo.
- c) Kegiatan pemberdayaan masyarakat pelatihan budidaya ternak kambing sistem silase senilai Rp.31.647.100,- tidak dilaksanakan di Desa Rejo Mulyo dan yang membeli kambing adalah Kepala Desa Rejo Mulyo Terdakwa NARTO.
- d) Kegiatan pemberdayaan pelatihan teknologi informasi pelatihan warung internet senilai Rp.34.727.500,- tidak dilaksanakan di Desa Rejo Mulyo, pengadaan computer dan printer tidak diadakan.
- e) Kegiatan pemberdayaan masyarakat peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan peralatan pesta senilai Rp. 47.365.00,- dalam pembelian peralatan dan perlengkapan pesta dilakukan sendiri oleh Terdakwa Narto selaku Kepala Desa Rejo Mulyo sendiri.
- f) Semua pembelanjaan yang berkaitan dengan kegiatan anggaran Dana Desa (DD) dikerjakan dan dilaksanakan oleh Kepala Desa Rejo Mulyo Terdakwa NARTO dan TPK tanpa melalui musyawarah dan berkoordinasi dengan perangkat Desa.
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan jalan Telford, Drainase dan Talud penahan tanah Desa Rejo Mulyo yang seharusnya dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, namun oleh terdakwa pembangunan tersebut diborongan kepada Sdr. BAMBANG PURWOKO sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, selain itu berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan Nomor:0167/LTS/UBL/OPNAME/VI/R.1 yang dikeluarkan oleh Ahli Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung terhadap volume yang terpasang untuk pembangunan jalan Telford, Drainase dan Talud penahan tanah yang didapat hasil bahwa terjadi kekurangan volume dibandingkan dengan dengan RAB awal dan gambar sesuai acuan.



- Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut dikuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) perhitungan kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor:46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017 bahwa terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) Rejo Mulyo Ta. 2016 yang tidak mempedomani aturan sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. Rp.121.249.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Hal tersebut terlihat dari pemeriksaan atas penghitungan kerugian negara atas pengelolaan DD Rejo Mulyo TA 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Provinsi Lampung menunjukkan terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

a. Penyimpangan dalam Penatausahaan DD

1) Mekanisme Pengeluaran DD Tanpa Melalui SPP yang Diverifikasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mekanisme pengeluaran uang untuk pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dari Kas Bendahara Desa yang dikelola Sdr. Nuramin tidak sesuai ketentuan, yaitu tanpa melalui prosedur pengajuan permintaan pembayaran atas transaksi belanja dari Kasi selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa, dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa, untuk disetujui pembayarannya oleh Bendahara Desa

Proses pengeluaran uang dilakukan dengan cara meminta langsung uang ke Bendahara Desa tanpa melampirkan bukti transaksi seperti SPP yang telah diverifikasi. Bukti penarikan uang dari Bendahara Desa hanya berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima uang. Atas penggunaan DD Rejo Mulyo TA 2016 sebesar Rp606.498.000,00 bukti pengeluaran uang hanya terdiri dari 68 kuitansi.

2) LPJ APBDes Dibuat Secara Proforma

Berdasarkan LPJ Keuangan Desa Rejo Mulyo menunjukkan realisasi DD sebesar Rp.605.458.000,00 dan terdapat SILPA sebesar Rp1.040.000,00 yang dilengkapi dengan bukti-bukti kuitansi pengeluaran.

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa LPJ tersebut dibuat secara proforma. Bukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban yang dilampirkan dalam LPJ tersebut tidak sesuai dengan realisasi belanja sesungguhnya. Berdasarkan bukti kuitansi pengeluaran Bendahara Desa jumlah pengeluaran DD sebesar Rp.606.498.000,00, dengan uraian pada tabel berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pembangunan Infrastruktur Pengerasan Jalan Telford panjang 1.189m di Lingkungan RK 2-3	339.210.000,00
2.	Pembangunan Infrastruktur Drainase/Siring panjang 154m Lokasi RK 5	24.860.000,00
3.	Pembangunan Infrastruktur Talud Penahan Tanah	29.514.000,00
4.	Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Budidaya Ternak Kambing Sistem Silase	23.750.000,00
5.	Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Linmas	7.000.000,00
6.	Pemberdayaan Warung Teknologi Informasi	25.000.000,00
7.	Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Investasi Ekonomi Desa Melalui Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pesta	54.800.000,00
8.	Pengeluaran Tidak Terkait Kegiatan yang Dianggarkan	102.364.000,00
Jumlah		606.498.000,00

### Penggunaan DD Berdasarkan Kuitansi Pengeluaran

#### Bendahara

Berdasarkan keterangan Sdr. Nuramin (Bendahara Desa), LPJ Keuangan DD Rejo Mulyo TA 2016 dibuat tidak sesuai dengan pengeluaran sesungguhnya dan hanya sebagai formalitas kelengkapan administrasi pembuatan LPJ Keuangan. Hasil perbandingan atas LPJ Keuangan dengan bukti-bukti pengeluaran Bendahara Desa menunjukkan terdapat perbedaan nilai pengeluaran untuk masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan.

#### b. Penyimpangan dalam Penggunaan dan Pertanggungjawaban DD

##### 1) Belanja DD Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Riil

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi pengeluaran riil, permintaan keterangan, dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait menunjukkan bahwa Belanja DD



dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya riil atas empat kegiatan yaitu kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Budidaya Ternak Kambing Sistem Silase, Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Kapasitas Linmas, Pemberdayaan Warung Teknologi Informasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Investasi Ekonomi Desa Melalui Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pesta. Keempat kegiatan tersebut telah dianggarkan dalam APBDes Rejo Mulyo TA 2016.

Berdasarkan LPJ Keuangan Desa Rejo Mulyo, keempat kegiatan tersebut direalisasikan sebesar Rp120.259.600,00, namun berdasarkan bukti kuitansi pengeluaran dari Sdr. Nuramin (Bendahara Desa) berupa 11 kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang, menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran untuk empat kegiatan tersebut hanya sebesar Rp110.550.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp9.709.600,00 (Rp120.259.600,00 - Rp110.550.000,00). Selisih tersebut digunakan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBDes TA 2016.

Uang sebesar Rp110.550.000,00 tersebut diterima oleh Sdr. Narto sebesar Rp96.650.000,00, Sdr. Subakri sebesar Rp900.000,00, Sdr. Adi Mujito sebesar Rp5.000.000,00, dan Sdr. Jumingan sebesar Rp8.000.000,00. Hasil konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atas penggunaan dan pengeluaran riil berdasarkan kuitansi tersebut menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran riil hanya sebesar Rp64.990.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp45.560.000,00 (Rp110.550.000,00 - Rp64.990.000,00). Selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing penerima dana.

- 2) Belanja DD Dipergunakan untuk Kegiatan yang Tidak Dianggarkan, Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Riil, Digunakan untuk Kepentingan Pribadi, dan Tidak Dipertanggungjawabkan

Hasil pemeriksaan atas bukti kuitansi pengeluaran uang oleh Sdr. Nuramin (Bendahara Desa) menunjukkan bahwa terdapat Belanja DD yang dipergunakan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBDes



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2016 sebesar Rp102.364.000,00. Bukti pengeluaran atas kegiatan tersebut berupa 26 kuitansi pengeluaran yang ditandatangani oleh penerima uang yaitu Sdr. Narto sebesar Rp77.100.000,00, Sdr. Adi Mujito sebesar Rp6.000.000,00, Sdr. Sukiman sebesar Rp11.000.000,00, Sdr. Subakri sebesar Rp6.650.000,00, dan Sdr. Nuramin sebesar Rp1.614.000,00.

Hasil pemeriksaan dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atas penggunaan uang sebesar Rp102.364.000,00 tersebut, menunjukkan terdapat penggunaan uang sebesar Rp26.675.000,00 untuk keperluan desa, sedangkan sisanya sebesar Rp75.689.000,00 (Rp102.364.000,00 - Rp26.675.000,00) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut.

a) Pengeluaran Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Riil

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengeluaran sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembelian kursi dan meja, namun hasil konfirmasi kepada toko, harga pembelian kursi dan meja hanya sebesar Rp7.050.000,00, sehingga terdapat pengeluaran yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya riil sebesar Rp2.950.000,00.

b) Pengeluaran Digunakan untuk Kepentingan Pribadi

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengeluaran sebesar Rp4.570.000,00 yang digunakan untuk kepentingan pribadi berupa pembayaran angsuran utang pribadi di Bank sebesar Rp3.090.000,00 dan pembayaran bahan material sebesar Rp1.480.000,00.

c) Pengeluaran Tidak Dipertanggungjawabkan

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengeluaran sebesar Rp68.169.000,00 yang tidak dipertanggungjawabkan dan tidak didukung dengan bukti penggunaannya.

Sehingga kerugian keuangan negara yang terjadi dalam pengelolaan DD Rejo Mulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji TA 2016 adalah sebesar Rp.121.249.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh



sembilan ribu rupiah) selanjutnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi-

Menimbang bahwaq Terdakwa tidak mengajukan keberatan /Eksepsi

Menimbang bahwa Untuk memperkuat dan membuktikan dakwaannya, jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi SUKRIYATNA bin PARMA:**, dimuka persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar yang mengangkat saksi sebagai Sekertaris Desa Rejo Mulyo adalah Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO berdasarkan 2 (dua) lembar SK Kepala Desa Rejo Mulyo Nomor 006 Tahun 2016 tanggal 1 Januari 2016 tentang pengangkatan Perangkat Desa Rejo Mulyo sudah disita oleh penyidik sedangkan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai sekertaris desa yang saksi ketahui berdasarkan UU tentang Desa adalah membantu Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa khususnya dibidang administrasi, saksi menjabat sebagai sekertaris desa sejak tahun 2013 s/d 2016
- Bahwa benar saksi mendapatkan penghasilan tetap (SILTAP) dari jabatan saksi sebagai Sekertaris Desa Rejo Mulyo perbulannya senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) namun SILTAP tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) bukan dari Dana Desa (DD) karena Dana Desa (DD) digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa serta yang mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor dari Dana Desa (DD) adalah TPK yang ditunjuk oleh Kepala Desa

- Bahwa benar nilai APBDes perubahan Rejo Mulyo TA. 2016 berdasarkan 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Rejo Mulyo Nomor 03 Tahun 2016 adalah senilai Rp. 1.260.855.628,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), adapun sumber anggarannya berasal dari sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai anggaran (Rp)	Ket
1	Dana Dana	606.498.000,-	
2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi desa	8.548.628,-	
3	Alokasi Dana Desa	340.209.000,-	
4	Bantuan Keuangan Provinsi	300.000.000,-	
5	Bantuan keuangan APBDESI	5.600.000,-	
Jumlah total		<b>1.260.855.628,-</b>	

- Bahwa penggunaan anggaran Dana Desa (DD) Rejo Mulyo senilai Rp. 606.498.000,- (enam ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan APBDes perubahan Desa Rejo Mulyo TA. 2016 dan rencana anggaran biaya adalah sebagai berikut:

N o	Uraian	Nilai Anggaran(Rp)	Ket
1	Pembangunan infrastruktur pengerasan jalan Telford panjang 1189 meter di lingkungan RK 2-3	335.365.000,-	
2	Pembangunan infrastruktur Drainase/siring panjang 154 meter lokasi RK 5	53.085.150,-	
3	Pembangunan infrastruktur Talud penahan tanah	96.748.250,-	
4	Pemberdayaan masyarakat pelatihan budidaya ternak kambing sistem silase	31.647.100,-	
5	Pemberdayaan masyarakat	7.560.000,-	





	pelatihan peningkatan kapasitas Linmas		
6	Pemberdayaan warung teknologi informasi	34.727.500,-	
7	Pemberdayaan masyarakat peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan peralatan dan perlengkapan pesta	47.365.000,-	
Jumlah total		<b>606.498.000,-</b>	

- Bahwa benar yang menjabat dalam struktur pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) Rejo Mulyo tahun 2016 adalah sebagai berikut :

	Nama	Jabatan	Ket
	NARTO	Kepala Desa Rejo Mulyo	
	Saksi	Sekretaris Desa	
	NUR AMIN	Bendahara Desa	
	JUMINGAN	Kaur Pemerintahan sebagai TPK Bidang pemerintahan	
	SUKIMAN	Kaur Pembangunan sebagai TPK Bidang pembangunan	
	SUBAKRI	Kaur Pemberdayaan Masyarakat sebagai TPK Bidang pembinaan	

**Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi.**

**2.Saksi NURAMIN Bin RASIMIN,** - dimuka persidangan dan dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Rejo Mulyo sejak tahun 2016, yang mengangkat saksi sebagai Bendahara Desa Rejo Mulyo adalah Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO berdasarkan 2 (dua) lembar SK Kepala Desa



Rejo Mulyo Nomor 006 Tahun 2016 tanggal 1 Januari 2016 tentang pengangkatan Perangkat Desa Rejo Mulyo sudah disita oleh penyidik sedangkan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Bendahara desa yang saksi ketahui berdasarkan UU tentang Desa adalah membantu Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa khususnya dibidang administrasi keuangan

- Bahwa benar dalam jabatan saksi sebagai Bendahara Desa, saksi mendapatkan penghasilan tetap (SILTAP) dari jabatan saksi sebagai Bendahara Desa Rejo Mulyo perbulannya senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun SILTAP tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) bukan dari Dana Desa (DD) karena Dana Desa (DD) digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa serta yang mendapatkan honor dari Dana Desa (DD) adalah TPK yang ditunjuk oleh Kepala Desa, dan saksi sebagai Bendahara Desa tidak menerima honor tambahan yang bersumber dari Dana Desa (DD) karena Dana Desa (DD) digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa serta yang mendapatkan honor dari Dana Desa (DD) adalah TPK yang ditunjuk oleh Kepala Desa, saksi hanya menerima honor dari Alokasi Dana Desa (ADD) saja
- Bahwa benar laporan pertanggungjawaban keuangan pembangunan jalan Telford tidak sesuai atau kebenaran dilapangan dimana laporan pertanggungjawaban keuangan berikut bukti pendukungnya hanya sebagai formalitas kelengkapan administrasi pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan tidak bisa menjadi acuan dan kebenaran dilapangan
- Bahwa benar mengapa bisa terjadi laporan pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai dengan fakta dilapangan dikarenakan Kepala Desa saudara NARTO, TPK saudara SUKIMAN dan saudara SUBAKRI ataupun orang lain yang meminta uang dengan saksi selaku bendahara desa dengan alasan untuk kegiatan pembangunan jalan Telford tidak pernah melalui prosedur dan aturan seperti tidak memberikan surat pertanggungjawaban keuangan (SPP) dan tidak melampirkan bukti pendukung seperti Nota / faktur sehingga saksi mempunyai



akal apabila ada pihak yang meminta uang dengan saksi, saksi suruh untuk tanda tangan dan jumlah nominal uang dikwitansi yang saksi telah saksi siapkan

- Bahwa benar laporan pertanggungjawaban keuangan pembangunan jalan
- n untuk pembayar kepada penyedia barang / jasa yang berkaitan dengan kegiatan Dana Desa (DD) serta penggunaannya tidak seluruhnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan Dana Desa (DD) melainkan ada yang digunakan untuk pe
- .

**Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi.**

**3.Saksi SUKIMAN bin TASMIRU** , dimuka persidangan dan

dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar yang mengangkat saksi sebagai TPK adalah Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO namun saksi tidak pernah diberikan SK sebagai dasar saksi menjabat tahunnya saksi yang menjabat sebagai Kaur pembangunan desa diangkat juga sebagai anggota TPK serta yang saksi ketahui tugas dan tanggungjawab saksi sebagai TPK adalah mengawasi dan mengontrol pembangunan dan kegiatan lain yang terkait dengan penggunaan Dana Desa (DD) serta dasarnya saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi tidak pernah diberikan arahan ataupun bimbingan oleh Kepala Desa apa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai TPK hanya disuruh mengawasi dan mengontrol saja, untuk jabatan saksi sebagai Kaur pembangunan Desa Rejo Mulyo tahun 2016 benar saksi menerima penghasilan tetap (SILTAP) perbulannya senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dimana untuk SILTAP selama tahun 2016 saksi sudah menerimanya semua, sedangkan untuk jabatan saksi sebagai TPK sebenarnya ada



honor juga yang seharusnya saksi dapatkan bersumber dari Dana Desa (DD) namun faktanya sampai sekarang saksi belum menerima honor saksi sebagai TPK serta nilainya saksi juga tidak tahu berapa honor saksi sebagai TPK tersebut, saksi tidak menerima honor tambahan yang bersumber dari Dana Desa (DD) melainkan saksi hanya menerima honor TPK saja akan tetapi faktanya honor saksi selaku TPK saja tidak saksi terima apalagi honor tambahan yang lain

- Bahwa benar pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kaur pembangunan dan anggota TPK Desa Rejo Mulyo selanjutnya dapat saksi jelaskan bahwa tidak dilaksanakan MUSRENBANG Desa untuk membahas perencanaan, penyusunan dan pengesahan APBDes Rejo Mulyo TA. 2016, melainkan yang saksi alami bahwa dikasih tahu oleh Kepala Desa saudara NARTO bahwa saksi disuruh untuk mengawasi dan mengontrol pembangunan jalan Telford, Drainase dan Talud penahan tanah sehingga atas perintah Kepala Desa saudara NARTO tersebut saksi jalankan serta intinya semua kegiatan yang berkaitan dengan Dana Desa (DD), kami selaku TPK atas arahan dan perintah Kepala Desa seperti disuruh ini jalan dan disuruh ini jalan
- Bahwa benar tugas saksi adalah mengawasi pekerja dilapangan terkait dengan pembangunan Desa yang anggarannya bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan pedoman saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa benar setelah saksi menerima uang dari Bendahara Desa saudara NURAMIN selanjutnya saksi membayarkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan jalan Telford, Drainase dan Talud penahan tanah tidak ada bukti sehingga saksi tidak memberikan bukti pembayaran kepada Bendahara Desa saudara NURAMIN
- Bahwa benar saksi hanya diberitahu bahwa saksi sebagai TPK bersama dengan SUBAKRI dan saudara JUMINGAN selanjutnya saksi hanya diberikan arahan oleh Kepala Desa saudara NARTO bahwa ada pembangunan di Desa selanjutnya saksi disuruh mengawasi pembangunan serta saksi tidak mengetahui dimana



tugas TPK diatur dikarenakan saksi tidak pernah diberitahu oleh Kepala Desa

- kan ke persidangan.

**Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi.**

**4.Saksi SUBAKRI bin TUKIJO** dimuka persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Rejo Mulyo pada tahun 2016, yang menunjuk saksi adalah Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO berdasarkan SK namun SK tersebut tidak diberikan kepada saksi
- Bahwa benar yang mengangkat saksi sebagai TPK adalah Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO namun saksi tidak pernah diberikan SK sebagai dasar saksi menjabat tahunnya saksi yang menjabat sebagai Kaur umum desa diangkat juga sebagai anggota TPK serta yang saksi ketahui tugas dan tanggungjawab saksi sebagai TPK adalah mengawasi dan mengontrol pembangunan dan kegiatan lain yang terkait dengan penggunaan Dana Desa (DD) serta dasarnya saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi tidak pernah diberikan arahan ataupun bimbingan oleh Kepala Desa apa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai TPK hanya disuruh mengawasi dan mengontrol saja, untuk jabatan saksi sebagai Kaur umum Desa Rejo Mulyo tahun 2016 benar saksi menerima penghasilan tetap (SILTAP) perbulannya senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dimana untuk SILTAP selama tahun 2016 saksi sudah menerimanya semua, sedangkan untuk jabatan saksi sebagai TPK sebenarnya ada honor juga yang seharusnya saksi dapatkan bersumber dari Dana Desa (DD) namun faktanya sampai sekarang saksi belum menerima honor saksi sebagai TPK serta nilainya saksi juga tidak tahu berapa honor saksi sebagai TPK tersebut, saksi tidak





menerima honor tambahan yang bersumber dari Dana Desa (DD) melainkan saksi hanya menerima honor TPK saja akan tetapi faktanya honor saksi selaku TPK saja tidak saksi terima apalagi honor tambahan yang lain

- Bahwa benar saksi tidak tahu mengapa saksi sampai tidak menerima honor TPK, yang jelas pada saat itu berdasarkan penjelasan Kepala Desa saudara NARTO bahwa honor TPK masih dengan Kepala Desa saudara NARTO
- Bahwa benar pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kaur umum dan anggota TPK Desa Rejo Mulyo selanjutnya dapat saksi jelaskan bahwa tidak dilaksanakan MUSRENBANG Desa untuk membahas perencanaan, penyusunan dan pengesahan APBDes Rejo Mulyo TA. 2016, melainkan yang saksi alami bahwa dikasih tahu oleh Kepala Desa saudara NARTO bahwa saksi disuruh untuk mengawasi dan mengontrol pembangunan jalan Telford, Drainase dan Talud penahan tanah sehingga atas perintah Kepala Desa saudara NARTO tersebut saksi jalankan serta intinya semua kegiatan yang berkaitan dengan Dana Desa (DD), kami selaku TPK atas arahan dan perintah Kepala Desa seperti disuruh ini jalan dan disuruh ini jalan
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pada tahun 2016 apakah Desa Rejo Mulyo membuat RPJMDes, RKPDes, RAPBDes dan APBDes, yang saksi alami bahwa pembangunan sudah berjalan dan diberitahu oleh Kepala Desa saudara NARTO bahwa Dana Desa (DD) digunakan untuk ini dan itu selanjutnya saksi diperintah untuk mengontrol dan mengawasi pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Dana Desa (DD)
- Bahwa benar Kepala Desa saudara NARTO tidak membentuk Tim penyusunan RKPDes untuk TA. 2016 dan tahu-tahunya saksi pekerjaan pembangunan di Desa Rejo Mulyo akan dilaksanakan dan ketika akan dimulai saksi disuruh oleh Kepala Desa menjadi TPK selanjutnya saksi disuruh mengawasi dan mengontrol pembangunan di Desa Rejo Mulyo, Saksi tidak mengetahui mengapa Kepala Desa saudara NARTO tidak membentuk Tim penyusunan RKPDes untuk TA. 2016, pokoknya saksi disuruh mengawasi dan mengontrol pembangunan di Desa Rejo Mulyo
- .



**Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi.**

**5.Saksi JUMINGAN bin KARIYO REJO** dimuka persidangan dan dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar yang mengangkat saksi sebagai TPK adalah Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO namun saksi tidak pernah diberikan SK sebagai dasar saksi menjabat tahunya saksi yang menjabat sebagai Kaur pemerintahan desa diangkat juga sebagai anggota TPK serta yang saksi ketahui tugas dan tanggungjawab saksi sebagai TPK adalah mengawasi dan mengontrol pembangunan dan kegiatan lain yang terkait dengan penggunaan Dana Desa (DD) serta dasarnya saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi tidak pernah diberikan arahan ataupun bimbingan oleh Kepala Desa apa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai TPK hanya disuruh mengawasi dan mengontrol saja, untuk jabatan saksi sebagai Kaur pemerintahan Desa Rejo Mulyo tahun 2016 benar saksi menerima penghasilan tetap (SILTAP) perbulannya senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dimana untuk SILTAP selama tahun 2016 saksi sudah menerimanya semua, sedangkan untuk jabatan saksi sebagai TPK sebenarnya ada honor juga yang seharusnya saksi dapatkan bersumber dari Dana Dea (DD) namun faktanya sampai sekarang saksi belum menerima honor saksi sebagai TPK serta nilainya saksi juga tidak tahu berapa honor saksi sebagai TPK tersebut, saksi tidak menerima honor tambahan yang bersumber dari Dana Desa (DD) melainkan saksi hanya menerima honor TPK saja akan tetapi faktanya honor saksi selaku TPK saja tidak saksi terima apalagi honor tambahan yang lain, saksi tidak tahu mengapa sampai tidak menerima honor TPK yang jelas pada saat itu berdasarkan



penjelasan Kepala Desa saudara NARTO bahwa honor TPK masih dengan Kepala Desa saudara NARTO

**Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi**

**6.Saksi WELLY BUDIMANSYAH bin BUDIMAN** dimuka persidangan dan

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Direktur CV. BUDI WIRYA, dengan Kantor beralamat Di jalan IR. Sutami No 14 Kelurahan Way Laga Kec. Sukabumi-Bandar Lampung
- Bahwa benar saksi jelaskan CV. BUDI WIRYA bergerak dalam bidang penjualan Batu
- Bahwa benar pada tahun 2016 bahwa CV. BUDI WIRYA tidak pernah memasukan Dokumen Penawarn pengadaan batu belah di Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji dikarenakan selama ini CV. BUDI WIRYA selama ini hanya menjual batu secara umum dan tidak pernah mengajukan dokumen penawaran
- Bahwa terhadap : Dokumen pengadaan barang Tpk Desa Rejo Mulyo tahun 2016 yang berisi tentang CV. BUDI WIRYA memasukan dokumen penawaran harga batu belah, surat perjanjian antara CV. BUDI WIRYA dengan pihak TPK yang diketahui oleh Kepala Desa Rejo Mulyo tentang CV. BUDI WIRYA sebagai penyedia batu belah yang anggarannya bersumber dari Dana Desa dimana pada CV. BUDI WIRYA terdapat nama dan tanda tangan WELLY BUDIMANSYAH selaku direktur serta terdapat cap basah CV. BUDI WIRYA tersebut, saksi menjelaskan bahwa CV. BUDI WIRYA menjual batu untuk umum sehingga CV. BUDI WIRYA tidak mengetahui batu tersebut dibawa kemana oleh pembeli karena semua pembeli mengambil batu langsung di lokasi CV. BUDI WIRYA dan untuk nama memang benar nama saksi yaitu WELLY BUDIMANSYAH tetapi tanda tangan dan cap



yang terdapat di dokumen tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi dan bukan Cap CV. Budi WIRYA

- Bahwa benar Cap basah yang terdapat pada dokumen penawaran Pengadaan batu tersebut bukan merupakan Cap basah CV. BUDI WIRYA
- Bahwa benar pada tahun 2016 CV. BUDI WIRYA tidak pernah mengirimkan batu belah untuk pembangunan jalan di Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengurus pengiriman batu belah ke Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Laporan Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Program Pengembangan Wilayah Desa (P2WD) Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Nomor:0167/LTS/UBL/OPNAME/VI/R.1 tanggal 02 Juni 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Pada Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor:46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

**Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi**

**7.Saksi EDI SUTRISNO bin SAHRUDIN**, dimuka persidangan dan dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dengan saudara NARTO selaku kepala desa rejo mulyo sudah kenal sekira 2 tahun dan saudara SUKIMAN kenal sekira 15 tahun hanya teman saja
- Bahwa benar pada tahun 2016 saksi menjadi penyedia bahan material hanya berupa batu belah untuk pembangunan jalan Telford di Desa Rejo Mulyo
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai badan usaha yang bergerak dalam bidang jual beli bahan material berupa batu belah, Saksi menjadi penyedia bahan material berupa batu belah untuk pembangunan jalan telford Desa Rejo Mulyo karena saksi ditawarkan oleh saudara SUKIMAN untuk menjadi penyedia bahan material berupa batu belah untuk pembangunan jalan telford desa Rejo Mulyo, Awalnya saat itu saudara SUKIMAN menawarkan saksi untuk menjadi penyedia bahan Marterial berupa batu belah karena saat itu saudara BAMBANG yang sebelumnya menjadi penyedia bahan material berupa batu belah sudah tidak mengirimkan batu belah lagi untuk pembangunan jalan Telford Desa Rejo Mulyo
- Bahwa benar antara saksi selaku penyedia batu belah dengan TPK Desa Rejo Mulyo pada pembangunan jalan Telford tersebut tidak ada perjanjian karena selama saksi menjadi penyedia batu belah untuk pembangunan Desa Rejo Mulyo menggunakan nama saudara BAMBANG (DO saudara BAMBANG)
- Bahwa benar Saksi tidak tahu darimana sumber anggaran untuk pembangunan jalan Telford tersebut bersumber dari mana, namun saksi pernah menerima pembayaran bahan material berupa batu belah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saat itu NARTO selaku kepala Desa Rejo Mulyo mengatakan pembayaran bahan material batu belah tersebut dari gaji aparat desa Rejo Mulyo
- Bahwa benar lokasi Pembangunan jalan telford tersebut di Desa Rejo Mulyo namun saksi tidak tahu secara jalasnya pembangunan jalan telford tersebut di Desa Rejo Mulyo bagian mana
- Bahwa benar saksi lupa secara pastinya berapa banyak batu belah yang telah saudara sediakan (kirirkan), seingat saksi Bahan material berupa batu belah yang telah saksi kirimkan untuk pembangunan jalan telford desa rejo mulyo yaitu 70 rit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Harga batu belah yang saksi kirimkan tidak perkubik, namun batu belah yang saksi kirimkan untuk pembangunan jalan telford terhitung per rit awalnya yaitu Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan 2 hari setelah pengiriman, kemudian setelah mengirim sekira 10 rit kemudian setelah saksi modal duluan harga menjadi Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pembayaran hingga 3 bulan, dalam 1 rit berisi batu belah sebanyak 7 kubik
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai bukti pengiriman batu belah untuk pembangunan jalan Telford desa rejo mulyo tersebut karena DO pengiriman batu tersebut sudah saksi berikan kepada saudara SUKIMAN untuk pencairan pembayaran batu belah, DO batu belah tersebut saksi dapatkan dari supir saksi bernama SUYIT, ANTON, JIMIN dan ADI, supir saksi tersebut mendapat DO pengiriman batu belah dari saudara BAMBANG ( penyedia batu belah sebelumnya ) kemudian setelah batu belah dikirimkan ke desa rejo mulyo supir saksi memberikan DO tersebut kepada saksi kemudian saksi memberikan DO pengiriman batu tersebut kepada saudara SUKIMAN untuk pencairan pembayaran batu belah yang dikirimkan
- Bahwa benar Volume batu belah yang saksi sediakan (kirimkan) terkadang diukur dan terkadang tidak diukur terlebih dahulu karena terhitung per rit dalam 1 rit sebanyak 7 kubik yang mengukur adalah saudara SUKIMAN
- Bahwa benar saksi mengirimkan batu belah untuk pembangunan jalan Telford dengan menggunakan kendaraan R4 jenis truck namun bukan saksi yang mengendarai melainkan saksi menyuruh sopir saksi bernama saudara SUYIT, ANTON, JIMIN dan ADI
- Bahwa benar pembayaran batu belah yang saksi kirimkan sudah dibayarkan kepada saksi, yang membayarkan adalah saudara SUKIMAN namun saksi lupa kapan, berapa jumlah pembayaran nya dan saksi tidak dapat menunjukan bukti pembayaran karena kwitansi pembayaran batu belah dipegang oleh saudara SUKIMAN
- Bahwa benar Sistem pembayaran kepada saksi yaitu setelah saksi mengirimkan batu belah untuk pembangunan jalan telford kemudian dilakukan pembayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga batu belah Rp.1.700.000 dan Rp1.800.000 tersebut sudah termasuk ongkos kirim namun saksi tidak tahu sudah termasuk pajak apa belum
- Bahwa benar setahu saksi batu belah yang saksi sediakan tersebut adalah untuk pembangunan jalan telford desa rejo mulyo
- Bahwa terhadap :
  - 1) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2016 yang terdapat matrai 6000 dan tanda tangan SUTRIS untuk pembayaran batu belah jalan telfot dana DD adalah tanda tangan saksi, uang tersebut adalah pembayaran batu belah yang telah saksi kirimkan
  - 2) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2016 yang terdapat tanda tangan SUTRISNO untuk pembayaran pasir 3 rit pembangunan talut adalah nama saksi namun bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak mengirimkan pasir dan tanda tangan yang terdapat di kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi
- Bahwa benar Surat jalan (DO) atas nama saudara BAMBANG sebagai bukti setiap kali saksi mengirimkan batu belah saksi berikan kepada saudara SUKIMAN pihak dari Desa yang membayarkan batu belah kepada saksi selanjutnya setelah saksi menerima bayaran surat jalan tersebut saksi berikan kepada saudara SUKIMAN
- Bahwa benar saksi sudah menerima bayaran sebagai penyedia batu belah untuk pembangunan jalan Telford di Desa Rejo Mulyo, yang membayarkan kepada saksi atas saksi sebagai penyedia batu belah untuk pembangunan jalan Telford adalah saudara SUKIMAN dan saksi lupa menerima bayaran berapa dikarenakan bukti berupa surat jalan (DO) atas nama BAMBANG sebagai bukti saksi mengirimkan jumlah batu belah berapa, ada dengan saudara SUKIMAN, setiap kali saksi menerima bayaran atas saksi sebagai penyedia batu belah pembangunan jalan Telford di Desa Rejo Mulyo setiap saudara SUKIMAN memberikan bayaran kepada saksi selalu terkwitansi namun kwitansi sebagai bukti



pembayaran dibawa oleh saudara SUKIMAN, dan Saksi lupa berapa nilai pasti pembayarannya, namun setiap kali pembayaran kepada saksi selalu terkwitansi yang terdapat tandatangan saksi serta kwitansi tersebut dibawa oleh saudara SUKIMAN

- Bahwa benar harga batu belah tersebut dihargai dengan harga RIT mobil truck, dimana dalam 1 (satu) rit jumlah batu belah sekitar 7 (tujuh) kubik jika dalam bentuk uang senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Harga senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak termasuk pajak dan saksi baru mengetahui bahwa batu belah tersebut kena pajak. Adalah benar surat jalan tersebut diatas adalah benar bukti saksi mengirimkan batu belah ke Desa Rejo Mulyo menggunakan surat jalan atas nama saudara BAMBANG serta surat jalan tersebut sebagai bukti pembayaran jumlah batu belah yang saksi dikirim. Dan benar nama dan tanda tangan pada 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran batu belah dan talud senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dan terdapat tanda tangan sdr SUTRIS diatas materai 6000 adalah nama dan tanda tangan saksi, Yang memberikan uang tersebut adalah saudara SUKIMAN serta maksud uang tersebut diberikan kepada saksi dikarenakan saksi sebagai penyedia batu belah untuk pembangunan jalan Telford di Desa Rejo Mulyo
- rsidangan.

**Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi**

**8.Saksi ANTON SAPUTRA bin SABARUDIN;** dimuka persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi sebagai sopir mobil truck milik saudara EDI SUTRISNO Sejak tahun 2012 sampai sekarang, selain saksi yang menjadi supir mobil milik Saudara EDI SUTRISNO, ada orang lain



yang bekerja sebagai sopir mobil milik saudara EDI SUTRISNO yaitu saudara SUYIT, JIMIN dan ADI

- Bahwa benar saudara EDI SUTRISNO tidak mempunyai CV yang bergerak dalam dalam bidang usaha angkutan barang / jasa, namun saudara EDI SUTRISNO mempunyai usaha dalam bidang angkutan, Yang saksi ketahui saudara EDI SUTRISNO mempunyai 5 (lima) unit kendaraan mobil jenis truck
- Bahwa benar pada tahun 2016 awalnya saudara BAMBANG yang borong jalan Telford tersebut selanjutnya saudara BAMBANG menyuruh saudara EDI SUTRISNO yang mempunyai jasa sewa kendaraan angkutan mengangkut batu belah dari lapak batu untuk dibawa dan dikirim kelokasi pembangunan jalan Telford di Desa Rejo Mulyo sedangkan untuk lapaknya sudah ditentukan oleh saudara BAMBANG dan saksi selaku sopir hanya mengangkut dan mengirimkan batu kelokasi serta pembayaran batu belah tersebut saksi tidak mengetahui dimana yang mengetahui antara saudara BAMBANG dengan saudara EDI SUTRISNO selaku pemilik kendaraan tersebut namun ketika ditengah pembangunan jalan Telford tersebut saudara BAMBANG kehabisan modal selanjutnya modal pembelian batu belah ditalangi oleh saudara EDI SUTRISNO namun pengambilan batu belah dilapak yang sama yang telah ditetapkan oleh saudara BAMBANG sebelumnya akan tetapi lama kelamaan pembayarannya susah sehingga saudara EDI SUTRISNO berhenti mengirimkan batu belah ke Desa Rejo Mulyo
- Bahwa benar saksi yang mengirimkan batu belah ke Desa Rejo Mulyo untuk pembangunan jalan Telford
- Bahwa benar Selain saksi yang mengirimkan batu belah untuk pembangunan jalan Telford di Desa Rejo Mulyo, ada sopir mobil lain milik saudara EDI SUTRISNO yang mengirimkan batu belah untuk pembangunan jalan Telford di Desa Rejo Mulyo yaitu saudara SUYIT, ADI dan JIMIN
- Bahwa benar yang saksi ketahui saudara EDI SUTRISNO mengirimkan batu belah ke Desa Rejo Mulyo untuk pembangunan jalan Telford atas perintah BAMBANG dikarenakan saudara BAMBANG yang menjadi pemborong jalan Telford di Desa Rejo Mulyo



- Bahwa benar kendaraan yang digunakan untuk mengirimkan batu belah ke Desa Rejo Mulyo dengan menggunakan kendaraan mobil truck milik saudara EDI SUTRISNO, Batu belah tersebut dimuat dengan kendaraan jenis mobil truck dengan muatan batu belah dalam 1 (satu) Bak truck berjumlah 7 (tujuh) kubik, dalam 1 (satu) bak truck berjumlah 7 (tujuh) kubik batu belah, dan yang mengukur bukan saksi namun yang mengukur adalah pihak yang memuat sewaktu batu belah dinaikkan kedalam bak truck selanjutnya batu belah tersebut saksi bawa dengan menggunakan mobil truck setelah sampai dilokasi batu belah yang dimuat tersebut hanya dilihat oleh pihak Desa selanjutnya batu belah tersebut diturunkan kelokasi pembangunan jalan Telford
- Bahwa benar Saksi menurunkan batu belah tersebut dipinggir jalan yang sedang dibangun pembangunan jalan Telford di Desa Rejo Mulyo, sewaktu batu belah sampai dilokasi sebelum batu belah diturunkan tidak diukur hanya kadang dilihat dan kadang tidak yang jelas batu harus diturunkan dijalan tempat pembangunan jalan Telford tersebut serta saksi tidak mengetahui siapa dari pihak Desa yang melihat sewaktu batu belah tersebut datang dikarenakan yang melihat orangnya ganti-ganti yang jelas orang tersebut adalah aparat Desa
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui darimana sumber anggaran untuk pembangunan jalan Telford tersebut yang jelas setiap saksi menurunkan batu dilokasi pembangunan jalan Telford tersebut selalu beda gang jalan
- Bahwa benar Saksi lupa berapa kali dan berapa banyak batu belah yang saksi kirim ke Desa Rejo Mulyo namun yang jelas saksi mengirim batu belah tersebut lebih dari 1 (satu) kali sedangkan untuk saudara SUYIT, JIMIN dan ADI saksi tidak mengetahui berapa kali dan berapa banyak yang jelas lebih dari 1 (satu) kali juga
- Bahwa benar setiap saksi mengirimkan batu belah ke Desa Rejo Mulyo untuk pembangunan jalan Telford terebut, saksi tidak diberikan faktur ataupun surat jalan pengiriman batu belah dari pihak Lapak namun setiap saksi membawa batu belah lalu sampai di Simpang Pematang saksi dicegat oleh anak buah saudara BAMBANG yang saksi tidak kenal namanya diberikan 1 (satu)





surat jalan pengiriman batu belah ke Desa Rejo Mulyo selanjutnya surat tersebut saksi berikan kepada saudara EDI SUTRISNO untuk bukti pembayaran dari saudara BAMBANG atau pihak Desa

- Bahwa terhadap batu belah yang saksi kirimkan ke Desa Rejo Mulyo, Saksi tidak mengetahui sudah dibayarkan atau belum dikarenakan terkait pembayaran urusannya antara saudara EDI SUTRISNO dengan saudara BAMBANG dan pihak Desa sedangkan saksi hanya menerima upah bayaran sebagai sopir mobil namun terhadap upah bayaran sudah saksi terima
- Bahwa benar pertama kali saksi mengirimkan batu belah kelokasi pembangunan jalan Telford di Desa Rejo Mulyo sudah ada pembangunan jalan Telford yang sedang dikerjakan dan pada saat itu sudah ada batu dan pasir dilokasi serta saksi tidak mengetahui siapa sebelumnya yang menjadi penyedia yang saksi ketahui saudara BAMBANG yang borong jalan Telford tersebut
- Bahwa benar saksi sudah menerima bayaran atas saksi sebagai sopir yang mengirimkan batu belah pembangunan jalan Telford, yang membayarkan upah saksi adalah saudara EDI SUTRISNO serta saksi menerima upah dalam 1 (satu) kali jalan adalah senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Bukti surat jalan ataupun faktur yang diberikan oleh anak buah saudara BAMBANG tidak diberikan kepada pihak Desa melainkan saksi berikan kepada saudara EDI SUTRISNO untuk bukti pembayaran
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Laporan Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Program Pengembangan Wilayah Desa (P2WD) Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Nomor:0167/LTS/UBL/OPNAME/VI/R.1 tanggal 02 Juni 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Pada Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor:46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017.



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

## **Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi**

**9.Saksi SUKAMTO bin KROMO** dimuka persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar pada tahun 2016 saksi sebagai pekerja pembangunan jalan Telford yang terletak di Rk 3 Desa Rejo Mulyo dan pembangunan tersebut sekarang telah selesai dikerjakan namun pada saat itu saksi hanya meneruskan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh saudara BAMBANG
- Bahwa benar Pekerja yang melaksanakan pembangunan jalan Telford tersebut adalah warga lingkungan yang bertempat pembangunan jalan Telford berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang terdiri dari saksi sebagai kepala borongan
- Bahwa benar Upah pekerja pembangunan jalan telford tersebut dengan sistem borongan, Upah pekerja dengan sistem borongan adalah upah pekerja tidak dibayarkan dengan itungan harian namun upah borongan dihargai sekaligus dari awal sampai dengan selesai pekerjaan dengan nilai berapa sesuai kesepakatan
- Bahwa benar awalnya saksi selaku tokoh masyarakat lingkungan yang ketempatan dilalui pembangunan jalan Telford meminta dengan saudara SUKIMAN untuk meminta bagian upah pekerja pembangunan jalan Telford, selanjutnya disetujui oleh saudara SUKIMAN lalu saksi beserta pekerja lainnya melanjutkan pekerjaan pembangunan jalan Telford tersebut yang sebelumnya dikerjakan oleh saudara BAMBANG dan rombongan saudara TEMON
- Bahwa benar pembangunan jalan Telford yang telah saksi kerjakan adalah panjang 200 meter, lebar 3 meter dan tinggi saksi tidak mengetahui secara persis



- Bahwa benar upah borongan saksi dan pekerja lainnya untuk menyusun dan menabur pasir permeter dihargai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi terima senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas pekerjaan penyusunan batu dan penaburan pasir sepanjang 200 meter
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui anggaran pembangunan jalan Telford tersebut berasal darimana yang jelas dari bantuan pemerintah
- Bahwa benar pembangunan jalan Telford yang saksi dan pekerja lainnya yang saksi kerjakan sepanjang 200 meter dikerjakan selama 1 (satu) hari dikarenakan pekerjaanya banyak
- Bahwa benar pada saat saksi mengerjakan pembangunan jalan Telford sebelumnya sudah ada pembangunan jalan Telford yang terbangun, saksi hanya menyelesaikan pekerja yang sebelumnya dikerjakan oleh saudara BAMBANG dan rombongan saudara TEMON
- Bahwa benar Pembangunan jalan yang telah saksi kerjakan sepanjang 200 meter tersebut permukaan tanah ditaburi pasir, batu ada yang disusun secara tegak dan tidur, lebar penyusunan batu 3 (tiga) meter
- Bahwa benar upah pekerja pemborongan jalan Telford tersebut sudah dibayarkan oleh saudara SUKIMAN kepada saksi senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan bukti pembayarannya tidak ada hanya langsung diberikan uang, bahwa uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut tidak diberikan kepada pekerja yang mengerjakan pembangunan tersebut namun digunakan untuk tambahan biaya pembangunan musholla atas kesepakatan bersama
- Bahwa benar pada saat saksi mengerjakan pekerjaan pembangunan jalan Telford tersebut ada yang memberikan arahan adalah saudara SUKIMAN
- Bahwa benar saksi dan pekerja lainnya tidak diberikan alat pendukung sewaktu mengerjakan pembangunan jalan Telford tersebut
- .

**Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi**



**10. Saksi TEMON bin KASAN SAIDI** dimuka persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP
  - a. Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
  - b. Bahwa benar saksi sebagai pekerja pembangunan jalan Telford yang terletak di Rk 3 Desa Rejo Mulyo dan pembangunan tersebut sekarang telah selesai dikerjakan namun pada saat itu saksi hanya meneruskan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh saudara BAMBANG selanjutnya saksi kerjakan kemudian diteruskan lagi oleh rombongan saudara RUKAN
  - c. Bahwa benar Pekerja yang melaksanakan pembangunan jalan Telford tersebut adalah warga lingkungan yang ketempat pembangunan jalan Telford berjumlah 20 (dua puluh) orang terdiri dari saksi sebagai kepala borongan
  - d. Bahwa benar Upah pekerja pembangunan jalan telford tersebut dengan sistem borongan, Upah pekerja dengan sistem borongan adalah upah pekerja tidak dibayarkan dengan itungan harian namun upah borongan dihargai sekaligus dari awal sampai dengan selesai pekerjaan dengan nilai berapa sesuai kesepakatan
  - e. Bahwa benar awalnya saksi selaku tokoh masyarakat lingkungan yang ketempatan dilalui pembangunan jalan Telford meminta dengan saudara SUKIMAN untuk meminta bagian upah pekerja pembangunan jalan Telford, selanjutnya disetujui oleh saudara SUKIMAN lalu saksi beserta pekerja lainnya melanjutkan pekerjaan pembangunan jalan Telford tersebut yang sebelumnya dikerjakan oleh saudara BAMBANG
  - f. Bahwa benar pada saat saksi mengerjakan pekerjaan pembangunan jalan Telford tersebut ada yang memberikan arahan adalah saudara SUKIMAN



- g. Bahwa benar saksi dan pekerja lainnya tidak diberikan alat pendukung sewaktu mengerjakan pembangunan jalan Telford tersebut
- h. Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Laporan Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Program Pengembangan Wilayah Desa (P2WD) Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Nomor:0167/LTS/UBL/OPNAME/VI/R.1 tanggal 02 Juni 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Pada Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor:46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017.
- i. Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

**Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi**

**11.Saksi BASORI bin SARJI** sederajat (tamat), dimuka persidangan dan

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP
  - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- j. Bahwa benar saksi menjadi petugas Linmas Desa Rejo Mulyo sejak tahun 2016, yang menunjuk saksi menjadi petugas Linmas adalah Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO berdasarkan 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Rejo Mulyo Nomor 140 /02 / KPTS 11 – Tantib / RJM-MSJ / I / 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji





- k. Bahwa benar Berdasarkan SK tersebut diatas jumlah petugas Linmas Rejo Mulyo tahun 2016 berjumlah 6 (enam) orang yaitu saudara Saksi selaku danton, saudara WARIYO, MUKSIN, DEDEK, SUYONO dan EDI SUSILO selaku anggota
- l. Bahwa benar saksi mengikuti kegiatan pelatihan pemberdayaan peningkatan Linmas, pelatihan tersebut dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2016 seingat saksi sebelum Pilkada Kab. Mesuji namun pelatihan tersebut tidak dilaksanakan di Desa Rejo Mulyo namun dilaksanakan secara serentak dijadikan satu dengan Desa lain se Kecamatan Way Serdang bertempat di Balai Desa Panca Warna Kec. Way Serdang Kab. Mesuji serta yang menjadi penyelenggara adalah Kecamatan Way Serdang, Petugas Linmas dari Desa Rejo Mulyo yang mengikuti pelatihan Linmas di Balai Desa Panca warna berjumlah 6 orang
- m. Bahwa benar Menurut jadwal kegiatan pelatihan pemberdayaan peningkatan Linmas yang dilaksanakan di Balai Pancawarna kec. Way Serdang Kab. Mesuji adalah selama 3 (tiga) hari namun karena ada suatu hal maka pelatihan tersebut hanya dilaksanakan 2 (dua) hari
- n. Bahwa benar saksi dan petugas Linmas Desa Rejo Mulyo berjumlah 6 (enam) orang masing-masing sudah menerima seragam Linmas berikut atribut kelengkapannya yaitu Seragam Linmas 1 (satu) stel berikut topi, kaos dalam 1 (satu) helai, 1 (satu) pasang sepatu PDLT, 1 (satu) buah Kopel PDLT dan 1 (satu) pentungan sedangkan Honor yang saksi dan petugas Linmas terima untuk mengikuti pelatihan tersebut adalah senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan perorang menerima honor senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang diterima oleh 6 orang petugas Linmas Desa Rejo Mulyo senilai Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), yang memberikan seragam Linmas berikut atribut kelengkapan dan honor pelatihan adalah Kepala Desa saudara NARTO



- o. Bahwa benar Pada saat saksi dan petugas Linmas Desa Rejo Mulyo menerima seragam Linmas berikut atribut kelengkapannya dan honor tersebut dari Kepala Desa saudara NARTO tidak ada tanda terima hanya langsung diberikan dengan penjelasan ini baju Linmas dan honor untuk pelatihan Linmas di Balai Desa Pancawarna
- p. Bahwa benar pada saat saksi dan petugas Linmas Desa Rejo Mulyo mengikuti pelatihan masing-masing Linmas diberikan Modul pelatihan, snack diberikan 2 (dua) kali sehari, makan 3 (tiga) kali sehari sehingga total saksi menerima snack sebanyak 4 (empat) kali dan makan sebanyak 6 (enam) kali, yang memberikan snack, makan dan minum pada saat pelatihan di Balai Desa Pancawarna adalah pihak panitia dari Kecamatan Way Serdang
- q. Bahwa benar Selain seragam Linmas berikut atribut kelengkapannya dan honor untuk pelatihan, saksi diberikan rokok merk MENARA sebanyak 6 (enam) bungkus untuk saksi dan petugas Linmas dari Desa Rejo Mulyo selain itu saksi dan petugas Linmas dianter dan dijemput oleh Kepala Desa saudara NARTO untuk mengikuti pelatihan Linmas di Balai Desa Way Serdang
- r. Bahwa benar Yang menjadi narasumber pelatihan tersebut ada yang dari Polri, Kecamatan Way Serdang dan petugas Pol PP Kab. Mesuji
- s. Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Laporan Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Program Pengembangan Wilayah Desa (P2WD) Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Nomor:0167/LTS/UBL/OPNAME/VI/R.1 tanggal 02 Juni 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Pada Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016



dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Nomor:46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017.

t. Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

**Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi**

**12, Saksi DEDEK SOLEMAN bin SUPRAPTO,** dimuka persidangan dan

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar Berdasarkan SK tersebut diatas jumlah petugas Linmas Rejo Mulyo tahun 2016 berjumlah 6 (enam) orang yaitu saudara BASORI selaku danton, saya, saudara WARIYO, MUKSIN, SUYONO dan EDI SUSILO selaku anggota
- Bahwa benar saya mengikuti kegiatan pelatihan pemberdayaan peningkatan Linmas, pelatihan tersebut dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2016 seingat saya sebelum Pilkada Kab. Mesuji namun pelatihan tersebut tidak dilaksanakan di Desa Rejo Mulyo namun dilaksanakan secara serentak dijadikan satu dengan Desa lain se Kecamatan Way Serdang bertempat di Balai Desa Panca Warna Kec. Way Serdang Kab. Mesuji serta yang menjadi penyelenggara adalah Kecamatan Way Serdang
- Bahwa benar Petugas Linmas dari Desa Rejo Mulyo yang mengikuti pelatihan Linmas di Balai Desa Panca warna berjumlah 6 orang
- Bahwa benar Menurut jadwal kegiatan pelatihan pemberdayaan peningkatan Linmas yang dilaksanakan di Balai Pancawarna kec. Way Serdang Kab. Mesuji adalah selama 3 (tiga) hari namun karena ada suatu hal maka pelatihan tersebut hanya dilaksanakan 2 (dua) hari
- Bahwa benar saya dan petugas Linmas Desa Rejo Mulyo berjumlah 6 (enam) orang masing-masing sudah menerima seragam Linmas berikut atribut kelengkapannya yaitu Seragam



Linmas 1 (satu) stel berikut topi, kaos dalam 1 (satu) helai, 1 (satu) pasang sepatu PDLT, 1 (satu) buah Kopel PDLT, 1 (satu) pentungan sedangkan Honor yang saya dan petugas Linmas terima untuk mengikuti pelatihan tersebut adalah senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan perorang menerima honor senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang diterima oleh 6 orang petugas Linmas Desa Rejo Mulyo senilai Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), yang memberikan seragam Linmas berikut atribut kelengkapannya dan honor pelatihan adalah Kepala Desa saudara NARTO

- Bahwa benar Pada saat saya dan petugas Linmas Desa Rejo Mulyo menerima seragam Linmas berikut atribut kelengkapannya dan honor tersebut dari Kepala Desa saudara NARTO tidak ada tanda terima hanya langsung diberikan dengan penjelasan ini baju Linmas dan honor untuk pelatihan Linmas di Balai Desa Pancawarna
- Bahwa benar pada saat saya dan petugas Linmas Desa Rejo Mulyo mengikuti pelatihan masing-masing Linmas diberikan Modul pelatihan, snack diberikan 2 (dua) kali sehari, makan 3 (tiga) kali sehari sehingga total saya menerima snack sebanyak 4 (empat) kali dan makan sebanyak 6 (enam) kali, yang memberikan snack, makan dan minum pada saat pelatihan di Balai Desa Pancawarna adalah pihak panitia dari Kecamatan Way Serdang
- Bahwa benar Selain seragam Linmas berikut atribut kelengkapannya dan honor untuk pelatihan, saksi diberikan rokok merk MENARA sebanyak 6 (enam) bungkus untuk saksi dan petugas Linmas dari Desa Rejo Mulyo selain itu saksi dan petugas Linmas dianter dan dijemput oleh Kepala Desa saudara NARTO untuk mengikuti pelatihan Linmas di Balai Desa Way Serdang
- Bahwa benar Yang menjadi narasumber pelatihan tersebut ada yang dari Polri, Kecamatan Way Serdang dan petugas Pol PP Kab. Mesuji
- Bahwa benar Yang memberikan seragam linmas berikut atributnya seperti sepatu, kopel, kaos dalam dan pentungan



adalah NARTO selaku Kepala Desa Rejo Mulyo namun pada saat itu tidak ada tanda terimanya hanya langsung dikasihkan kepada 6 (enam) orang petugas Linmas Desa Rejo Mulyo yaitu saudara BASORI selaku danton, saya, saudara WARIYO, MUKSIN, SUYONO dan EDI SUSILO selaku anggota

- Bahwa benar Yang memberikan honor (uang saku) senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada 6 (enam) orang petugas Linmas Desa Rejo Mulyo untuk mengikuti pelatihan Linmas di Balai Desa Pancawarna adalah saudara SUBAKRI bukan saudara NARTO selaku Kepala Desa Rejo Mulyo namun pada saat itu tidak ada tanda terima uangnya hanya langsung saudara SUBAKRI memberikan uang kepada petugas Linmas senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada 6 (enam) orang petugas linmas yaitu saudara BASORI selaku danton, saya, saudara WARIYO, MUKSIN, SUYONO dan EDI SUSILO selaku anggota dimana perorang menerima uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Laporan Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Program Pengembangan Wilayah Desa (P2WD) Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Nomor:0167/LTS/UBL/OPNAME/VI/R.1 tanggal 02 Juni 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Pada Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor:46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

**Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi**

**13. Saksi ANDI SUBRASTONO, S.sos Bin DJUMINTO,** dimuka persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan

KeluargaBahwa benar saya menjabat sebagai Camat Way Serdangperiode 1 Maret 2016 s/d 30 Desember 2016, yang mengangkat saya adalah Bupati Mesuji berdasarkan SK Bupati Mesuji namun SK tersebut belum saya bawa sehingga belum dapat saya tunjukkan kepada pemeriksaBahwa benar ada kegiatan pelatihan Linmas seluruh Desa se Kec Way Serdang, Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan dari tanggal 19 desember 2016 s/d 21 Desember 2016 di Balai Desa Pancawarna Kec. Way Serdang Kab. Mesuji serta pelatihan tersebut rencananya dilaksanakan selama 3 (tiga) hari namun hanya selesai selama 2 (dua) hariBahwa benar Desa Se Kec. Way Serdang yang mengikuti pelatihan Linmas 20 (dua puluh) Desa termasuk Desa Rejo Mulyo

- u. Bahwa benar dalam kegiatan pelatihan Linmas seluruh Desa se Kecamatan Way Serdang tersebut, tidak ada penyelenggara hanya pihak Kecamatan sebagai Fasilitasi pelaksanaan pelatihan tersebut atas permintaan pihak Desa Se Kec. Way Serdang yang sebelumnya pihak Desa Se Kec. Way Serdang mengadakan musyawarah bahwa pelaksanaan pelatihan dilaksanakan menjadi 1 (satu) setelah itu mereka meminta tolong kepada pihak Kecamatan untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan Linmas tersebut
- v. Bahwa benar tidak ada perintah siapa-siapa kegiatan pelatihan Linmas seluruh Desa Se Kecamatan Way Serdang dilaksanakan secara berbarengan dan dijadikan satu namun pihak Desa Se Kec. Way Serdang mengadakan rapat membahas rencana kegiatan pelatihan Linmas untuk dijadikan 1 (satu) supaya antar anggota Linmas masing-masing Desa saling berinteraksi dan isi pelatihan Linmasnya sama sehingga mereka mengadakan rapat dan menghasilkan bahwa



pelaksanaan pelatihan Linmas dijadikan satu di Balai Desa Pancawarna aas kesepakatan bersama setiap Desa selanjutnya mereka meminta tolong sebagai fasilitas pelaksanaan tersebut seperti mengirimkan surat kepada instansi yang terkait dengan pelatihan tersebut untuk menjadi narasumber, dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut Tidak dibentuk panitia namun pihak Kecamatan Way Serdang hanya membuat jadwal kegiatan pelatihan Linmas

- w. Bahwa benar Sumber anggaran pelatihan Linmas di Balai Desa Pancawarna bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) masing-masing Desa Se Kec. Way Serdang yang mengikuti pelatihan tersebut
- x. Bahwa benar Atas kesepakatan bersama masing-masing Desa Se Kec. Way Serdang bahwa setiap Desa mengumpulkan Dana senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Dana tersebut disetorkan kepada saudara KETUT staff Kec. Way Serdang kemudian setelah Dana terkumpul dari masing-masing Desa, Dana tersebutlah yang digunakan untuk kegiatan pelatihan Linmas, anggaran tersebut dikumpulkan menjadi satu dari masing-masing Desa se Kec. Way Serdang Dalam bentuk uang dimana masing-masing Desa mengumpulkan Dana senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Anggaran yang disetorkan kepada saudara KETUT dari masing-masing Desa adalah senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta buktinya ada dengan saudara KETUT
- y. Bahwa benar nilai uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut muncul pada saat Desa Se Kec. Way Serdang melaksanakan rapat lalu dihitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut setelah dihitung muncul lah setiap Desa mengumpulkan uang senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), jadi uang tersebut muncul atas kesepakatan dari Desa pada saat rapat, yang



menyetorkan uang kepada saudara KETUT senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah saudara NARTO Kepala Desa Rejo Mulyo sedangkan buktinya ada dengan saudara KETUT dikarenakan saudara KETUT yang menerima uangnya

- z. Bahwa benar rincian penggunaan anggaran Dana Desa (DD) senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah konsumsi makan, minum dan snack selama pelatihan senilai Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), Honor narasumber senilai Rp. 222.500,- (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), transport narasumber senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keperluan lain pelatihan seperti penggandaan dokumen, sewa sound dan lain sebagainya senilai Rp. 146.500,- (seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)
- aa. Bahwa benar Saya tidak mengetahui apakah anggota Linmas dari Desa Rejo Mulyo diberikan uang transport dan saku atau tidak, dikarenakan yang memberikan adalah pihak Desa sedangkan pada saat pelatihan di Balai Desa Pancawarna anggota Linmas dari masing-masing Desa hanya diberikan makan, minum, snack dan modul pelatihan
- bb. Bahwa benar Dari Desa Rejo Mulyo Linmas yang mengikuti pelatihan adalah 6 (enam) orang namun saya tidak mengetahui siapa saja namanya
- cc. Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Laporan Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Program Pengembangan Wilayah Desa (P2WD) Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Nomor:0167/LTS/UBL/OPNAME/VI/R.1 tanggal 02 Juni 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Pada Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Nomor:46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017.

## Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi

### 14. Saksi KETUT WATI, S.Sos anak dari PAN SUWAHTHA

dimuka

persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar Pada tahun 2016 di Desa Rejo Mulyo yang menjabat sebagai Kepala Desa saudara NARTO
- Bahwa benar Pelatihan Linmas dilaksanakan di Desa Panca Warna pada bulan Desember 2016 tetapi tanggalnya lupa dan yang menjadi penyelenggaranya adalah Seluruh Desa mengetahui Kecamatan, yang menjadi peserta pelatihan adalah Linmas dari setiap Desa se Kecamatan Way. Serdang Kabupaten Mesuji, dan Saya tidak mengetahui berapa hari pelaksanaan pelatihan Linmas tersebut dilaksanakan
- Bahwa benar uang yang diserahkan oleh setiap Desa untuk melaksanakan pelatihan Linmas tersebut senilai Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang menerima uang tersebut adalah saya sendiri dan yang menyerahkan uang tersebut adalah Kepala Desa dan telah dibuatkan tanda terima
- Bahwa benar yang memerintahkan saya untuk mengumpulkan uang Pelatihan Linmas tersebut adalah Camat Way Serdang dan uang tersebut saya tidak tau digunakan untuk apa dikarenakan setelah semua Desa memberikan uang Pelatihan, kemudian uang Pelatihan tersebut langsung saya serahkan kepada Camat Way Serdang
- Bahwa benar untuk Desa Rejo Mulyo yang menyerahkan uang untuk Pelatihan Linmas tersebut adalah Kepala Desa sdr.NARTO dan jumlah uangnya adalah senilai Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)



- Bahwa benar yang mengikuti Pelatihan Linmas tersebut adalah 20 Desa
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO kepada saksi tersebut, saya hanya diperintahkan oleh Camat untuk menerima jika Desa membayar uang untuk Pelatihan Linmas
- Bahwa benar uang Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk pelatihan Linmas yang diadakan di Desa Panca warna Kec. Way Serdang Kab. Mesuji
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Laporan Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Program Pengembangan Wilayah Desa (P2WD) Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Nomor:0167/LTS/UBL/OPNAME/VI/R.1 tanggal 02 Juni 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Pada Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor:46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

## **Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi**

**15. Saksi NUR KALIM bin PARYANTO**, dimuka persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar Saya tidak mempunyai CV atau perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli hewan ternak kambing namun saya hanya sebagai peternak dan usaha sampingan sebagai belantik kambing apabila ada yang mencari kambing dengan saya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari Desa Rejo Mulyo yang membeli hewan ternak kambing dengan saksi untuk hari, tanggal, bulan lupa tahun 2016 yang membeli kambing dari Desa Rejo Mulyo adalah Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO, Pada saat itu Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO membeli kambing bersama dengan saudara ADI MUJITO, Hewan ternak kambing yang dibeli oleh Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO berjumlah 13 (tiga belas) ekor terdiri dari 3 (tiga) ekor kambing jantan dan 10 (sebelas) ekor kambing betina
- Bahwa benar Untuk harga perekor kambing jenis jantan senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk kambing betina senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Jenis kambing yang dibeli oleh saudara NARTO adalah jenis kambing turunan koploh dan ciri warna bervariasi ada warna hitam, putih dan coklat
- Bahwa benar 13 (tiga belas) ekor kambing tersebut telah diserahkan kepada Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO dan seharusnya saya menerima pembayaran 13 (tiga belas) ekor kambing tersebut senilai Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) namun faktanya saya hanya menerima bayaran senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO langsung serta buktinya tidak ada dikarenakan sistem pembayarannya adalah awalnya Kepala Desa saudara NARTO memberikan uang DP pembelian kambing senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setelah kambing dianter oleh saya ke Desa Rejo Mulyo selang beberapa kemudian saya ditransfer uang kerekening saya oleh saudara NARTO senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang kekurangan pembayaran kambing sedangkan kekurangannya lagi senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dibayarkan oleh saudara NARTO
- Bahwa benar Harga 13 (tiga belas) ekor kambing senilai 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) namun faktanya hanya dibayarkan kepada saya senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sudah termasuk ongkos kirim sedangkan untuk pajak tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut penjelasan saudara NARTO tujuan membeli kambing tersebut digunakan untuk BUMDes
- Bahwa terhadap : 1 (satu) lembar kwitansi DP pembayaran kambing senilai Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) yang terdapat tanda tangan saudara NURKALIM dan saudara ADI MUJITO tersebut, Adalah benar nama (saudara NURKALIM) yang terdapat pada kwitansi tersebut diatas adalah nama dan tanda tangan saksi, benar saya yang menerima uang DP pembelian kambing senilai Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dari saudara ADI MUJITO, Uang senilai Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) yang diberikan kepada saudara ADI MUJITO kepada saya bukan uang saudara ADI MUJITO saja melainkan uang tersebut ada uang dari saudara NARTO yang pada saat itu digabungkan menjadi 1 (satu) uang dari saudara ADI MUJITO senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang dari saudara NARTO senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sebagai uang DP pembelian kambing
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Laporan Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Program Pengembangan Wilayah Desa (P2WD) Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Nomor:0167/LTS/UBL/OPNAME/VI/R.1 tanggal 02 Juni 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Pada Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor:46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

### **Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi**

**16.Saksi MARYOTO bin RUBIYO**, dimuka persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar pada tahun 2016 saksi diberikan uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh saudara SUKIMAN dan SUBAKRI untuk memperbaiki kandang kambing milik saksi
- Bahwa benar pada saat saksi diberikan uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh saudara SUKIMAN dan SUBAKRI tidak ada buktinya hanya langsung diberikan untuk perbaikan kandang kambing
- Bahwa benar Tujuan saya diberikan uang oleh saudara SUKIMAN dan SUBAKRI untuk memperbaiki kandang kambing adalah digunakan untuk tempat kambing milik Desa, Kandang kambing milik saya yang diperbaiki adalah 1 (satu) unit
- Bahwa benar kandang kambing milik saksi sudah diperbaiki dan sekarang sudah ditempati oleh kambing, kambing yang menempati kandang milik saya adalah awalnya 13 (tiga belas) ekor namun sekarang tinggal 11 (sebelas) ekor dikarenakan yang 2 (dua) ekor mati serta kambing tersebut awalnya terdiri dari 10 (sepuluh) ekor betina dan 3 (tiga) ekor jantan untuk warna bervariasi ada warna hitam, coklat dan putih
- Bahwa benar kambing yang menempati kandang kambing milik saksi adalah milik Desa Rejo Mulyo yang tujuannya untuk dikembangkan sehingga kambing tersebut bisa banyak
- Bahwa benar yang merawat 13 (tiga belas) ekor kambing yang ditempatkan dikandang milik saksi adalah saksi dan warga lain yang masuk dalam kelompok
- Bahwa benar setelah saya menerima kambing dari Kepala Desa saudara NARTO lalu saya disuruh oleh Kepala Desa saudara NARTO untuk mengikuti pelatihan budidaya hewan ternak kambing namun pelatihan tersebut tidak dilaksanakan di Balai Desa Rejo Mulyo namun faktanya saya mengikuti pelatihan tersebut digabung menjadi satu dengan Desa Sumber Rejo dan Labuhan Permai dii laksanakan di Balai Desa Sumber Rejo
- Bahwa benar pelatihan budidaya hewan ternak kambing tersebut untuk hari, tanggal, bulan dilaksanakannya saksi lupa tahun 2016 di Balai Desa Sumber Rejo serta yang mengikuti pelatihan dari



Desa Rejo Mulyo adalah saya, saudara JUMINGAN, saudara MURYADI dan saudara SUBAKRI

- Bahwa benar saya, saudara JUMINGAN, saudara MURYADI dan saudara SUBAKRI menerima uang saku perorang menerima uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengikuti pelatihan budidaya hewan ternak kambing di Desa Sumber Rejo serta yang memberikan uang saku tersebut adalah Kepala Desa saudara NARTO
- Bahwa benar saya mengikuti pelatihan budidaya hewan ternak kambing di Desa Rejo Mulyo hanya 2 jam dan diberikan makan sore setelah itu selesai
- Bahwa benar yang memberikan pelatihan budidaya hewan ternak kambing di Balai Desa Rejo Mulyo yang saya ketahui 2 (dua) orang yang memberikan pelatihan dari Dinas Peternakan Kab. Mesuji
- Bahwa benar saksi tidak diberikan uang lain selain diberikan uang saku dan makan siang untuk mengikuti pelatihan tersebut, saya hanya diberikan uang saku perorang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan makan sore 1 (satu) kali
- Bahwa benar Bagian yang diperbaiki dari kandang kambing milik saksi tersebut adalah Bagian atap dipasang dengan Asbes dan bagian kandang papannya diganti dengan yang baru
- Bahwa benar setahu saksi, sumber anggaran untuk pembelian 13 (tiga belas) ekor kambing dan rehab kandang kambing tersebut berasal dari Dana Desa (DD)
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Laporan Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Program Pengembangan Wilayah Desa (P2WD) Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Nomor:0167/LTS/UBL/OPNAME/VI/R.1 tanggal 02 Juni 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Pada Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor:46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017



Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

**Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi**

**17.Saksi SUJOKO bin MISRADI** Jember, dimuka persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar pada tahun 2016 saya sebagai penyedia peralatan dan perlengkapan pesta Desa Rejo Mulyo
- Bahwa benar Saya tidak mempunyai CV atau perusahaan namun saya mempunyai bengkel yang bergerak dalam bidang usaha pembuatan Tarub dan pager tralis serta alamat bengkel saya di 24 Kota Metro
- Bahwa benar ketika membeli peralatan dan perlengkapan pesta dengan saksi untuk hari, tanggal, bulan lupa tahun 2016 yang membeli peralatan dan perlengkapan pesta Desa Rejo Mulyo adalah Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO, Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO membeli peralatan dan perlengkapan pesta dengan saya sendiri
- Bahwa benar tidak ada perjanjian tertulis antara Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO dengan saksi sebagai penyedia peralatan dan perlengkapan pesta hanya secara lisan saja bahwa memesan peralatan dan perlengkapan pesta
- Bahwa benar menurut penjelasan Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO bahwa sumber anggaran pembelian peralatan dan perlengkapan pesta berasal dari anggaran Dana Desa
- Sehingga total belanja Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO dengan saya adalah senilai Rp. 30.380.000,- (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) namun faktanya saya hanya menerima bayaran senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipotong lagi ongkos pengambilan barang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga saya menerima bersih senilai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar harga peralatan dan perlengkapan pesta yang saya terima senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah termasuk ongkos pengiriman barang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diambil oleh saudara GUNAWAN als GUGUN namun tidak termasuk biaya pembayaran pajak, Saya tidak mengetahui ada pajaknya atau tidak yang jelas pada saat itu Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO hanya memesan peralatan dan perlengkapan pesta dengan saya serta saya tidak mengetahui apakah pajak tersebut sudah dibayar atau belum
- Bahwa benar bahwa peralatan dan perlengkapan pesta sudah diserahkan Kepada Desa Rejo Mulyo dimana pada saat itu yang mengambil adalah saudara GUNAWAN als GUGUN atas perintah Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO, pembayaran sudah lunas dengan cara pertama saudara NARTO kerumah memberikan kepada saya uang DP senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kedua uang pelunasan oleh Kepala Desa saudara NARTO dititipkan saudara GUNAWAN als GUGUN ketika saudara GUNAWAN als GUGUN mengambil peralatan dan perlengkapan pesta senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun dipotong lagi senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diberikan eada saudara GUGUN sebagai ongkos pengiriman atau pengambilan barang, sehingga total nilai pembayaran yang sudah saya terima senilai Rp. 29.400.000,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk bukti pembayaran tidak ada kwitansi hanya pada saat itu Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO meminta Nota kosong lalu saya tanyakan mengapa minta Nota Kosong kalau terjadi apa-apa saya tidak bertanggungjawab selanjutnya diberitahu bahwa hanya untuk kelengkapan administrasi sehingga Nota kosong tersebut saya titipkan dengan saudara GUNAWAN als GUGUN
- Bahwa benar Saya tidak diberitahu oleh Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO untuk apa peralatan dan perlengkapan pesta tersebut



**Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi**

**18. Saksi M. SYAIFUL BAHRI bin SUJOKO**, dimuka persidangan dan

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
- Bahwa benar Hubungan saya dengan saudara SUJOKO pemilik Bengkel Las WALISONGO adalah saya anak kandung saudara SUJOKO
- Bahwa benar Bengkel Las WALISONGO bergerak Dalam bidng pelapon

**Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi**

**19. Saksi PURWANTO, A.Md bin TAMBAR**, dimuka persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP
- Bahwa benar pada tahun 2016 saya sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) Rejo Mulyo, sejak Maret 2016 dan yang mengangkat saya sebagai PLD adalah Satker Dinas PMD Provinsi, sementara saya tidak dapat menunjukkan dasar saya kepada pemeriksa dikarenakan tidak dibawa dan

akan saya sususkan

Bahwa benar Tugas saya sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) adalah mengambil tindakan

Bahwa benar Desa yang saya damping terkait dengan Dana Desa adalah 4 (empat) Desa yaitu Desa Rejo Mulyo, Desa Suka Agung, Desa Sumber Rejo dan Desa Labuhan Permai



Bahwa benar Dana Desa (DD) tersebut digunakan untuk sebagai berikut :

- 1) Pembangunan jalan Telford;
  - 2) Pembangunan Drainase;
  - 3) Pembangunan Talud penahan tanah;
  - 4) Bumdesnya beli kambing dan Tarub
  - 5) Pelatihan Linmas
  - 6) Pelatihan dan pengadaan internet desa
- dd. Bahwa benar yang menjabat sebagai Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Ketua dan anggota TPK di Desa Rejo Mulyo adalah :
- 1) Kepala Desa Rejo Mulyo dijabat oleh saudara NARTO;
  - 2) Sekertaris Desa dijabat oleh saudara SUKRIYATNA;
  - 3) Bendahara Desa dijabat oleh saudara NURAMIN;
  - 4) TPK dijabat oleh SUKIMAN, SUBAKRI dan JUMINGAN.
- ee. Bahwa benar saya telah melaksanakan tugas saya sebagai PLD untuk Desa Rejo Mulyo terkait dengan Dana Desa (DD), untuk pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) kurang baik sehingga ditemukan kendala seperti dalam pengelolaan keuangan asal-asalan contohnya Kepala Desa mengambil uang dengan bendahara desa tanpa melalui aturan sehingga berdampak dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak benar dan tidak selesai hingga sekarang ini serta setiap kali akan saya kumpulkan antara Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan TPK selalu Kepala Desa tidak mau dan menghindar
- ff. Bahwa benar Ketika saya mengetahui bahwa terjadi pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) yang tidak baik saya berusaha mengumpulkan Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan TPK untuk membenahi pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut namun Kepala Desa selalu menghindar dan tidak mau setelah itu saya menyarankan dan mengarahkan kepada TPK untuk merealisasikan bangunan dan pemberdayaan sesuai dengan RAB pada APBDes sehingga diakhir tahun bahwa untuk pembangunan fisik dan pemberdayaannya sudah terealisasi namun saya tidak mengetahui berapa Dana yang dihabiskan untuk kegiatan tersebut dikarenakan itu bukan wewenang saya melainkan tugas saya



hanya pendampingan dilapangan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa (DD)

- gg. Bahwa benar menurut saya pengeolaan keuangan Dana Desa (DD) Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji tahun 2016 tidak berjalan dengan baik sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa (DD) tidak lengkap
- hh. Bahwa benar Laporan pertanggungjawaban dan realisasi Dana Desa (DD) Rejo Mulyo TA. 2016 sudah dibuat namun tidak lengkap terkendala bukti pendukung kwitansi dan Nota pembayaran kepada penyedia barang / jasa banyak yang tidak ada dikarenakan Kepala Desa langsung yang membeli dan yang membayarkannya
- ii. Bahwa benar Sejak saya menjadi PLD bulan Maret 2016 di Desa Rejo Mulyo tidak pernah ada MUSRENBANG di Desa dikarenakan saya tidak pernah diundang
- jj. Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Laporan Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Program Pengembangan Wilayah Desa (P2WD) Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Nomor:0167/LTS/UBL/OPNAME/VI/R.1 tanggal 02 Juni 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Pada Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor:46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017.

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

**Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi**

**20..Saksi HENDRA CIPTA, S.IP.,M.IP bin FARIZIE ISKANDAR,**

dimuka persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saya menjabat sebagai Sekertaris BP2KAD Kab. Mesuji sejak tanggal Juli 2015 s/d sekarang yang mengangkat saya adalah Bupati Mesuji berdasarkan SK Bupati Mesuji
- Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Bupati Mesuji bahwa tugas Sekertaris BP2KAD Kab. Mesuji adalah membantu Kepala BP2KAD mengelola keuangan dilingkup pemerintahan Kabupaten Mesuji
- Bahwa benar tugas dan kewenangan dari BP2KAD Kab. Mesuji terkait dengan Dana Desa (DD) adalah Melaksanakan pengelolaan KUD dan pelaksanaan BUD serta menyalurkan Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKDes)
- Bahwa benar Anggaran Dana Desa (DD) setiap Desa Se Kabupaten Mesuji bersumber dari APBN TA. 2016 yang disalurkan dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah setelah itu dari Kas Umum Daerah ditransfer ke Rekening Kas Desa masing-masing, dalam hal ini penentuan besaran pagu masing-masing Desa berpedoman pada PMK No 49 / PMK.07 / 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa (DD) yang diatur lebih teknis dalam Peraturan Bupati Mesuji No. 9 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa (DD) setiap Desa Kabupaten Mesuji TA. 2016
- Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) setiap Desa Kabupaten Mesuji TA. 2016 bahwa Pagu Dana Desa (DD) Rejo Mulyo tahun 2016 adalah senilai Rp. 606.498.000,- (enam ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa terhadap 1 (satu) dokumen Peraturan Bupati Mesuji Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) setiap Desa Kabupaten Mesuji TA. 2016, anggaran Dana Desa (DD) bersumber dari APBN. TA. 2016 tersebut benar dokumen tersebut adalah dokumen penetapan pagu Dana Desa (DD) setiap Desa Kabupaten Mesuji TA. 2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berdasarkan PMK No. 49 / PMK.07 / 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa (DD) pada pasal 24 , Permendagri No. 13 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 1 dan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 9 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Mesuji TA. 2016 pasal 14 bahwa Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa (DD)
- Bahwa benar pada tahun 2016 Kabupaten Mesuji mendapatkan alokasi Dana Desa (DD) dari APBN sebesar Rp. 65.959.833.000,- (enam puluh lima milyar Sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), penghitungan pengalokasian Dana Desa (DD) setiap Desa berpedoman pada pasal 7 s/d pasal 10 PMK No. 49 / PMK.07 / 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa (DD), dalam PMK tersebut alokasi Dana Desa (DD) perdesa dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula dengan memperhitungkan variable jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis, perhitungan alokasi tersebut kemudian ditetapkan alokasi perdesa pada TA. 2016 melalui Perbup Mesuji No. 9 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Mesuji TA. 2016, untuk Desa Rejo Mulyo mendapatkan alokasi sebesar Rp. 606.498.000,- (enam ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), pagu ini yang kemudian dibahas oleh Kepala Desa beserta perangkatnya bersama dengan BPD kemudian dimasukkan kedalam APBDes Rejo Mulyo TA. 2016
- Bahwa benar berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan perubahan kedua PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN pada pasal 17 ayat (2) dan PMK No. 49 / PMK.07 / 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa (DD) pada pasal 18 bahwa penyaluran Dana Desa (DD) adalah Desa Rejo Mulyo terlebih dahulu mengirimkan APBDes tahun berjalan dan Laporan Realisasi penggunaan



Dana Desa (DD) tahap sebelumnya kepada Bupati Mesuji setelah itu mengajukan permohonan pencairan Dana Desa (DD) Ke BP2KAD Kab. Mesuji yang terlebih dahulu diverifikasi dari Kecamatan Way Serdang dan direkomendasikan BPMPD Kab. Mesuji setelah itu Dana Desa (DD) disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa Rejo Mulyo dalam hal ini Rekening Desa menggunakan Bank Mandiri

- Bahwa benar yang mempunyai wewenang untuk mencairkan Dana Desa (DD) adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa di Bank sedangkan tugas BP2KAD Kab. Mesuji adalah hanya menyalurkan Dana Desa (DD) sampai ke rekening Kas Desa masing-masing Setelah itu pihak Kepala Desa dan Bendahara Desa lah yang mencairkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## **Terdakwa : Membenarkan Keterangan Saksi**

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut;

### **1. Ahli Teknik Sipil RONNY HASUDUNGAN PURBA, Ph.D anak dari**

**BENGET PURBA**, dimuka persidangan dan dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli membenarkan semua keterangannya didalam BAP Ahli
- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa benar sesuai dengan surat Kapolres Mesuji Nomor : B/82/III/2017/Reskrim tanggal 20 Maret 2017 perihal Mohon bantuan penunjukan saksi Ahli Teknik dalam bidang perhitungan fisik pembangunan jalan Telford, Drainase dan Talud Penahan Tanah, bahwa sekarang ini Ahli dapat menunjukan surat tugas dari Manager Operasional Laboratorium Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung



Nomor : 0673/LTS-UBL/SPT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 guna menjadi saksi Ahli teknik dalam perkara tindak pidana dimaksud

- Bahwa benar Ahli mengerti sebabnya sekarang ini Ahli diperiksa yaitu sebagai saksi Ahli Teknik sehubungan dengan Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji yang anggarannya bersumber dari APBD Kab. Mesuji TA 2016 dan Ahli akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa benar pendidikan terakhir Ahli adalah S-3. Department of Civil, Structural, and Environmental Engineering. State University of New York at Buffalo, Amerika Serikat. Wisuda tahun 2013 berijazah
- Bahwa benar riwayat pekerjaan Ahli tahun 1999 sebagai Design Engineer di PT. Dantosan Precon Perkasa, Karawang, tahun 2000 s/d 2003 sebagai Chartered Structural Engineer di Bandung, tahun 2001 s/d 2003 sebagai Structural Engineer Assistant, ITB di Bandung, tahun 2006 s/d 2008 Dosen UBL, tahun 2013 s/d 2015 Dosen University of Minnesota Duluth, Amerika Serikat, tahun 2015 s/d sekarang Dosen UBL
- Bahwa benar sebelumnya Ahli pernah diminta untuk menjadi saksi Ahli bidang Teknik Sipil sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di peningkatan jalan di Kabupaten Lampung Timur dan dalam perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan rehabilitasi pasar tradisional di Kabupaten Lampung Selatan
- Bahwa benar berdasarkan Surat Kapolres Mesuji Nomor : B / 82 / III / 2017 / Reskrim tanggal 20 Maret 2017 tentang permintaan Ahli teknik dalam bidang perhitungan fisik pembangunan jalan Telford, Drainase dan Dinding Penahan Tanah, tim dari Laboratorium Pengujian Teknik Sipil UBL pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan pembangunan jalan Telford, Drainase dan Dinding Penahan Tanah mulai dari tanggal 16 Mei s/d 20 Mei 2017 bersama dengan 3 (tiga) orang penyidik / Penyidik Pembantu pada Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Mesuji, yang disaksikan juga oleh



SUBAKRI dan JUMINGAN selaku anggota TPK (tim pelaksana kegiatan) Desa Rejo Mulyo TA. 2016

- Bahwa benar yang menjadi dasar Ahli melakukan pemeriksaan dan penalaahan terhadap fisik pembangunan jalan Telford, Drainase dan Dinding Penahan Tanah
  - Bahwa benar Alat yang digunakan selama pemeriksaan antara lain : alat ukur dimensi seperti meteran dan jangka sorong; alat pertukangan seperti cangkul, palu, dan sejenisnya untuk menggali kedalaman telford dan dinding penahan tanah; alat tulis dan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan
  - Bahwa benar hasil pemeriksaan fisik terhadap lokasi pembangunan jalan Telford, Drainase dan Dinding Penahan Tanah telah dibuatkan analisa dan akan saya jelaskan masing-masing item pembangunan yaitu sebagai berikut :
    - Pembangunan jalan Telford
      - Susunan batu bervariasi ada yang tegak dan tidur
      - Tidak ada batu pengunci
    - Pembangunan Drainase
      - Tidak ada
    - Pembangunan Dinding Penahan Tanah
      - Ketinggian kurang
    - Untuk pembangunan jalan Telford, Drainase dan Dinding Penahan Tanah yang telah terbangun tersebut tidak sesuai dengan gambar perencanaan sehingga terjadi perbedaan (selisih) volume yang terpasang dengan volume RAB
- Bahwa benar sudah dihitung oleh Ahli berapa jumlah volume yang terpasang berdasarkan masing-masing item bangunan yaitu sebagai berikut :
- Pembangunan jalan Telford

N o	Uraian	Volume berdasarkan RAB Desa	Volume terpasang	Selisih volume
1.	Belanja upah dan jasa			
	- Pekerja (22 org 20 hr)	440 HOK	389 HOK	-51 HOK
	- Operator alat berat	3 HOK	3 HOK	0 HOK



2.	Belanja bahan material			
-	Batu belah	640 m3	423 m3	-217 m3
-	Pasir urug	207 m3	223 m3	16 m3

1) Pembangunan Drainase

No	Uraian	Volume berdasarkan RAB Desa	Volume terpasang	Selisih volume
1.	Belanja upah dan jasa			
-	Upah tukang (4 org x 10 hr)	40 HOK	26 HOK	-41 HOK
-	Upah kuli (10 org x 10 hr)	100 HOK	62 HOK	-38 HOK
2.	Belanja bahan material			
-	Batu belah	64 m3	20 m3	-44 m3
-	Pasir urug	32 m3	11 m3	-21 m3
-	Semen	163 zak	53 zak	-110 zak

2) Pembangunan Dinding Penahan Tanah

No	Uraian	Volume berdasarkan RAB Desa	Volume terpasang	Selisih volume
1.	Belanja upah dan jasa			
-	Upah tukang (6 org x 10 hr)	60 HOK	32 HOK	-28 HOK
-	Upah kuli (17 org x 10 hr)	170 HOK	81 HOK	-89 HOK
2.	Belanja bahan material			
-	Batu belah	124 m3	38 m3	-86 m3
-	Pasir urug	55 m3	19 m3	-36 m3





	-	Semen	342 zak	80 zak	-262 zak
--	---	-------	---------	--------	----------

Tabel tersebut diatas sudah saya masukkan kedalam Laporan hasil pemeriksaan Nomor : 0167/LTS-UBL/OPNAME/VI/2017/R.1 yang saya tandatangani pada tanggal 02 Juni 2017 dengan hasil terdapat selisih volume yang terpasang dengan volume RAB awal dimana hampir keseluruhan volume yang terpasang kurang dari volume RAB awal. Ada sedikit kelebihan volume pasir urug pada Pembangunan Jalan Telford.

Bahwa benar cara saya menghitung volume pembangunan jalan Telford, Drainase dan Dinding Penahan Tanah dimulai dengan menghitung dimensi atau ukuran pekerjaan yang terpasang dilapangan. Dengan data panjang, lebar, dan tebal yang diperoleh dilapangan, volume masing-masing pekerjaan terpasang tersebut dapat dihitung. Selanjutnya, dengan menggunakan analisa perhitungan bahan dan jasa yang digunakan oleh pelaksana, volume bahan (contoh: batu dan pasir) dan jasa (contoh: upah pekerja dan operator) dapat dihitung seperti yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan Nomor: 0167/LTS-UBL/OPNAME/VI/2017/R.1.

Bahwa benar panjang jalan Telford, Drainase dan Dinding Penahan Tanah yang telah terbangun berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim LPTS-UBL berturut-turut adalah 1169,6 M, 76,2 M dan 103,9 M serta Informasi lain dapat dilihat dalam laporan hasil pemeriksaan Nomor: 0167/LTS-UBL/OPNAME/VI/2017/R.1

Bahwa benar Menurut observasi yang kami lakukan, penyebab perbedaan volume terpasang dan kontrak (RAB awal) adalah karena pembangunan jalan Telford, Drainase dan Talud Penahan Tanah tidak sepenuhnya mengikuti atau mengacu pada gambar perencanaan yang telah dibuat. Lebih khusus, panjang jalan Telford seharusnya 1800 m namun yang terpasang hanya 1169,6 m. Pasangan batu belah pada sisi bawah saluran drainase tidak ditemukan dan saluran drainase hanya



dikerjakan pada satu sisi jalan saja. Demikian juga untuk pekerjaan Talud Penahan Tanah, pasangan batu belah pada sisi bawah dinding penahan tanah

Bahwa benar Standard Operasional Prosedur (SOP) di LTS Universitas Bandar Lampung dalam melaksanakan investigasi pekerjaan, kami hanya melaporkan volume pekerjaan terpasang yang akan dibandingkan dengan volume pekerjaan yang tertuang didalam kontrak, mengenai hitungan dalam jumlah rupiah dapat ditanyakan kepada pihak lain yang berwenang seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Bahwa benar kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap pembangunan jalan Telford, Drainase dan Talud penahan tanah yang terbangun di Desa Rejo Mulyo adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk pembangunan jalan Telford, Drainase dan Dinding Penahan Tanah yang telah terbangun tersebut tidak sesuai dengan gambar perencanaan sehingga terjadi perbedaan (selisih) volume yang terpasang dengan volume RAB awal;
- 2) Terdapat selisih volume yang terpasang dengan volume RAB awal dimana hampir keseluruhan volume yang terpasang kurang dari volume RAB awal dan ada sedikit kelebihan volume pasir urug pada Pembangunan Jalan Telford
- 3) Terjadi kekurangan volume terhadap bangunan yang terpasang dibandingkan dengan RAB awal.

Untuk lebih detailnya hasil pemeriksaan tersebut sudah ahli tuangkan pada Laporan hasil pemeriksaan Nomor : 0167/LTS-UBL/OPNAME/VI/2017/R.1 yang Ahli tandatangani pada tanggal 02 Juni 2017.

Bahwa Ahli membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Laporan Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Program Pengembangan Wilayah Desa (P2WD) Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Nomor:0167/LTS/UBL/OPNAME/VI/R.1 tanggal 02 Juni 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif



Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Pada Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor:46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017.

Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

**Terdakwa : Membenarkan Keterangan Ahli.**

1. **EKA PUTRA JAYA, S.T bin FAHROZIE BARSUMA JAYA,** dimuka persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Ahli membenarkan semua keterangannya didalam BAP Ahli

Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga

Bahwa benar dasar penugasan saya ditunjuk selaku AHLI adalah sesuai dengan surat tugas dari BPK RI nomor 363/ST/IX-XXI/12/2017 tanggal 8 Desember 2017, untuk memberikan keterangan ahli atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan Dana Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016

Bahwa benar pendidikan terakhir Ahli yaitu Sarjana Teknik Sipil Universitas Sriwijaya tamat tahun 2008

Bahwa benar riwayat pekerjaan Ahli adalah

- Tahun 2009 sampai dengan 2016 bertugas di Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
- Tahun 2016 sampai dengan sekarang bertugas di Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Bahwa benar Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung telah melakukan audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dana Desa (DD) Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji yang anggarannya bersumber dari APBD Kab. Mesuji TA. 2016, dasarnya adalah Surat Kapolres Mesuji Nomor : B /



205 / VI / 2017, tanggal 08 Juni 2017 dan Surat Tugas Anggota BPK RI Provinsi Lampung Nomor 222 /ST/IX-XXI/09/2017, tanggal 15 September 2017

Bahwa benar Metode Pemeriksaan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji yang anggarannya bersumber dari APBD Kab. Mesuji TA. 2016, terdiri dari dua tahap yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan dengan uraian sebagai berikut :

**1) Tahap Perencanaan**

Tahap perencanaan pemeriksaan PKN dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pra perencanaan PKN dan tahap perencanaan PKN. Pada tahap pra perencanaan kegiatan yang dilakukan yaitu memahami konstruksi kasus dan bukti yang diperoleh dari penyidik, menganalisis kasus, dan menyimpulkan hasil analisis. Hasil akhir dari tahap pra perencanaan PKN adalah kesimpulan mengenai dapat atau tidaknya dilaksanakan pemeriksaan PKN. Sedangkan pada tahap perencanaan kegiatan yang dilakukan meliputi ;

- a. Penyusunan program pemeriksaan;
- b. Penetapan kebutuhan sumber daya untuk pemeriksaan; dan
- c. Penerbitan surat tugas.

**2) Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan pemeriksaan meliputi kegiatan:

- a. Mendalami konstruksi kasus;
- b. Mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik. Jika tim pemeriksa memerlukan bukti tambahan, bukti tersebut diminta dari instansi yang berwenang melalui penyidik dan tim pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan lapangan dengan didampingi penyidik;
- c. Menyimpulkan adanya penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara



- d. Melakukan konfirmasi pada pihak-pihak terkait, dan
- e. Melakukan perhitungan kerugian negara.

Bahwa benar Berdasarkan pemeriksaan atas penghitungan kerugian negara atas pengelolaan DD Rejo Mulyo TA 2016 menunjukkan terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

a. Penyimpangan dalam Penatausahaan DD

1. Mekanisme Pengeluaran DD Tanpa Melalui SPP yang Diverifikasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mekanisme pengeluaran uang untuk pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dari Kas Bendahara Desa yang dikelola Sdr. Nuramin tidak sesuai ketentuan, yaitu tanpa melalui prosedur pengajuan permintaan pembayaran atas transaksi belanja dari Kasi selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa, dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa, untuk disetujui pembayarannya oleh Bendahara Desa

Proses pengeluaran uang dilakukan dengan cara meminta langsung uang ke Bendahara Desa tanpa melampirkan bukti transaksi seperti SPP yang telah diverifikasi. Bukti penarikan uang dari Bendahara Desa hanya berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima uang. Atas penggunaan DD Rejo Mulyo TA 2016 sebesar Rp606.498.000,00 bukti pengeluaran uang hanya terdiri dari 68 kuitansi.

2. LPJ APBDes Dibuat Secara Proforma

Berdasarkan LPJ Keuangan Desa Rejo Mulyo menunjukkan realisasi DD sebesar Rp605.458.000,00 dan terdapat SILPA sebesar Rp1.040.000,00 yang dilengkapi dengan bukti-bukti kuitansi pengeluaran.

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa LPJ tersebut dibuat secara proforma. Bukti pertanggungjawaban yang dilampirkan dalam LPJ tersebut tidak sesuai dengan realisasi belanja sesungguhnya. Berdasarkan bukti kuitansi pengeluaran





Bendahara Desa jumlah pengeluaran DD sebesar  
Rp606.498.000,00, dengan uraian pada tabel berikut.

**Penggunaan DD Berdasarkan Kuitansi Pengeluaran Bendahara**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pembangunan Infrastruktur Pengerasan Jalan Telford panjang 1.189m di Lingkungan RK 2-3	339.210.000,00
2.	Pembangunan Infrastruktur Drainase/Siring panjang 154m Lokasi RK 5	24.860.000,00
3.	Pembangunan Infrastruktur Talud Penahan Tanah	29.514.000,00
4.	Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Budidaya Ternak Kambing Sistem Silase	23.750.000,00
5.	Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Linmas	7.000.000,00
6.	Pemberdayaan Warung Teknologi Informasi	25.000.000,00
7.	Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Investasi Ekonomi Desa Melalui Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pesta	54.800.000,00
8.	Pengeluaran Tidak Terkait Kegiatan yang Dianggarkan	102.364.000,00
Jumlah		<b>606.498.000,00</b>

Berdasarkan keterangan Sdr. Nuramin (Bendahara Desa),  
LPJ Keuangan DD Rejo Mulyo TA 2016 dibuat tidak sesuai  
dengan pengeluaran sesungguhnya dan hanya sebagai  
formalitas kelengkapan administrasi pembuatan LPJ  
Keuangan. Hasil perbandingan atas LPJ Keuangan dengan  
bukti-bukti pengeluaran Bendahara Desa menunjukkan  
terdapat perbedaan nilai pengeluaran untuk masing-masing  
kegiatan yang telah dilaksanakan.

b. Penyimpangan dalam Penggunaan dan  
Pertanggungjawaban DD

1) Belanja DD Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi  
dari Biaya Riil.

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban  
berupa kuitansi pengeluaran riil, permintaan  
keterangan, dan konfirmasi kepada pihak-pihak  
terkait menunjukkan bahwa Belanja DD  
dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya riil



atas empat kegiatan yaitu kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Budidaya Ternak Kambing Sistem Silase, Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Kapasitas Linmas, Pemberdayaan Warung Teknologi Informasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Investasi Ekonomi Desa Melalui Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pesta. Keempat kegiatan tersebut telah dianggarkan dalam APBDes Rejo Mulyo TA 2016.

Berdasarkan LPJ Keuangan Desa Rejo Mulyo, keempat kegiatan tersebut direalisasikan sebesar Rp120.259.600,00, namun berdasarkan bukti kuitansi pengeluaran dari Sdr. Nuramin (Bendahara Desa) berupa 11 kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang, menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran untuk empat kegiatan tersebut hanya sebesar Rp110.550.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp9.709.600,00 (Rp120.259.600,00 - Rp110.550.000,00). Selisih tersebut digunakan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBDes TA 2016.

Uang sebesar Rp110.550.000,00 tersebut diterima oleh Sdr. Narto sebesar Rp96.650.000,00, Sdr. Subakri sebesar Rp900.000,00, Sdr. Adi Mujito sebesar Rp5.000.000,00, dan Sdr. Jumingan sebesar Rp8.000.000,00. Hasil konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atas penggunaan dan pengeluaran riil berdasarkan kuitansi tersebut menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran riil hanya sebesar Rp64.990.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp45.560.000,00 (Rp110.550.000,00 - Rp64.990.000,00). Selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing penerima dana.

- 2) Belanja DD Dipergunakan untuk Kegiatan yang Tidak Dianggarkan, Dipertanggungjawabkan Lebih



Tinggi dari Biaya Riil, Digunakan untuk Kepentingan Pribadi, dan Tidak Dipertanggungjawabkan.

Hasil pemeriksaan atas bukti kuitansi pengeluaran uang oleh Sdr. Nuramin (Bendahara Desa) menunjukkan bahwa terdapat Belanja DD yang dipergunakan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBDes TA 2016 sebesar Rp102.364.000,00. Bukti pengeluaran atas kegiatan tersebut berupa 26 kuitansi pengeluaran yang ditandatangani oleh penerima uang yaitu Sdr. Narto sebesar Rp.77.100.000,00, Sdr. Adi Mujito sebesar Rp.6.000.000,00, Sdr. Sukiman sebesar Rp.11.000.000,00, Sdr. Subakri sebesar Rp.6.650.000,00, dan Sdr. Nuramin sebesar Rp.1.614.000,00.

Hasil pemeriksaan dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atas penggunaan uang sebesar Rp102.364.000,00 tersebut, menunjukkan terdapat penggunaan uang sebesar Rp26.675.000,00 untuk keperluan desa, sedangkan sisanya sebesar Rp75.689.000,00 (Rp102.364.000,00 - Rp26.675.000,00) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut :

a) Pengeluaran Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Riil.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengeluaran sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembelian kursi dan meja, namun hasil konfirmasi kepada toko, harga pembelian kursi dan meja hanya sebesar Rp7.050.000,00, sehingga terdapat pengeluaran yang dipertanggung-jawabkan lebih tinggi dari biaya riil sebesar Rp2.950.000,00.



- b) Pengeluaran Digunakan untuk Kepentingan Pribadi.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengeluaran sebesar Rp4.570.000,00 yang digunakan untuk kepentingan pribadi berupa pembayaran angsuran utang pribadi di Bank sebesar Rp3.090.000,00 dan pembayaran bahan material sebesar Rp1.480.000,00.

- c) Pengeluaran Tidak Dipertanggungjawabkan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengeluaran sebesar Rp68.169.000,00 yang tidak dipertanggungjawabkan dan tidak didukung dengan bukti penggunaannya

Bahwa benar Metode penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terdapat dalam penatausahaan dan pelaksanaan DD berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan, dan kompeten. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara yang terjadi.

Penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Penyidik Polres Mesuji. Metode yang digunakan adalah nilai riil (*real cost*), yaitu selisih antara bukti pertanggungjawaban dengan nilai riil yang dibayarkan kepada pihak yang berhak.

Bahwa benar Kerugian keuangan negara yang terjadi dalam pengelolaan DD Rejo Mulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji TA 2016 adalah sebesar Rp121.249.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017.

Bahwa benar yang menjadi pedoman dalam penggunaan Dana Desa (DD) Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji yang anggarannya bersumber dari APBD Kab.



Mesuji TA. 2016 tersebut adalah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bahwa benar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 46/LHP/XXI/12/2017 tanggal 04 Desember 2017 adalah hasil penghitungan kerugian negara atas pengelolaan Dana Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji Tahun Anggaran 2016. ke persidangan.

**Terdakwa : Membenarkan Keterangan Ahli**

**3.Ahli Pidana Dr. EDDY RIFAI, S.H., M.H bin M. RIFAI, ,** dimuka persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Ahli membenarkan semua keterangannya didalam BAP Ahli

Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga

Bahwa benar sesuai dengan surat Kapolres Mesuji Nomor : B / 377 / II / 2018 / Reskrim tanggal 19 Februari 2018 perihal mohon bantuan penunjukan saksi Ahli hukum pidana. Bahwa sekarang ini saya dapat menunjukan surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Nomor : 907 / UN26.12 / KP/ 2018 tanggal 27 Februari 2018 guna menjadi saksi Ahli hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji yang anggarannya bersumber dari APBD Kab. Mesuji TA. 2016, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ 100 / III / 2017 / Polda Lpg / Polres Mesuji /SPK T, tanggal 16 Maret 2017 Bahwa benar pendidikan terakhir Ahli adalah S-3 Universitas Indonesia (UI) Wisuda tahun 2002 Berijazah Bahwa benar riwayat pekerjaan Ahli adalah tahun 1986 sampai dengan sekarang menjadi dosen fakultas hukum Unila, tahun 2013 sampai dengan 2016 sekretaris program pasca sarjana megister hukum unila Bahwa benar Ahli sudah sangat sering ditunjuk / menjadi Ahli hukum pidana, lebih kurang sudah 10 kali menjadi





Ahli hukum pidana di dalam wilayah hukum Polda Lampung / Propinsi Lampung, diantaranya Ahli hukum pidana dalam perkara tindak pidana Korupsi di Polres Lampung Tengah dan Bandar Lampung juga sebagai Ahli hukum pidana dalam perkara antara lain HARIANTO SADONO, HERMANSYAH MURF, TAUHIDI dan tindak pidana umum lainnya

Bahwa benar sesuai dengan teori hukum pidana, yang dimaksud dengan unsur-unsur Pasal 2 UU. RI. No. 31. Tahun 1999 Sebagaimana telah dirubah dengan UU. RI. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat Ahli jelaskan bahwa :

- Unsur *Setiap orang* adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
- Unsur *Secara melawan hukum* maksudnya adalah yang dimaksud dengan "secara melawan hukum/wederrechtelijk" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana. Namun dalam Putusan MA No : 003/PUU-IV-2006 tanggal 25 Juli 2006 menjelaskan bahwa pengertian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah pengertian melawan hukum dalam arti formil saja. Oleh karena itu supaya perbuatan itu dapat dikatakan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi perbuatan tersebut harus melanggar peraturan tertulis
- Unsur *Memperkaya diri sendiri atau orang lain dan Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur



perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Bahwa kerugian negara tidak harus kerugian dalam pengertian riil melainkan adanya potensi adanya kerugian negara dianggap sudah terjadi kerugian negara, asalkan unsur-unsur perbuatan sudah terpenuhi.

Bahwa benar sesuai dengan teori hukum pidana, yang dimaksud dengan unsur-unsur Pasal 3 UU. RI. No. 31. Tahun 1999 Sebagaimana telah dirubah dengan UU. RI. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat Ahli jelaskan bahwa :

- Unsur *Setiap orang* adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
- Unsur *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain* maksudnya adalah kata menguntungkan dalam etimologi ialah memiliki arti mendapatkan keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Berarti yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Unsur *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* maksudnya adalah menggunakan kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut
- Unsur *Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* maksudnya adalah, kata merugikan adalah berarti menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot keuangan



negara atau perekonomian negara. Sedangkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Sesuai dengan pendapat DR. ERMANSJAH DJAJA, Sh., M.Si dalam bukunya Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Bahwa benar sesuai dengan teori hukum pidana, yang dimaksud dengan unsur-unsur Pasal 8 UU. RI. No. 31. Tahun 1999 Sebagaimana telah dirubah dengan UU. RI. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat Ahli jelaskan bahwa :

- Unsur *Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri* adalah meliputi :
  - (a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian;
  - (b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana (i.c. Pasal 92 KUHPidana); (c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; (d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; dan (e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat
- Unsur *yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu* maksudnya adalah orang yang karena ditunjuk atau dipilih untuk melaksanakan jabatan publik/penyelenggaraan pemerintahan untuk waktu terus menerus atau sementara waktu



- Unsur dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut maksudnya adalah menggunakan kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut

Bahwa benar yang dimaksud dengan dua alat bukti yang sah adalah dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa. Artinya bahwa untuk membuktikan suatu perbuatan pidana maka sekurang kurangnya harus terpenuhi dua alat bukti yang sah dimaksud, bila tidak terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah tersebut maka belum dapat membuktikan suatu perbuatan pidana

Bahwa benar menurut pendapat Ahli berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO telah memenuhi alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP untuk dijadikan sebagai Tersangka karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji yang anggarannya bersumber dari APBD Kab. Mesuji TA. 2016

Bahwa benar menurut pendapat Ahli bahwa perbuatan Kepala Desa Rejo Mulyo saudara NARTO telah memenuhi unsur pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 atau pasal 8 UU RI. No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI. No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji yang anggarannya bersumber dari APBD Kab. Mesuji TA. 2016.



Bahwa benar menurut pendapat ahli, Pasal yang tepat dikenakan kepada diri Terdakwa adalah Pasal 3, dimana dipasal 3 UU RI. No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI. No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dalam pasal 3 mengatur secara khusus unsur berfokus kepada pejabat atau Pegawai Negeri Sipil atau yang di sebut juga sebagai ASN, sedangkan di Pasal 2 lebih luas mengatur juga pihak swasta, selain itu dilihat dari pengabdian (andelicten) sebaiknya pembedaan terhadap diri terdakwa yang merupakan kepala desa yang telah mengabdikan kepada Negara dan masyarakat dan selama persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan dipersidangan terdakwa menyatakan akan mengganti kerugian Negara, maka dari hal-hal tersebut menurut ahli sebaiknya di terapkan Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena kerugian negara tidak semuanya dinikmati oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa lebih tepatnya yaitu bersifat menguntungkan diri sendiri bukan memperkaya diri sendiri, selain itu perlu dipertimbangkan bahwa terdakwa adalah selaku Kepala Desa Rejo Mulyo dianggap sudah pernah berjasa kepada Negara sebagai Aparatur Negara sehingga pembedaan badan sebagai Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap sebagai pembelajaran buat terdakwa

Bahwa benar saudara NARTO yang menjabat sebagai Kepala Desa berdasarkan SK Bupati Mesuji Nomor : B / 286 / I.02 / HK / MSJ / 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan saudara NARTO sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo Kec. Way serdang Kab. Mesuji tersebut telah melanggar aturan, adapun aturan yang dilanggar adalah sebagai berikut :





- 1) Peraturan-peraturan yang dilanggar adalah UU RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;

Pada pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa :

- Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa.

Pasal 29 menjelaskan bahwa Kepala Desa dilarang :

- Merugikan kepentingan umum;
- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan diambilnya.

Pada uraian kronologis perkara dan keterangan saksi serta barang bukti yang disita menjelaskan bahwa saudara NARTO yang menjabat sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo tidak melaksanakan MUSRENBANG Desa pada APBDes TA. 2016, pembangunan jalan Telford yang seharusnya swakelola namun atas perintah Kepala Desa saudara NARTO diborongkan kepada saudara BAMBANG PURWOKO, saudara NARTO mengambil Dana Desa (DD) dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN tanpa melalui aturan dan Dana Desa (DD) yang diambil tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa, atas perbuatan saudara NARTO yang menjabat sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo telah melanggar UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 2) Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa :

MUSRENBANG Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintahan Desa, dan unsure masyarakat yang



diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD/Kota.

Pasal 33 ayat (1) menjelaskan bahwa :

Kepala Desa membentuk tim penyusunan RKP Desa

Pasal 52 ayat (3) menjelaskan bahwa :

Pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan dengan system swakelola melibatkan masyarakat setempat.

Pada uraian kronologis perkara dan keterangan saksi serta barang bukti yang disita menjelaskan bahwa saudara NARTO yang menjabat sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo tidak melaksanakan MUSRENBANG Desa pada APBDes TA. 2016, pembangunan jalan Telford yang seharusnya swakelola namun atas perintah Kepala Desa saudara NARTO diborongkan kepada saudara BAMBANG PURWOKO dan Kepala Desa saudara NARTO tidak membentuk tim penyusunan RKP Desa sebagai dasar untuk pembuatan RAPBdes dan APBDes faktanya RKPDes dan RAPBdes tidak ada hanya ada APBDes.atas perbuatan saudara NARTO yang menjabat sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo telah melanggar Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa.

- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Pasal 28 ayat (1) menerangkan bahwa pelaksana kegiatan dalam hal ini TPK yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Ayat (2) menerangkan bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29 Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 30



- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran bendahara melakukan pembayaran.

Pada uraian kronologis perkara dan keterangan saksi serta barang bukti yang disita pada poin nomor 13 menjelaskan bahwa saudara NARTO yang menjabat sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo mengambil Dana Desa (DD) dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN tidak melalui aturan tersebut diatas selanjutnya Kepala Desa saudara NARTO secara langsung yang membelanjakan dan yang membayarkan 13 (tiga belas) ekor kambing, Tarub berikut kelengkapannya, meja dan kursi plastic, jaringan dan jasa Internet Desa berdasarkan keterangan penyedia barang/jasa serta terhadap Dana Desa (DD) yang diambil oleh Kepala Desa saudara NARTO dari Bendahara Desa saudara NURAMIN ada yang bisa dipertanggungjawabkan dan ada yang tidak kemudian dari Dana Desa (DD) yang diambil oleh Kepala Desa saudara NARTO terdapat sisa pembayaran sampai sekarang masih dikuasai oleh Kepala Desa saudara NARTO tidak dipulangkan lagi dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN

Atas perbuatan saudara NARTO yang menjabat sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo yang tidak mempedomani aturan tersebut diatas sehingga telah melanggar Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa.



- 3) PMK Nomor 49 / PMK.07 / 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

Pasal 24 ayat (1) menjelaskan bahwa :

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa, Pada uraian kronologis perkara dan keterangan saksi serta barang bukti yang disita pada poin nomor 13 menjelaskan bahwa saudara NARTO yang menjabat sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo sebagai memimpin dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berdasarkan laporan audit dalam rangka PKN dari BPK RI perwakilan Provinsi Lampung sehingga Kepala Desa harus bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa (DD) tersebut.

- 4) Permendes No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;

Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa :

Hasil keputusan musyawarah harus menjadi acuan bagi penyusunan RKPDes dan APBDes.

Pada uraian kronologis perkara dan keterangan saksi serta barang bukti yang disita pada poin nomor 13 menjelaskan bahwa saudara NARTO yang menjabat sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo tidak melaksanakan MUSRENBANG Des membentuk tim penyusunan RKPDes untuk APBDes TA. 2016 sebagai dasar untuk pembuatan RAPBdes dan APBdes sehingga tidak ada acuan dalam pembangunan Desa.

Atas perbuatan saudara NARTO yang menjabat sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo yang tidak mempedomani aturan tersebut diatas sehingga telah melanggar Permendes No. 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2016.

- 5) Peraturan Bupati Mesuji No. 24 Tahun 2015 tentang Pedoman tata cara pengadaan barang /jasa di Desa Pemerintah Kabupaten Mesuji



Pasal 3 menjelaskan bahwa :

pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) Diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya / bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat, Pada uraian kronologis perkara dan keterangan saksi serta barang bukti yang disita menjelaskan bahwa saudara NARTO yang menjabat sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo bahwa pembangunan jalan Telford, upah pekerja pembangunan Drainase dan Talud penahan tanah atas perintah Kepala Desa diborongkan sehingga mengakibatkan berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil Lab UBL terhadap bangunan jalan Telford yang terbangun tersebut terdapat kekurangan volume dibandingkan dengan RAB awal, Atas perbuatan saudara NARTO yang menjabat sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo yang tidak mempedomani aturan tersebut diatas sehingga telah melanggar Peraturan Bupati Mesuji No. 24 Tahun 2015 tentang Pedoman tata cara pengadaan barang /jasa di Desa Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Bahwa benar menurut pendapat saya sebagai Ahli Pidana bahwa perbuatan saudara NARTO yang menjabat sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo bukan pelanggaran Administrasi dikarenakan perbuatan saudara NARTO tersebut memenuhi unsur secara melawan hukum pada tindak pidana korupsi, atas perbuatan saudara NARTO yang telah melanggar aturan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan desa, Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang telah dijelaskan secara jelas pada uraian kronologis perkara pada poin nomor 8, keterangan saksi dan barang bukti yang disita pada poin nomor 13 serta keterangan saya pada poin nomor 15. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan oleh saudara EKA JAYA PUTRA, ST Ahli Audit dan Akunting dari BPK RI perwakilan provinsi lampung terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) Rejo Mulyo TA. 2016 bahwa





telah terjadi mekanisme pengeluaran Dana Desa (DD) tanpa melalui SPP yang diverifikasi sehingga tidak mempedomani aturan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa (DD), Belanja DD Dipergunakan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan, pertanggungjawaban lebih tinggi dari biaya Riil, digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga akibat dari penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang tidak mempedomani aturan dan berdasarkan hasil Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Provinsi Lampung mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.121.249.000.- (*seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).

kk. Bahwa Ahli membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Laporan Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Program Pengembangan Wilayah Desa (P2WD) Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Nomor:0167/LTS/UBL/OPNAME/VI/R.1 tanggal 02 Juni 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Pada Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor:46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017.

II. Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Terdakwa : Membenarkan Keterangan Ahli

Menimbang bahwa Terdakwa Narto Bin Sukiman memnberi keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan isi seluruh BAP.
- Bahwa Benar terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan SK Bupati Mesuji Nomor : B/286/I.02/HK/MSJ/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji tanggal 13 Desember 2013 serta periode jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo terhitung sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 20 Desember 2019 dan SK akan saya berikan kepada penyidik untuk disita
- Bahwa benar nilai APBDes perubahan Rejo Mulyo TA. 2016 berdasarkan 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Rejo Mulyo Nomor 03 Tahun 2016 adalah senilai Rp. 1.260.855.628,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), adapun sumber anggarannya berasal dari sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai anggaran (Rp)	Ket
1	Dana Desa	606.498.000,-	
2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi desa	8.548.628,-	
3	Alokasi Dana Desa	340.209.000,-	
4	Bantuan Keuangan Provinsi	300.000.000,-	
5	Bantuan keuangan APBDESI	5.600.000,-	
Jumlah total		<b>1.260.855.628,-</b>	

- Bahwa benar pagu anggaran Dana Desa (DD) Rejo Mulyo tahun 2016 berasal dari Peraturan Bupati Mesuji Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) setiap Desa Kabupaten Mesuji TA. 2016, anggaran Dana Desa (DD) bersumber dari APBD. Kab. Mesuji TA. 2016 dan penggunaan anggaran Dana Desa (DD) Rejo Mulyo senilai Rp. 606.498.000,- (enam ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan APBDes perubahan Desa Rejo Mulyo TA. 2016 dan rencana anggaran biaya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Pembangunan infrastruktur pengerasan jalan Telford panjang 1189 meter di lingkungan RK 2-3	335.365.000,-	
2	Pembangunan infrastruktur Drainase/siring panjang 154 meter lokasi RK 5	53.085.150,-	
3	Pembangunan infrastruktur Talud	96.748.250,-	



	penahan tanah		
4	Pemberdayaan masyarakat pelatihan budidaya ternak kambing sistem silase	31.647.100,-	
5	Pemberdayaan masyarakat pelatihan peningkatan kapasitas Linmas	7.560.000,-	
6	Pemberdayaan pelatihan teknologi informasi	34.727.500,-	
7	Pemberdayaan masyarakat peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan peralatan dan perlengkapan pesta	47.365.000,-	
Jumlah total		<b>606.498.000,-</b>	

- Bahwa benar Tugas Terdakwa sebagai Kepala Desa pada penggunaan anggaran Dana Desa (DD) adalah sebagai Penanggungjawab pengelola keuangan Dana Desa (DD) dan saya lupa dimana hal tersebut diatur
- Bahwa benar yang menjabat dalam struktur pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) Rejo Mulyo tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Saya	Kepala Dea Rejo Mulyo	
2	SUKRIYATNA	Sekertaris Desa	
3	NUR AMIN	Bendahara Desa	
4	JUMINGAN	Kaur Pemerintahan sebagai TPK Bidang pemerintahan	
5	SUKIMAN	Kaur Pembangunan sebagai TPK Bidang pembangunan	
6	SUBAKRI	Kaur Pemberdayaan Mayarakat sebagai TPK Bidang pembinaan	

Yang menunjuk nama tersebut diatas adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dalam bentuk SK Kepala Desa Rejo Mulyo serta SK tersebut sudah diberikan kepada penyidik.

- Bahwa terdapat Tim pelaksana kegiatan (TPK) pada anggaran Dana Desa Rejo Mulyo tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Ket
1	SUKIMAN	TPK Bidang pembangunan	Ketua
2	JUMINGAN	TPK Bidang pemerintahan	Anggota
3	SUBAKRI	TPK Bidang pembinaan	Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menunjuk nama tersebut diatas adalah saya selaku Kepala Desa dalam bentuk SK Kepala Desa Rejo Mulyo serta SK tersebut sudah diberikan kepada pemeriksa.

- Bahwa benar terhadap penggunaan Dana Desa (DD) Rejo Mulyo TA. 2016 telah dilaksanakan
- Bahwa benar pembangunan Jalan Telford telah selesai dilaksanakan dan lokasi pembangunannya di RK 2-3 Desa Rejo Mulyo, Dana yang dihabiskan untuk pembangunan jalan Telford tersebut adalah senilai Rp. 335.365.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa benar yang menjadi dasar/acuan dari pembangunan jalan Telford tersebut adalah RAB yang terdapat pada APBDes dan gambar yang dibuat oleh Tim teknis dari Pemda Kab. Mesuji
- Bahwa benar pembangunan jalan Telford tersebut panjang 1189 meter, lebar 3 meter dan tinggi 15 cm, Bahan material yang digunakan untuk pembangunan jalan Telford adalah Batu belah ukuran 10/15 dan pasir urug
- Bahwa benar terhadap :
  1. 1 (satu) dokumen pengadaan Barang dan Jasa TPK Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji APBDes Tahun 2016.
  2. 2 (dua) lembar Surat perjanjian antara TPK Desa Rejo Mulyo dengan CV. BUDI WIRYA tanggal 30 Juli 2016 tentang pengadaan batu belah dengan rincian volume batu 640 M3, harga satuan senilai Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga pengadaan batu senilai Rp. 246.400.000,- (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) termasuk pajak dan bea materai.

Dokumen tersebut diatas adalah benar dokumen pengadaan Barang dan Jasa TPK Desa Rejo Mulyo APBDes tahun 2016, nama dan tanda tangan yang terdapat pada dokumen pengadaan tersebut adalah benar nama dan tanda tangan Terdakwa selaku Kepala Desa saudara NARTO.

Yang memasukkan dokumen dan harga penawaran pengadaan batu kepada TPK adalah benar CV BUDI WIRYA dan CV EMBA ERLANGGA, untuk dokumen dari CV BUDI WIRYA Terdakwa yang menerima namun untuk dokumen dari CV EMBA ERLANGGA saya lupa siapa yang menerima.



Berdasarkan dokumen pengadaan batu tersebut yang menjadi penyedia batu adalah CV BUDI WIRYA dengan direktur saudara WELLY BUDIMANSYAH.

2 (dua) lembar Surat perjanjian tersebut adalah surat perjanjian pengadaan batu, pada saat saudara menandatangani surat perjanjian Terdakwa tidak bertemu langsung dengan saudara WELLY BUDIMANSYAH selaku direktur CV BUDI WIRYA namun difasilitasi oleh karyawan dari CV BUDI WIRYA sehingga saya dan saudara SUKIMAN hanya tanda tangan. tidak mengetahui siapa yang menyuruh dan siapa yang membuat dokumen pengadaan barang / jasa TPK Desa Rejo Mulyo dan Surat perjanjian tersebut namun benar bahwa dokumen tersebut adalah dokumen pengadaan dan surat perjanjian pengadaan batu Desa Rejo Mulyo

- Bahwa benar menurut surat perjanjian yang menjadi penyedia batu adalah CV BUDI WIRYA namun faktanya pekerjaan pembangunan jalan Telford tersebut diborongan kepada saudara BAMBANG PURWOKO selaku direktur CV EMBA ERLANGGA
- Bahwa benar yang menyuruh saudara BAMBANG PURWOKO untuk memborong jalan Telford tersebut adalah TPK saudara SUKIMAN atas kesepakatan antara Terdakwa dan TPK Desa Rejo Mulyo
- Bahwa benar ada perjanjian antara TPK saudara SUKIMAN dengan saudara BAMBANG PURWOKO selaku direktur CV EMBA ERLANGGA yang memborong jalan Telford tersebut, Surat perjanjian tersebut ada pada TPK saudara SUKIMAN dan saya mengetahui bahwa benar ada perjanjian antara TPK dengan saudara BAMBANG PURWOKO
- Bahwa benar sistem borongan pembangunan jalan Telford yang dikerjakan oleh saudara BAMBANG adalah saudara BAMBANG yang menyediakan batu, pasir dan yang membayar upah pekerja sehingga pihak TPK terima beres semua dikerjakan oleh pihak BAMBANG
- Bahwa benar harga borongan yang dikerjakan oleh saudara BAMBANG PURWOKO untuk pembangunan jalan Telford tersebut dalam Perjanjian awal per 1000 meter dihargai senilai Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) akan tetapi setelah dapat pekerjaan kurang lebih 400 meter saudara BAMBANG mulai menghindar, setelah itu Terdakwa kejar terus saudara BAMBANG menyatakan tidak sanggup untuk menyelesaikan dengan perjanjian tersebut akhirnya saya buat kesepakatan harga lagi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara BAMBANG sesuai yang ada pada RAB APBDes dengan harga senilai Rp. 293.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) per 1000 meter

- Bahwa bukti telah terjadi perubahan harga borongan yang semula senilai Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) menjadi senilai Rp. 293.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dikarenakan saudara BAMBANG tidak sanggup mengerjakan pembangunan jalan Telford tersebut adalah surat perjanjian namun surat perjanjian tersebut Terdakwa Cuma memegang foto copynya sedangkan aslinya dibawa oleh saudara BAMBANG
- Bahwa benar Saudara BAMBANG dalam melaksanakan pembangunan jalan Telford tersebut tidak diberikan gambar namun diberitahu bahwa panjang bangunan 1189 meter, lebar 3 meter dan tinggi 15 cm, Volume jalan Telford yang telah terbangun adalah panjang 1189 meter, lebar 3 meter dan tinggi 15 cm
- Bahwa benar volume pembangunan jalan Telford yang telah terbangun awalnya diukur TPK yang terdiri dari saudara SUKIMAN, JUMINGAN dan SUBAKRI setelah itu monitoring dan evaluasi dari Kecamatan Way Serdang, BPMPD Kab. Mesuji dan BAPPEDA Kab. Mesuji yang menurut Tim Monev tidak ada masalah sesuai dengan RAB yang ada pada APBDes
- Bahwa benar yang melakukan monitoring dan evaluasi dari pihak Kecamatan Way Serdang, BPMPD Kab. Mesuji dan BAPPEDA Kab. Mesuji untuk pembangunan jalan Telford di Desa Way Serdang yaitu Dari Kecamatan Way Serdang terdiri Pak camat dan staffnya, BPMPD Kab. Mesuji terdiri dari saudara TOPIK dan saudara ARIF serta BAPPEDA Kab. Mesuji Terdakwa lupa
- Bahwa benar saudara BAMBANG PURWOKO yang mengerjakan pembangunan jalan Telford tersebut sampai selesai dengan panjang 1189 meter, Yang mengerjakan pembangunan jalan Telford sepanjang 1189 meter sebagian anak buah saudara BAMBANG bernama BAMBANG KIPLI berasal dari Desa Jaya Sakti Kec. Simpang Pematang sedangkan sebagian lagi dari Warga Desa Rejo Mulyo yang ketempatan pembangunan jalan Onderlak tersebut
- Bahwa benar saudara BAMBANG mengerjakan pembangunan jalan Telford tersebut terlebih dahulu setelah berjalan ketika anggaran Dana Desa (DD) cair lalu saudara BAMBANG menerima bayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang sudah dibayarkan kepada saudara BAMBANG PURWOKO pihak yang memborong jalan Telford tersebut, yang membayarkan adalah TPK saudara SUKIMAN kepada saudara BAMBANG PURWOKO namun nilainya Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan pembayarannya secara bertahap
- Bahwa benar pembayaran sudah dibayarkan terhadap pekerja yang membangun jalan Telford tersebut, Yang membayarkan adalah sebagai saudara BAMBANG dan sebagian lagi TPK saudara SUKIMAN namun Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai pembayarannya
- Bahwa benar terhadap pembangunan jalan Telford tersebut digilas dengan mesin gilas alat berat jenis FIBRO, orang yang menggilas adalah saudara DENI pekerja dari Pemda Kab. Mesuji serta alat berat tersebut milik Pemda Kab. Mesuji, Pembangunan jalan Telford tersebut digilas dengan alat berat sebanyak 1 (satu) kali pada saat pengerasan batu yang telah disusun
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah dibayarkan atau belum biaya penggilasan batu pembangunan jalan Telford tersebut dikarenakan yang membayarkan adalah saudara BAMBANG karena pembangunan jalan Telford tersebut diborongan kepada saudara BAMBANG
- Bahwa cara pembangunan jalan Telford adalah sebagai berikut :
  - a) Batu dipecah ukuran sekitar 10/15;
  - b) Pasir dihampar dijalan;
  - c) Batu disusun dijalan;
  - d) Selesai batu disusun lalu digilas dengan alat berat;
  - e) Setelah batu digilas dihampar pasir lagi;
- Bahwa benar uang yang digunakan untuk pembayaran kepada saudara BAMBANG PURWOKO dan pekerja yang mengerjakan pembangunan jalan Telford tersebut berasal dari anggaran Dana Desa (DD) yang diambil dari Bendahara Desa saudara NURAMIN
- Bahwa benar cara saudara SUKIMAN meminta uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN yang digunakan untuk pembayaran terkait dengan pembangunan jalan Telford tersebut adalah saudara SUKIMAN selaku TPK meminta uang langsung dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN sesuai kebutuhan pembayaran, saudara SUKIMAN sendiri yang mengambil uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Setiap pengeluaran Terdakwa diberitahu secara lisan oleh orang yang mengambil uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN setelah itu saya setuju kemudian saya kadang menelpon Bendahara Desa saudara NURAMIN bahwa ada orang yang mau ngambil uang dan sudah disetujui oleh saya, kadang juga saya ditelpon oleh Bendahara Desa saudara NURAMIN bahwa ada orang yang mau ngambil uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN setelah saya setuju intinya saling berkoordinas setiap pembayaran dan pengeluaran uang terkait dengan Dana Desa selanjutnya orang tersebut mengambil uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN, , setiap orang yang mengambil uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN selalu tandatangan dikwitansi dan jumlah nominal uang yang diambil serta bukti tersebut berupa kwitansi dipegang oleh Bendahara Desa saudara NURAMIN
- Bahwa benar TPK telah menerima honor pembangunan jalan Telford tersebut tetapi nominal lupa namun buktinya ada pada Bendahara Desa saudara NURAMIN
- Bahwa benar terhadap : 1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) pembangunan jalan Telford Desa Rejo Mulyo TA. 2016 tersebut, benar nama dan tanda tangan terdapat pada laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) pembangunan jalan Telfrod Desa Rejo Mulyo TA. 2016 adalah nama dan tanda tangan Terdakwa selaku Kepala Desa Rejo Mulyo dan SUKIMAN selaku ketua TPK, dokumen Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) pembangunan jalan Telford Desa Rejo Mulyo TA. 2016 tersebut adalah dokumen Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) pembangunan jalan Telford Desa Rejo Mulyo TA. 2016, Yang membuat dokumen Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) pembangunan jalan Telford Desa Rejo Mulyo TA. 2016 tersebut adalah sekretaris desa rejo mulyo bernama SUKRIYANTNA dan bendahara desa rejo mulyo bernama NURAMIN, dan Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) pembangunan jalan Telford Desa Rejo Mulyo TA. 2016 tidak sesuai dengan fakta dilapangan dimana fakta dilapangan yang menjadi pembangunan jalan Telford adalah saudara BAMBANG PURWOKO dengan cara borongan
- Bahwa benar pembangunan Drainase sudah selesai dilaksanakan dan lokasi pembangunannya di RK 5 dekat lapangan sepakbola Desa Rejo Mulyo, Dana yang dihabiskan untuk pembangunan Drainase tersebut adalah senilai Rp.53.085.150,- (lima puluh tiga juta delapan puluh lima ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh rupiah), yang menjadi dasar/acuan dari pembangunan Drainase tersebut adalah RAB yang terdapat pada APBDes dan gambar yang dibuat oleh Tim teknis dari Pemda Kab. Mesuji, Volume pembangunan Drainase panjang 154 meter, lebar 25 centimeter, tinggi 60 centimeter, Bahan material yang digunakan untuk pembangunan Drainase adalah Batu belah, pasir pasang dan semen berikut alat pendukung, Batu belah yang disediakan oleh penyedia adalah 64 m3, Yang menjadi penyedia batu belah pembangunan Drainase tersebut adalah saudara BAMBANG PURWOKO

- Bahwa benar sudah dibayarkan kepada penyedia batu saudara BAMBANG PURWOKO untuk pembangunan Drainase tersebut, akan tetapi untuk kapannya Terdakwa lupa yang membayarkan kepada saudara BAMBANG PURWOKO adalah saudara SUKIMAN dan bukti pembayarannya ada pada Bendahara Desa saudara NURAMIN
- Bahwa benar yang menjadi penyedia pasir pembangunan Drainase tersebut adalah saudara BAMBANG PURWOKO, Pasir yang disediakan oleh Penyedia untuk pembangunan Drainase adalah 32 kubik
- Bahwa benar uang pembyaran sudah dibayarkan kepada penyedia pasir saudara BAMBANG PURWOKO untuk pembangunan Drainase tersebut, namun untuk kapannya saya lupa yang membayarkan kepada saudara BAMBANG PURWOKO adalah saudara SUKIMAN dan bukti pembayarannya ada pada Bendahara Desa saudara NURAMIN
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa nama penyedia Semen untuk pembangunan Drainase namun toko Semen tersebut terletak di Simpang pematang dan yang membelanjakan adalah saudara JUMINGAN, Semen yang disediakan oleh penyedia untuk pembangunan Drainase adalah 162 sak (karung).
- Bahwa benar uang pembayaran sudah dibayarkan kepada penyedia semen untuk pembangunan Drainase tersebut, namun saya lupa kapan dibayarkan nya dan yang membayarkan adalah saudara JUMINGAN senilai Rp 10.269.000
- Bahwa benar alat pendukung pembangunan Drainase sudah dibelanjakan oleh saudara JUMINGAN dan alat pendukungnya adalah benang, ember, cangkul, Lori
- Bahwa sudah dibayarkan kepada penyedia alat pendukung untuk pembangunan Drainase tersebut oleh saudara JUMINGAN dan bukti pembayarannya ada di bendahara desa Rejo mulyo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerja pembangunan Drainase adalah saudara PARNO, EKO dan 2 orang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya, saudara PARNO dan 2 orang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya berasal dari Desa Gedung Sri Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji sedangkan saudara EKO berasal dari Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, sistem pembayaran upah pekerja pembangunan Drainase yang dikerjakan oleh saudara PARNO adalah dengan sistem borongan dengan cara saudara PARNO selaku pekerja dihargai permeter pembangunan namun saya lupa berapa harga borongan permeternya, yang menyuruh saudara PARNO untuk mengerjakan upah pekerja dengan sistem borongan pada pembangunan Drainase tersebut adalah saudara BAKRI selaku Kaur umum Desa Rejo Mulyo kemudian saudara SUKIMAN beserta anggota TPK rundingan dengan saudara PARNO dan saudara PARNO meminta untuk sistem borongan upah pekerja pembangunan Drainase tersebut
- Bahwa benar saudara PARNO mengerjakan upah pekerja pembangunan Drainase tersebut sampai selesai pekerjaan
- Bahwa benar sudah dibayarkan kepada saudara PARNO selaku pemborong upah pekerja pada pembangunan Drainase tersebut, yang membayarkan oleh saudara SUKIMAN kepada saudara PARNO dan bukti pembayarannya Terdakwa tidak tahu
- Bahwa benar Volume pembangunan Drainase yang telah terbangun panjang 154 meter, lebar 25 centimeter, tinggi 60 centimeter
- Bahwa benar telah diukur volume pembangunan Drainase yang telah terbangun, yang mengukur adalah SUKIMAN, saudara SUBAKRI, JUMINGAN dan Tim dari Kecamatan Way Serdang terdiri dari Pak Camat ANDI SUBRASTONO, S.sos dan staffnya
- Bahwa benar uang yang digunakan untuk pembayaran kepada saudara BAMBANG PURWOKO dan pekerja yang mengerjakan pembangunan Drainase tersebut berasal dari anggaran Dana Desa (DD) yang diambil dari Bendahara Desa saudara NURAMIN, cara saudara SUKIMAN dan saudara JUMINGAN meminta uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN yang digunakan untuk pembayaran terkait dengan pembangunan Drainase adalah saudara SUKIMAN dan saudara JUMINGAN selaku TPK meminta uang langsung dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN sesuai kebutuhan pembayaran, saudara SUKIMAN dan saudara JUMINGAN sendiri yang mengambil uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Setiap pengeluaran Terdakwa diberitahu secara lisan oleh orang yang mengambil uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN setelah itu Terdakwa setuju kemudian saya kadang menelpon Bendahara Desa saudara NURAMIN bahwa ada orang yang mau ngambil uang dan sudah disetujui oleh saya, kadang juga saya ditelpon oleh Bendahara Desa saudara NURAMIN bahwa ada orang yang mau ngambil uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN setelah Terdakwa setuju intinya saling berkoordinas setiap pembayaran dan pengeluaran uang terkait dengan Dana Desa selanjutnya orang tersebut mengambil uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN
- Bahwa benar setiap orang yang mengambil uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN selalu tandatangan dikwitansi dan jumlah nominal uang yang diambil serta bukti tersebut berupa kwitansi dipegang oleh Bendahara Desa saudara NURAMIN
- Bahwa benar TPK telah menerima honor pembangunan Drainase, akan tetapi Terdakwa lupa nominalnya namun buktinya ada pada Bendahara Desa saudara NURAMIN
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) pembangunan Drainase Desa Rejo Mulyo TA. 2016 tersebut, benar nama dan tanda tangan terdapat pada laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) pembangunan Drainase Desa Rejo Mulyo TA. 2016 adalah nama dan tanda tangan saya selaku Kepala Desa Rejo Mulyo dan saduara SUKIMAN selaku ketua TPK desa rejo mulyo, dokumen tersebut adalah dokumen Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) pembangunan Drainase Desa Rejo Mulyo TA. 2016, Yang menyuruh membuat Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) pembangunan Drainase Desa Rejo Mulyo TA. 2016 tersebut adalah Terdakwa yang dibuat oleh bendahara dan sekretaris desa rejo mulyo
- Bahwa benar Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) pembangunan Drainase Desa Rejo Mulyo TA. 2016 terdapat perbedaan antara di Laporan dengan fakta dilapangan
- Bahwa benar pembangunan Talud penahan tanah telah selesai dilaksanakan dan lokasi pembangunannya di RK 5 dekat lapangan sepakbola Desa Rejo Mulyo, Dana yang dihabiskan untuk pembangunan Talud penahan tanah tersebut adalah senilai Rp. 96.748.250,- (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang menjadi dasar/acuan dari pembangunan Talud penahan tanah



tersebut adalah RAB yang terdapat pada APBDes dan gambar yang dibuat oleh Tim teknis dari Pemda Kab. Mesuji serta dokumen tersebut bukan saya yang memegang

- Bahwa benar volume pembangunan Talud penahan tanah panjang 104 meter, lebar 25 centimeter, tinggi 1,5 meter, Bahan material yang digunakan untuk pembangunan talud penahan tanah adalah Batu belah, pasir pasang dan semen berikut alat pendukung berupa ember adukan, benang, cangkul, lori, slang air, paku dan paralon, Yang menjadi penyedia batu belah pembangunan Talud penahan tanah tersebut adalah saudara BAMBANG PURWOKO, batu belah yang telah disediakan oleh saudara BAMBANG PURWOKO adalah sebanyak 124 M3
- Bahwa benar uang pembayaran sudah dibayarkan kepada penyedia batu saudara BAMBANG PURWOKO untuk pembangunan Talud penahan tanah tersebut, namun untuk kapannya Terdakwa lupa yang membayarkan kepada saudara BAMBANG PURWOKO adalah saudara SUKIMAN dan bukti pembayarannya ada pada Bendahara Desa saudara NURAMIN
- Bahwa benar yang menjadi penyedia pasir pembangunan Talud penahan tanah tersebut adalah saudara BAMBANG PURWOKO, Pasir yang disediakan oleh Penyedia untuk pembangunan Talud penahan tanah adalah 55 m3
- Bahwa benar uang pembayaran sudah dibayarkan kepada penyedia pasir saudara BAMBANG PURWOKO untuk pembangunan Talud penahan tanah tersebut, namun untuk kapannya saya lupa yang membayarkan kepada saudara BAMBANG PURWOKO adalah saudara SUKIMAN dan bukti pembayarannya ada pada Bendahara Desa saudara NURAMIN
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama penyedia Semen untuk pembangunan Talud penahan tanah namun toko Semen tersebut terletak di Simpang pematang dan yang membelanjakan adalah saudara JUMINGAN, saya juga tidak mengetahui berapa banyak semen yang disediakan untuk pembangunan Talud penahan tanah
- Bahwa benar uang pembayaran sudah dibayarkan kepada penyedia semen untuk pembangunan Talud penahan tanah tersebut, namun Terdakwa lupa kapan dibayarkannya dan yang membayarkan adalah saudara JUMINGAN senilai Rp 21.546.000,- serta buktinya ada pada Bendahara Desa saudara NURAMIN
- Bahwa benar uang yang dialokasikan sudah dibelanjakan alat pendukung pembangunan Talud penahan tanah, yang dibelanjakan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JUMINGAN dan alat pendukungnya adalah benang, ember, cangkul, Lori, selang dan pipa paralon

- Bahwa benar uang pembayaran sudah dibayarkan kepada penyedia alat pendukung untuk pembangunan Drainase tersebut oleh saudara JUMINGAN dan bukti pembayarannya ada di Bendahara Desa saudara NURAMIN
- Bahwa benar Pekerja pembangunan Talud penahan tanah adalah saudara PARNO, EKO dan 2 orang laki-laki yang saya tidak tahu namanya, saudara PARNO dan 2 orang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya berasal dari Desa Gedung Sri Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji sedangkan saudara EKO berasal dari Desa Rejo Mulyo Kec. Way Sedrang Kab. Mesuji, sistem pembayaran upah pekerja pembangunan Talud penahan tanah yang dikerjakan oleh saudara PARNO adalah dengan sistem borongan dengan cara saudara PARNO selaku pekerja dihargai permeter pembangunan namun Terdakwa lupa berapa harga borongan permeternya, yang menyuruh saudara PARNO untuk mengerjakan upah pekerja dengan sistem borongan pada pembangunan Talud penahan tanah tersebut adalah saudara BAKRI selaku Kaur umum Desa Rejo Mulyo kemudian saudara SUKIMAN beserta anggota TPK rundingan dengan saudara PARNO dan saudara PARNO meminta untuk sistem borongan upah pekerja pembangunan Talud penahan tanah tersebut
- Bahwa benar saudara PARNO mengerjakan upah pekerja pembangunan Talud penahan tanah tersebut sampai selesai pekerjaan
- Bahwa benar uang pembayaran sudah dibayarkan kepada saudara PARNO selaku pemborong upah pekerja pada pembangunan Talud penahan tanah tersebut, yang membayarkan oleh saudara SUKIMAN kepada saudara PARNO dan bukti pembayarannya Terdakwa tidak tahu
- Bahwa benar Volume pembangunan Talud penahan tanah yang telah terbangun panjang 104 meter, lebar 25 centimeter dan tinggi 1,5 meter
- Bahwa benar telah diukur volume pembangunan Talud penahan tanah yang telah terbangun, yang mengukur adalah SUKIMAN, SUBAKRI, JUMINGAN dan staf dari Kecamatan Way Serdang sedangkan Pak Camat ANDI SUBRASTONO, S.sos hanya melihat
- Bahwa benar uang yang digunakan untuk pembayaran kepada saudara BAMBANG PURWOKO dan pekerja yang mengerjakan pembangunan Talud penahan tanah tersebut berasal dari anggaran Dana Desa (DD) yang diambil dari Bendahara Desa saudara NURAMIN, cara saudara SUKIMAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara JUMINGAN meminta uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN yang digunakan untuk pembayaran terkait dengan pembangunan Talud penahan tanah adalah saudara SUKIMAN dan saudara JUMINGAN selaku TPK meminta uang langsung dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN sesuai kebutuhan pembayaran, saudara SUKIMAN dan saudara JUMINGAN sendiri yang mengambil uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa

- Bahwa benar Setiap pengeluaran Terdakwa diberitahu secara lisan oleh orang yang mengambil uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN setelah itu Terdakwa setuju kemudian Terdakwa kadang menelpon Bendahara Desa saudara NURAMIN bahwa ada orang yang mau ngambil uang dan sudah disetujui oleh Terdakwa, kadang juga saya ditelpon oleh Bendahara Desa saudara NURAMIN bahwa ada orang yang mau ngambil uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN setelah Terdakwa setuju intinya saling berkoordinas setiap pembayaran dan pengeluaran uang terkait dengan Dana Desa selanjutnya orang tersebut mengambil uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN
- Bahwa benar setiap orang yang mengambil uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN selalu tandatangan dikwitansi dan jumlah nominal uang yang diambil serta bukti tersebut berupa kwitansi dipegang oleh Bendahara Desa saudara NURAMIN
- Bahwa benar TPK telah menerima honor pembangunan Talud penahan tanah, namun untuk nominal dan buktinya Terdakwa lupa
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) pembangunan Talud penahan tanah Desa Rejo Mulyo TA. 2016 tersebut, benar nama dan tanda tangan terdapat pada laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) pembangunan Taud penahan tanah Desa Rejo Mulyo TA. 2016 adalah nama dan tanda tangan Terdakwa selaku Kepala Desa Rejo Mulyo dan TPK saudara SUKIMAN, dokumen tersebut adalah dokumen Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) pembangunan Talud penahan tanah Desa Rejo Mulyo TA. 2016, Yang menyuruh membuat Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) pembangunan Talud penahan tanah Desa Rejo Mulyo TA. 2016 tersebut adalah Terdakwa yang dibuat oleh bendahara dan sekertaris desa rejo mulyo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) pembangunan Talud penahan tanah Desa Rejo Mulyo TA. 2016 terdapat perbedaan antara di Laporan dengan fakta dilapangan

**Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum Mengajukan barang bukti sebagai berikut :**

:

1. 1 (satu) dokumen Peraturan Bupati Mesuji Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) setiap Desa Kabupaten Mesuji TA. 2016 (asli);
2. 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Rejo Mulyo Nomor 03 Tahun 2016 tentang APBDes perubahan Desa Rejo Mulyo TA. 2016 (asli);
3. 1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa (DD) Desa Rejo Mulyo TA. 2016 (asli);
4. 1 (satu) dokumen Laporan Realisasi penggunaan anggaran APBDes Rejo Mulyo TA. 2016 (asli);
5. 1 (satu) eksemplar yang berisi 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi bukti orang yang mengambil uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN (asli);
6. 2 (dua) lembar SK Kepala Desa Rejo Mulyo Nomor 006 Tahun 2016 tanggal 1 Januari 2016 tentang pengangkatan Perangkat Desa Rejo Mulyo (asli);
7. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Pajak anggaran Dana Desa (DD) Rejo Mulyo TA. 2016 (asli);
8. 1 (satu) dokumen Buku Kas Pengeluaran anggaran Dana Desa (DD) Rejo Mulyo tahun 2016 (asli);
9. 1 (satu) lembar Nota toko Prima Komputer Mandiri bukti pembelian Catridge, Sensor Rol dan Jasa Service senilai Rp. 600.000,- tanggal 23 Agustus 2016 atas nama NURAMIN (asli);
10. 1 (satu) lembar Nota toko Percetakan dan fofu copy DEVIKA bukti pembelian Alat Tulis Kantor senilai Rp. 655.000,- tanggal 23 September 2016 (asli);
11. 1 (satu) lembar Nota toko Percetakan dan fofu copy DEVIKA bukti pembelian Alat Tulis Kantor senilai Rp. 359.000,- tanggal 23 Desember 2016 (asli).





12. 1 (satu) dokumen Perjanjian Pelayanan Jasa Jaringan Internet antara CV. PLANET-WEBHOST dan Desa Rejo Mulyo Nomor: 094 / PWH-DIV.LGL / X / 2016, tanggal 10 Oktober 2016 (asli);
13. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Jaringan Internet dan Pembuatan Website (asli);
14. 1 (satu) lembar Nota Toko Meubel Sumber Rizqi tanggal 12 Desember 2016 pembelian Kursi Napolly 100 buah dengan harga perunit Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Meja Napolly 10 buah dengan harga perunit Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total harga senilai Rp. Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) (asli);
15. 1 (satu) lembar Nota Toko Aneka Ragam tanggal kosong pembelian sepatu 6 pasang, baju dan topi 6 pasang, kaos dalam 6 buah, tongkat 6 buah dan kopel 6 buah dengan total harga senilai Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) (asli);
16. 1 (satu) lembar Nota Bengkel Las Walisongo tanggal 19 Desember 2016 pembelian Resplang tarup 8 unit dengan harga perunit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sarung meja 10 buah dengan harga perunit Rp. 86.500,- (delapan puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah), sarung kursi 80 buah dengan harga perunit Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan total harga senilai Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang terdapat Cap Toko dan tanda tangan M. Syaiful bahri (asli);
17. 1 (satu) lembar Nota Bengkel Las Walisongo tanggal 20 November 2016 pembelian Tarup 4 plong harga perunit senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdapat cap Toko dan tanda tangan M. Syaiful bahri (asli);
18. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2 November 2016 pembayaran DP pembayaran kambing senilai Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) yang terdapat tanda tangan saudara NURKALIM dan saudara ADI MUJITO (asli);
19. 2 (dua) lembar Rekening Koran tahun 2016 Bank Mandiri atas nama Desa Rejo Mulyo dengan Nomor Rekening 114-00-1180425-2 (asli);
20. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 10 Juni 2016 yang diterima dan ditandatangani oleh saudara NARTO Kepala Desa Rejo Mulyo (asli);



21. 1 (satu) dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji APBDes tahun 2016 (asli);
22. 3 (tiga) lembar SK Kepala Desa Rejo Mulyo Nomor : 140 / 02 / KPTS – Tantib /RJM-MSJ / I / 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji (asli);
23. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Rejo Mulyo Nomor : 01 Tahun 2016 tanggal Juli 2016 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji (asli);
24. 1 (satu) Surat perjanjian bersama antara Ketua TPK Desa Rejo Mulyo saudara SUKIMAN dengan BAMBANG PURWOKO pihak yang memborong pembangunan jalan Telford senilai Rp. 155.000.000,- tanggal 15 Februari 2016 (foto copy);
25. 1 (satu) lembar surat pernyataan BAMBANG PURWOKO sebagai pemborong jalan Telford di dusun Rk 1, 2, 3 Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji yang terdapat tanda tangan saudara BAMBANG PURWOKO diatas materai dan tanda tangan SUKIMAN selaku ketua TPK Desa Rejo Mulyo tanggal 15 Februari 2016 (foto copy);
26. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Juli 2016 pembayaran batu 10/15 pembangunan jalan Telford Desa Rejo Mulyo rk 2-3 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG diatas materai 6000 (asli);
27. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juli 2016 pembayaran material pembangunan jalan Telford Desa Rejo Mulyo rk 2-3 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG diatas materai 6000 (asli);
28. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Juli 2016 pembayaran material pembangunan jalan Telford Desa Rejo Mulyo rk 2 senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG diatas materai 6000 (asli);
29. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Agustus 2016 pembayaran batu belah 18 M3 pembangunan Drainase senilai Rp. 5.040.000,- (lima



- juta empat puluh ribu rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG (asli);
30. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Agustus 2016 pembayaran prasasti 4 buah senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara WAHYU dengan rincian 3 prasasti milik Dana Desa dan 1 prasasti milik Gerbang Desa dimana yang milik Gerbang Desa menggunakan anggaran Gerbang Desa (asli);
  31. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Agustus 2016 pembayaran batu dan pasir jalan onderlag senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG (asli);
  32. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Agustus 2016 pembayaran tukang senilai Rp. 4.330.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara PARNO (asli);
  33. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Juli 2016 pembayaran upah tukang pembangunan drainase senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara PARNO;
  34. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Agustus 2016 pembayaran suplayer jalan Telfot senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG (asli);
  35. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Agustus 2016 pembayaran uang pecah batu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara SUWANDI (asli);
  36. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Agustus 2016 kas bon senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara PARNO (asli);
  37. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Agustus 2016 pembayaran pasir 3 rit pembangunan talud senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara SUTRISNO (asli);
  38. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Agustus 2016 bon utang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG (asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Agustus 2016 pembayaran 1 rit / bon bambang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara SUKIMAN (asli);
40. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Oktober 2016 pembayaran batu belah jalan Telfot dana DD senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara SUTRIS diatas materai 6000 (asli);
41. 46 (empat puluh enam) lembar surat jalan atas nama saudara BAMBANG sebagai bukti jumlah pengiriman batu belah saudara EDI SUTRIS (asli);
42. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 oktober 2016 untuk pembayaran PPN + PPH senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima dan terdapat tanda tangan NARTO diatas materai 6000 (asli);
43. (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran batu belah dn talud senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dan terdapat tanda tangan sdr SUTRIS diatas materai 6000 (asli);
- 44.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran upah tukang pembangunan drainase dan TPT senilai Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 22 oktober 2016 yang diterima dan ditandatangani oleh saudara PARNO diatas materai 6000 (asli);
45. 1 (satu) lembar Nota Toko Besi Subur Jaya Ps. Simpang Pematang Mesuji tanggal 15 Agustus 2016 pembelian selang 2 (dua) roll senilai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) (asli);
46. 1 (satu) lembar kwitansi uang senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pecah batu / subandi yang diterima dan ditandatangani oleh saudara SUKIMAN (asli);
47. 1 (satu) lembar kwitansi uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran material onderlag / bambang yang diterima dan ditandatangani oleh saudara SUKIMAN (asli);
48. 1 (satu) lembar kwitansi uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan jaranan 17 Agustus 2016 yang diterima dan ditandatangani oleh saudara NARTO (asli);
49. 1 (satu) lembar Nota pembelian Semen dan alat bangunan senilai Rp. 4.930.000,- dari Toko PUTRO UTOMO atas nama pembeli JUMINGAN tanggal 28 Juli 2016 (asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Nota pembelian Meteran senilai Rp. 170.000,- dari Toko PUTRO UTOMO atas nama pembeli JUMINGAN tanggal 1 Agustus 2016 (asli);
51. 1 (satu) lembar Nota pembelian Semen senilai Rp. 4.720.000,- dari Toko PUTRO UTOMO atas nama pembeli JUMINGAN tanggal 16 Agustus 2016 (asli);
52. 1 (satu) lembar Nota pembelian Semen senilai Rp. 1.914.000,- dari Toko PUTRO UTOMO atas nama pembeli JUMINGAN tanggal 17 September 2016 (asli);
53. 1 (satu) lembar Slip penyetoran Bank BRI kepada saudara KOMARUDIN senilai Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
54. 1 (satu) lembar Nota pembayaran batu belah 12 M3 tanggal 03 Agustus 2016 senilai Rp. 3.260.000,- yang diterima oleh saudara BAMBANG (asli);
55. 1 (satu) Lembar Nota Toko Sarah tanggal 10 Juni 2016 pembelian bahan material senilai Rp. 2.566.000,- terdapat nama SUKIMAN dan Cap Toko Sarah (asli);
56. 1 (satu) Lembar Nota Toko Sarah tanggal 10 Juni 2016 pembelian bahan material senilai Rp. 2.045.000,- terdapat nama SUKIMAN dan Cap Toko Sarah (asli);
57. 1 (satu) Lembar Nota Toko Sarah tanggal 10 Juni 2016 pembelian bahan material senilai Rp. 1.480.000,- terdapat nama SUKIMAN dan Cap Toko Sarah (asli);
58. 1 (satu) lembar Nota warna merah Toko Meubel Sumber Rizqi tanggal 12 Desember 2016 pembelian Kursi Napolly 100 buah dengan harga senilai Rp. 4500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian mejas Napolly 10 buah dengan harga senilai 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga senilai Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) (asli);
59. 2 (dua) Lembar Tanda Terima Dana Pelatihan Linmas (asli);
60. 1 (satu) eksemplar terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (DD) tahap I 60% Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji dengan Norek 114-00-1180425-2 Bank Mandiri senilai Rp. 363.898.800,- (tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan





ratus rupiah) tanggal 1 juli 2016 nomor 1166 dan 18 (delapan belas) lembar dokumen pengajuan pencairan Dana (asli);

61. 1 (satu) eksemplar terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (DD) tahap II Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji dengan Norek 114-00-1180425-2 Bank Mandiri senilai Rp. 242.599.200,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) tanggal 5 Oktober 2016 nomor 2055 dan 22 (dua puluh dua) lembar dokumen pengajuan pencairan Dana (asli);
62. 1 (satu) dokumen modul pelatihan kader teknik PNPM Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementrian dalam Negeri (digunakan untuk dasar analisa pengitungan pembangunan jalan Telford) (asli);
63. 2 (dua) lembar dokumen analisa penghitungan pembangunan jalan Telford yang dicap dan ditandatangani oleh Tenaga Ahli atas nama SUHADI. P (asli);
64. 3 (tiga) lembar dokumen analisa penghitungan pembangunan Drainase yang dicap dan ditandatangani oleh Tenaga Ahli atas nama SUHADI. P (asli);
65. 3 (tiga) lembar dokumen analisa penghitungan pembangunan tembok penahan tanah yang dicap dan ditandatangani oleh Tenaga Ahli atas nama SUHADI. P (asli);
66. 1 (satu) dokumen Basic Price Triwulan II bulan April s/d Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mesuji (foto copy legalisir);
67. 1 (satu) dokumen Basic Price Triwulan III bulan Juli s/d September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mesuji (foto copy legalisir);
68. 1 (satu) dokumen Basic Price Triwulan I bulan Januari s/d Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mesuji (foto copy legalisir);
69. 1 (satu) lembar SK Bupati Mesuji Nomor : B / 286 / I.02 / HK / MSJ / 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan saudara NARTO sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo Kec. Way serdang Kab. Mesuji;
- 70.1 (satu) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Rejo Mulyo Tahun 2015-2021 (asli).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai:

- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:58/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari.2018;
- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:59/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari 2018;
- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:60/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari 2018;
- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:61/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari 2018;
- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:62/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari 2018;
- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:63/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari 2018;
- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:64/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari 2018;
- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:65/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari 2018;
- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:66/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari 2018;
- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:67/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari 2018;
- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:68/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari 2018;
- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:69/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari 2018;
- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:70/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari 2018;
- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:71/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari 2018;
- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:72/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari 2018;
- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:73/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari 2018;
- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:74/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari 2018;
- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:75/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari 2018;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:76/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari 2018;
- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:77/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 01 Februari 2018;
- Surat penetapan Pengadilan Negeri Menggala:123/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 05 Maret 2018; yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala, dan oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Demikian pula dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan surat dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu :

Bahwa benar terdakwa diangkat selaku Kepala Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji untuk masa jabatan 2013-2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/286/I.02/HK/MSJ/2013 tanggal 13 Desember 2013;

- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana diatur dalam **Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa**, yaitu:
  - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa

**Pasal 29 menjelaskan bahwa Kepala Desa dilarang :**

- a. Merugikan kepentingan umum;



- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan diambilnya.

- Bahwa Pada Tahun 2016 Desa Rejo Mulyo memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES P) sebesar ± Rp.1.260.855.628,- (Satu milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang Anggaran tersebut bersumber dari :

N o	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	<b>Dana Desa</b>	<b>606.498.000,-</b>	
2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi desa	8.548.628,-	
3	Alokasi Dana Desa	340.209.000,-	
4	Bantuan Keuangan Provinsi	300.000.000,-	
5	Bantuan Keuangan APBDESI	5.600.000,-	
Jumlah total		<b>1.260.855.628,-</b>	

- Bahwa Desa Rejo Mulyo pada Tahun Anggaran 2016 memperoleh **Dana Desa sebesar ± Rp.606.498.000,- (enam ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)** sebagaimana telah disebutkan diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 9 tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Mesuji TA 2016.
- Bahwa Dana Desa tersebut berdasarkan APBDES Perubahan Desa Rejo Mulyo TA 2016 dan Rencana Anggaran Biaya dipergunakan sebagai berikut :

N o	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
--------	--------	---------------------	-----



1	Pembangunan Infrastruktur pengerasan jalan Telford panjang 1189 meter di lingkungan RK 2-3	335.365.000,-	
2	Pembangunan Infrastruktur Drainase/siring panjang 154 meter lokasi RK 5	53.085.150,-	
3	Pembangunan Infrastruktur Talud penahan tanah	96.748.250,-	
4	Pemberdayaan masyarakat pelatihan budidaya ternak kambing sistem silase	31.647.100,-	
5	Pemberdayaan masyarakat pelatihan peningkatan kapasitas Linmas	7.560.000,-	
6	Pemberdayaan pelatihan teknologi informasi	34.727.500,-	
7	Pemberdayaan masyarakat peningkatan Investasi ekonomi desa melalui pengadaan peralatan dan perlengkapan pesta	47.365.000,-	
Jumlah total		<b>606.498.000,-</b>	

- Bahwa dana desa tersebut telah disalurkan ke rekening Desa Rejo Mulyo senilai 606.498.000,- berdasarkan :
  3. SP2D Nomor 1166 tanggal 1 Juli 2016 senilai Rp.363.898.800,-
  4. SP2D Nomor 2055 tanggal 05 Oktober 2016 senilai Rp.242.599.200,-
- Bahwa dana desa Rejo Mulyo tahun 2016 senilai 606.498.000,- telah dicairkan oleh terdakwa dan saksi NURAMIN bin RASIMIN selaku Bendahara Desa Rejo Mulyo melalui Bank Mandiri Unit II atas nama rekening Desa Rejo Mulyo dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tanggal	Jumlah yang dicairkan	Ket
1	20 Juli 2016	194.040.000,-	
2	05 Agustus 2016	<b>14.200.000,-</b>	Termasuk dana ADD senilai Rp.4.600.000,-
3	15 Agustus 2016	74.400.000,-	
4	22 Agustus 2016	86.325.000,-	





5	14 Oktober 2016	120.833.400,-	
6	28 Oktober 2016	73.934.600,-	
7	09 Desember 2016	47.365.000,-	
Jumlah total		606.498.000,-	

- Bahwa selanjutnya didalam Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dana Desa Rejo Mulyo pada TA 2016 senilai Rp. 606.498.000,- (Enam ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sebagai berikut:
- Bahwa dalam penyusunan APBDes Desa Rejo Mulyo pada tahun 2016 tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak dilakukannya Musrenbang oleh terdakwa selaku kepala desa sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa **MUSRENBANG Desa adalah "Musyawarah antara BPD, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD/Kota"**, Pasal 3, Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1) . ketentuan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
  - Bahwa tahapan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengelolaan anggaran tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan aparatur kampung seperti kaur, bendahara dan juru tulis sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  - Bahwa setelah dana desa tersebut dicairkan, dana tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan sesuai peruntukannya, namun dana tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa dalam pengelolaannya



untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, kemudian Kepala Desa memerintahkan saksi SUKRIYATNA bin PARMA selaku Sekretaris Desa dan saksi NURAMIN bin RASIMIN selaku Bendahara Desa untuk membuat surat pertanggung jawaban atau laporan pertanggung jawaban sebagai bukti bahwa anggaran tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun saksi SUKRIYATNA dan saksi NURAMIN sendiri tidak tahu dikemanakan anggaran tersebut atau dipergunakan untuk apa oleh terdakwa. Sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUKRIYATNA dan saksi NURAMIN tidak mau menandatangani surat laporan pertanggung jawaban (LPJ), yang mana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 / PMK.07 / 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, Permendes Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa dan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 24 tahun 2015 tentang Pedoman tata cara pengadaan barang atau jasa di Desa pemerintah Kabupaten Mesuji

- Bahwa dalam kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersumber dari Dana Desa (DD) fakta yang ada dilapangan tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan antara lain sebagai berikut :
  - f) Pembangunan Infrastruktur pengerasan jalan Telford panjang 1189 meter di lingkungan RK 2-3 senilai Rp. 335.365.000,- yang harusnya dilaksanakan secara swakelola namun faktanya oleh Kepala Desa Rejo Mulyo Terdakwa NARTO dan TPK menyuruh saudara BAMBANG PURWOKO untuk memborong jalan Telford tersebut.
  - g) Pembangunan infrastruktur Drainase/siring dengan panjang 154 meter yang berlokasi di RK 5 senilai Rp.53.085.150,- dan Pembangunan infrastruktur talud penahan tanah senilai Rp. 96.748.250,- dikerjakan dengan sistem borongan dimana upah borongan tersebut dikerjakan oleh saudara SUPARNO sebagai kepala borongan yang tempat tinggalnya bukan didesa Rejo Mulyo.
  - h) Kegiatan pemberdayaan masyarakat pelatihan budidaya ternak kambing sistem silase senilai Rp.31.647.100,- tidak dilaksanakan di



Desa Rejo Mulyo dan yang membeli kambing adalah Kepala Desa Rejo Mulyo Terdakwa NARTO.

- i) Kegiatan pemberdayaan pelatihan teknologi informasi pelatihan warung internet senilai Rp.34.727.500,- tidak dilaksanakan di Desa Rejo Mulyo, pengadaan computer dan printer tidak diadakan.
- j) Kegiatan pemberdayaan masyarakat peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan peralatan pesta senilai Rp. 47.365.00,- dalam pembelian peralatan dan perlengkapan pesta dilakukan sendiri oleh Terdakwa Narto selaku Kepala Desa Rejo Mulyo sendiri.
- k) Semua pembelanjaan yang berkaitan dengan kegiatan anggaran Dana Desa (DD) dikerjakan dan dilaksanakan oleh Kepala Desa Rejo Mulyo Terdakwa NARTO dan TPK tanpa melalui musyawarah dan berkoordinasi dengan perangkat Desa.
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan jalan Telford, Drainase dan Talud penahan tanah Desa Rejo Mulyo yang seharusnya dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, namun oleh terdakwa pembangunan tersebut diborongan kepada Sdr. BAMBANG PURWOKO dan pembangunan tersebut tidak selesai dikerjakan, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, selain itu berdasarkan **Laporan hasil pemeriksaan Nomor:0167/LTS/UBL/OPNAME/VI/R.1 yang dikeluarkan oleh Ahli Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung** terhadap volume yang terpasang untuk pembangunan jalan Telford, Drainase dan Talud penahan tanah yang didapat hasil bahwa terjadi kekurangan volume dibandingkan dengan dengan RAB awal dan gambar sesuai acuan.
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut dikuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) perhitungan kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor:46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017 bahwa terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) Rejo Mulyo Ta. 2016 yang tidak mempedomani aturan sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. Rp.121.249.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Hal tersebut terlihat dari pemeriksaan atas penghitungan kerugian negara atas pengelolaan DD Rejo Mulyo TA 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Provinsi Lampung menunjukkan terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:



a. Penyimpangan dalam Penatausahaan DD

1) Mekanisme Pengeluaran DD Tanpa Melalui SPP yang Diverifikasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mekanisme pengeluaran uang untuk pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dari Kas Bendahara Desa yang dikelola Sdr. Nuramin tidak sesuai ketentuan, yaitu tanpa melalui prosedur pengajuan permintaan pembayaran atas transaksi belanja dari Kasi selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa, dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa, untuk disetujui pembayarannya oleh Bendahara Desa.

Proses pengeluaran uang dilakukan dengan cara meminta langsung uang ke Bendahara Desa tanpa melampirkan bukti transaksi seperti SPP yang telah diverifikasi. Bukti penarikan uang dari Bendahara Desa hanya berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima uang. Atas penggunaan DD Rejo Mulyo TA 2016 sebesar Rp606.498.000,00 bukti pengeluaran uang hanya terdiri dari 68 kuitansi.

2) LPJ APBDes Dibuat Secara Proforma.

Berdasarkan LPJ Keuangan Desa Rejo Mulyo menunjukkan realisasi DD sebesar Rp.605.458.000,00 dan terdapat SILPA sebesar Rp1.040.000,00 yang dilengkapi dengan bukti-bukti kuitansi pengeluaran.

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa LPJ tersebut dibuat secara proforma. Bukti pertanggungjawaban yang dilampirkan dalam LPJ tersebut tidak sesuai dengan realisasi belanja sesungguhnya. Berdasarkan bukti kuitansi pengeluaran Bendahara Desa jumlah pengeluaran DD sebesar Rp.606.498.000,00, dengan uraian pada tabel berikut.

**Penggunaan DD Berdasarkan Kuitansi Pengeluaran Bendahara**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pembangunan Infrastruktur Pengerasan Jalan Telford panjang 1.189m di Lingkungan RK 2-3	339.210.000,00
2.	Pembangunan Infrastruktur Drainase/Siring panjang 154m Lokasi RK 5	24.860.000,00
3.	Pembangunan Infrastruktur Talud Penahan Tanah	29.514.000,00
4.	Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Budidaya	23.750.000,00



	Ternak Kambing Sistem Silase	
5.	Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Linmas	7.000.000,00
6.	Pemberdayaan Warung Teknologi Informasi	25.000.000,00
7.	Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Investasi Ekonomi Desa Melalui Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pesta	54.800.000,00
8.	Pengeluaran Tidak Terkait Kegiatan yang Dianggarkan	102.364.000,00
Jumlah		<b>606.498.000,00</b>

Berdasarkan keterangan Sdr. Nuramin (Bendahara Desa), LPJ Keuangan DD Rejo Mulyo TA 2016 dibuat tidak sesuai dengan pengeluaran sesungguhnya dan hanya sebagai formalitas kelengkapan administrasi pembuatan LPJ Keuangan. Hasil perbandingan atas LPJ Keuangan dengan bukti-bukti pengeluaran Bendahara Desa menunjukkan terdapat perbedaan nilai pengeluaran untuk masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan.

b. Penyimpangan dalam Penggunaan dan Pertanggungjawaban DD

1) Belanja DD Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Riil

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi pengeluaran riil, permintaan keterangan, dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait menunjukkan bahwa Belanja DD dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya riil atas empat kegiatan yaitu kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Budidaya Ternak Kambing Sistem Silase, Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Kapasitas Linmas, Pemberdayaan Warung Teknologi Informasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Investasi Ekonomi Desa Melalui Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pesta. Keempat kegiatan tersebut telah dianggarkan dalam APBDes Rejo Mulyo TA 2016.

Berdasarkan LPJ Keuangan Desa Rejo Mulyo, keempat kegiatan tersebut direalisasikan sebesar Rp120.259.600,00, namun berdasarkan bukti kuitansi pengeluaran dari Sdr. Nuramin (Bendahara Desa) berupa 11 kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang, menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran untuk empat kegiatan tersebut hanya sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp110.550.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp9.709.600,00 (Rp120.259.600,00 - Rp110.550.000,00). Selisih tersebut digunakan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBDes TA 2016.

Uang sebesar Rp.110.550.000,00 tersebut diterima oleh Sdr. Narto sebesar Rp96.650.000,00, Sdr. Subakri sebesar Rp900.000,00, Sdr. Adi Mujito sebesar Rp5.000.000,00, dan Sdr. Jumingan sebesar Rp8.000.000,00. Hasil konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atas penggunaan dan pengeluaran riil berdasarkan kuitansi tersebut menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran riil hanya sebesar Rp64.990.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp45.560.000,00 (Rp110.550.000,00 - Rp64.990.000,00). Selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing penerima dana.

- 2) Belanja DD Dipergunakan untuk Kegiatan yang Tidak Dianggarkan, Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Riil, Digunakan untuk Kepentingan Pribadi, dan Tidak Dipertanggungjawabkan .

Hasil pemeriksaan atas bukti kuitansi pengeluaran uang oleh Sdr. Nuramin (Bendahara Desa) menunjukkan bahwa terdapat Belanja DD yang dipergunakan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBDes

TA 2016 sebesar Rp102.364.000,00. Bukti pengeluaran atas kegiatan tersebut berupa 26 kuitansi pengeluaran yang ditandatangani oleh penerima uang yaitu Sdr. Narto sebesar Rp77.100.000,00, Sdr. Adi Mujito sebesar Rp6.000.000,00, Sdr. Sukiman sebesar Rp11.000.000,00, Sdr. Subakri sebesar Rp6.650.000,00, dan Sdr. Nuramin sebesar Rp1.614.000,00.

Hasil pemeriksaan dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atas penggunaan uang sebesar Rp102.364.000,00 tersebut, menunjukkan terdapat penggunaan uang sebesar Rp26.675.000,00 untuk keperluan desa, sedangkan sisanya sebesar Rp75.689.000,00 (Rp102.364.000,00 - Rp26.675.000,00) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut.



a. Pengeluaran Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Riil

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengeluaran sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembelian kursi dan meja, namun hasil konfirmasi kepada toko, harga pembelian kursi dan meja hanya sebesar Rp7.050.000,00, sehingga terdapat pengeluaran yang dipertanggung-jawabkan lebih tinggi dari biaya riil sebesar Rp2.950.000,00.

b. Pengeluaran Digunakan untuk Kepentingan Pribadi

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengeluaran sebesar Rp4.570.000,00 yang digunakan untuk kepentingan pribadi berupa pembayaran angsuran utang pribadi di Bank sebesar Rp3.090.000,00 dan pembayaran bahan material sebesar Rp1.480.000,00.

c. Pengeluaran Tidak Dipertanggungjawabkan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengeluaran sebesar Rp68.169.000,00 yang tidak dipertanggungjawabkan dan tidak didukung dengan bukti penggunaannya.

Sehingga kerugian keuangan negara yang terjadi dalam pengelolaan DD Rejo Mulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji TA 2016 adalah sebesar Rp.121.249.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017.

Kerugian negara telah dikembalikan seluruhnya oleh terdakwa, melalui Jksa Penuntut Umum Rp. 121.249.000,- (seratus duapuluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk disetorkan pada kas negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, melanggar **Primair** : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Subsidiar** : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Lebih Subsidiar** : Pasal 8 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa terhadap unsurs-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Setiap orang :

Menimbang bahwa dalam rumusan delik pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang berupa fakta perbuatan yang telah dapat dibuktikan di persidangan, maka disimpulkan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa adalah, NARTO BIN SUKIMAN



Menimbang bahwa dengan memperhatikan unsur delik tentang setiap orang sebagaimana yang kami uraikan dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi, yaitu terdakwa, NARTO BIN SUKIMAN

**Ad.2. Unsur Secara melawan hukum**

Menimbang bahwa dimaksud Yang dengan "secara melawan hukum" dalam unsur ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Menimbang bahwa Untuk menjelaskan pengertian melawan hukum kami berpedoman kepada pengertian menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dan pengertian menurut yurisprudensi, yaitu :

- Pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

- Pengertian melawan hukum menurut Yurisprudensi

Ajaran melawan hukum yang bersifat materiil sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, adalah sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yang meliputi baik melawan hukum formil maupun materiil.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi yaitu :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977 yang mempertegas Putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/KR/1965



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang bahwa Berdasarkan pengertian melawan hukum tersebut diatas, maka sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dari keterangan para saksi, keterangan ahli dan juga keterangan para terdakwa diperoleh fakta :

Bahwa Terdakwa Narto Bin Sukiman diangkat selaku Kepala Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji untuk masa jabatan 2013-2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/286/I.02/HK/MSJ/2013 tanggal 13 Desember 2013, selaku Kepala Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa

Pasal 29 menjelaskan bahwa Kepala Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain





yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan diambilnya.

Menimbang bahwa Terdakwa Narto Bin Sukiman selaku Kepala Desa Rejo Mulyo didalam Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dana Desa Rejo Mulyo pada TA 2016 senilai Rp. 606.498.000,- (Enam ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), pada kenyataannya tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut dan malah memanfaatkan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara:

1. Terdakwa sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo, memerintahkan Sekretaris dan Bendahara untuk menyusun APBDes Desa Rejo Mulyo pada tahun 2016 **tanpa dilakukannya Musrenbang terlebih dahulu**, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa **MUSRENBANG Desa adalah "Musyawarah antara BPD, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD/Kota"**,
2. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Rejo Mulyo melakukan **pencairan Dana Desa tidak sesuai dengan tahapan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP)**, sebagaimana tahapan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengelolaan anggaran tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan aparatur kampung seperti kaur, bendahara dan juru tulis sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Bahwa Terdakwa setelah dana desa tersebut dicairkan, dana tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan sesuai peruntukannya, namun dana tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa dalam pengelolaannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, kemudian Kepala Desa memerintahkan



saksi SUKRIYATNA bin PARMA selaku Sekretaris Desa dan saksi NURAMIN bin RASIMIN selaku Bendahara Desa untuk membuat surat pertanggung jawaban atau laporan pertanggung jawaban sebagai bukti bahwa anggaran tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun saksi SUKRIYATNA dan saksi NURAMIN sendiri tidak tahu dikemana anggaran tersebut atau dipergunakan untuk apa oleh terdakwa. Sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUKRIYATNA dan saksi NURAMIN tidak mau menandatangani surat laporan pertanggung jawaban (LPJ), yang mana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 / PMK.07 / 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, Permendes Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa dan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 24 tahun 2015 tentang Pedoman tata cara pengadaan barang atau jasa di Desa pemerintah Kabupaten Mesuji.

Menimbang bahwa, adanya penyimpangan penyimpangan dan penggunaan Dana Desa oleh Terdakwa Narto Bin Sutimin, hal ini sebagai akibat karena penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa Narto Bin Sutimin selaku Kepala Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji untuk masa jabatan 2013-2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/286/I.02/HK/MSJ/2013 tanggal 13 Desember 2013, selaku Kepala Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 / PMK.07 / 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, Permendes Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa, Peraturan Bupati Mesuji Nomor 24 tahun 2015 tentang Pedoman tata cara pengadaan barang atau jasa di Desa pemerintah Kabupaten Mesuji dan Surat Keputusan Bupati Mesuji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B/286/I.02/HK/MSJ/2013 tanggal 13 Desember 2013 mengenai pengangkatan Terdakwa Narto Bin Sutimin Sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo, sebagai hukum tertulis yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Terdakwa Narto Bin Sutimin Sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo (Kewenangan atribusi), yang tugas dan tanggung jawab tersebut memberikan kewenangan kepada Terdakwa Narto Bin Sutimin. Oleh karena itu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 / PMK.07 / 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, Permendes Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa, Peraturan Bupati Mesuji Nomor 24 tahun 2015 tentang Pedoman tata cara pengadaan barang atau jasa di Desa pemerintah Kabupaten Mesuji, dan Surat Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/286/I.02/HK/MSJ/2013 tanggal 13 Desember 2013 mengenai pengangkatan Terdakwa Narto Bin Sutimin Sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo, merupakan sumber lahirnya wewenang, yang apabila disalahgunakan dari apa yang menjadi tujuan wewenang tersebut maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, dengan demikian perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur “ melawan hukum “ dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat “ umum “ telah terserap (absorsi) oleh perbuatan “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ dalam pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups yang bersifat khusus dan limitatif. Dengan demikian unsur secara melawan hukum tidak terbukti.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Primair (pasal 2) harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan dan sebagai konsekuensi hukumnya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut”

- Menimbang bahwa Dengan tidak terpenuhi/terbuktinya salah unsur dakwaan Primair selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

### Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, menjadi pertimbangan unsur ‘setiap orang” dalam dakwaan subsidiar, yang telah terbukti tersebut.

### Ad.2 . Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa, menurut R. Wiyono, menyatakan: “Yang dimaksud “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 38)

- Menimbang bahwa Pada Tahun 2016 Desa Rejo Mulyo memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES P)



sebesar ± Rp.1.260.855.628,- (Satu milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah),

- Bahwa Desa Rejo Mulyo pada Tahun Anggaran 2016 memperoleh Dana Desa sebesar ± Rp.606.498.000,- (enam ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana telah disebutkan diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 9 tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Mesuji TA 2016.
- Bahwa dana desa tersebut telah disalurkan ke rekening Desa Rejo Mulyo senilai 606.498.000,- berdasarkan :
  - 5. SP2D Nomor 1166 tanggal 1 Juli 2016 senilai Rp.363.898.800,-
  - 6. SP2D Nomor 2055 tanggal 05 Oktober 2016 senilai Rp.242.599.200,-
- Bahwa dana desa Rejo Mulyo tahun 2016 senilai 606.498.000,- telah dicairkan oleh terdakwa dan saksi NURAMIN bin RASIMIN selaku Bendahara Desa Rejo Mulyo melalui Bank Mandiri Unit II atas nama rekening Desa Rejo Mulyo dengan rincian sebagai berikut :
- Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dana Desa Rejo Mulyo pada TA 2016 senilai Rp. 606.498.000,- (Enam ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sebagai berikut:
  - 1) Bahwa dalam penyusunan APBDes Desa Rejo Mulyo pada tahun 2016 tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak dilakukannya Musrenbang oleh terdakwa selaku kepala desa sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa **MUSRENBANG Desa adalah "Musyawarah antara BPD, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD/Kota**
  - 2) Bahwa tahapan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengelolaan anggaran tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan aparatur kampung seperti kaur, bendahara dan juru tulis





sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- 3) Bahwa setelah dana desa tersebut dicairkan, dana tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan sesuai peruntukannya, namun dana tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa dalam pengelolaannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, kemudian Kepala Desa memerintahkan saksi SUKRIYATNA bin PARMA selaku Sekretaris Desa dan saksi NURAMIN bin RASIMIN selaku Bendahara Desa untuk membuat surat pertanggung jawaban atau laporan pertanggung jawaban sebagai bukti bahwa anggaran tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun saksi SUKRIYATNA dan saksi NURAMIN sendiri tidak tahu dikemanakan anggaran tersebut atau dipergunakan untuk apa oleh terdakwa. Sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUKRIYATNA dan saksi NURAMIN tidak mau menandatangani surat laporan pertanggung jawaban (LPJ), yang mana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 / PMK.07 / 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, Permendes Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa dan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 24 tahun 2015 tentang Pedoman tata cara pengadaan barang atau jasa di Desa pemerintah Kabupaten Mesuji
- Menimbang bahwa dalam kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersumber dari Dana Desa (DD) fakta yang ada dilapangan tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan antara lain sebagai berikut
  - a) Pembangunan Infrastruktur pengerasan jalan Telford panjang 1189 meter di lingkungan RK 2-3 senilai Rp. 335.365.000,- yang harusnya dilaksanakan secara swakelola namun faktanya oleh Kepala Desa Rejo Mulyo Terdakwa NARTO dan TPK menyuruh saudara BAMBANG PURWOKO untuk memborong jalan Telford tersebut.



- b) Pembangunan infrastruktur Drainase/siring dengan panjang 154 meter yang berlokasi di RK 5 senilai Rp.53.085.150,- dan Pembangunan infrastruktur talud penahan tanah senilai Rp. 96.748.250,- dikerjakan dengan sistem borongan dimana upah borongan tersebut dikerjakan oleh saudara SUPARNO sebagai kepala borongan yang tempat tinggalnya bukan didesa Rejo Mulyo.
- c) Kegiatan pemberdayaan masyarakat pelatihan budidaya ternak kambing sistem silase senilai Rp.31.647.100,- tidak dilaksanakan di Desa Rejo Mulyo dan yang membeli kambing adalah Kepala Desa Rejo Mulyo Terdakwa NARTO.
- d) Kegiatan pemberdayaan pelatihan teknologi informasi pelatihan warung internet senilai Rp.34.727.500,- tidak dilaksanakan di Desa Rejo Mulyo, pengadaan computer dan printer tidak diadakan.
- e) Kegiatan pemberdayaan masyarakat peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan peralatan pesta senilai Rp. 47.365.00,- dalam pembelian peralatan dan perlengkapan pesta dilakukan sendiri oleh Terdakwa Narto selaku Kepala Desa Rejo Mulyo sendiri.
- f) Semua pembelanjaan yang berkaitan dengan kegiatan anggaran Dana Desa (DD) dikerjakan dan dilaksanakan oleh Kepala Desa Rejo Mulyo Terdakwa NARTO dan TPK tanpa melalui musyawarah dan berkoordinasi dengan perangkat Desa.
- Menimbang bahwa dalam kegiatan pembangunan jalan Telford, Drainase dan Talud penahan tanah Desa Rejo Mulyo yang seharusnya dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, namun oleh terdakwa pembangunan tersebut diborongkan kepada Sdr. BAMBANG PURWOKO dan pembangunan tersebut tidak selesai dikerjakan, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, selain itu berdasarkan **Laporan hasil pemeriksaan Nomor:0167/LTS/UBL/OPNAME/VI/R.1 yang dikeluarkan oleh Ahli Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung** terhadap volume yang terpasang untuk pembangunan jalan Telford, Drainase dan Talud penahan tanah yang didapat hasil bahwa terjadi kekurangan volume dibandingkan dengan dengan RAB awal dan gambar sesuai acuan.
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut dikuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) perhitungan kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor:46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017



bahwa terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) Rejo Mulyo Ta. 2016 yang tidak mempedomani aturan sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. Rp.121.249.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Hal tersebut terlihat dari pemeriksaan atas penghitungan kerugian negara atas pengelolaan DD Rejo Mulyo TA 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Provinsi Lampung Berdasarkan keterangan Sdr. Nuramin (Bendahara Desa), LPJ Keuangan DD Rejo Mulyo TA 2016 dibuat tidak sesuai dengan pengeluaran sesungguhnya dan hanya sebagai formalitas kelengkapan administrasi pembuatan LPJ Keuangan. Hasil perbandingan atas LPJ Keuangan dengan bukti-bukti pengeluaran Bendahara Desa menunjukkan terdapat perbedaan nilai pengeluaran untuk masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan uraian dimaksud maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

Ad,3 Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni kewenangan,kesempatan yang ada padanya”.

- Menimbang bahwa menurut Hukum Administrasi Negara, pengertian “Kewenangan (authority, gezaq) adalah kekuasaan yang di formalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislative atau berasal dari kekuasaan Pemerintah, sedangkan pengertian “ wewenang “ (competence, bevoegdheid) hanyalah mengenai suatu bidang tertentu saja. Dengan demikian, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan tertentu (dalam buku DR. SF. MARBUN, SH. MH, Analisa Teoritik Yuridik kasus Ir. Akbar Tanjung dari Optik Hukum Administrasi, termuat dalam buku Analisis Yuridis para Ahli Hukum – Putusan perkara Ir. Akbar Tanjung, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2004 halaman 47).

Menimbang bahwa menurut DR. Indrianto Seno Aji, SH, MH. Dalam makalahnya berjudul “Menyalahgunakan Kewenangan Sebagai Strafbarehandeling” yang disampaikan dalam diskusi terbatas pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI telah melakukan penghalusan hukum (*rechtsbervijning*) pengertian yang luas dan pasal 1 ayat (1) sub. B UU Nomor 31 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian “Menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara, yaitu menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti telah menggunakan wewenang itu untuk tujuan yang lain dari yang dimaksud ketika diberikannya wewenang tersebut, atau yang dikenal dengan *deteournement depouvoir*.

Menimbang bahwa DR. Indrianto Seno Aji, SH, MH. Dalam makalahnya tersebut juga mengutip pendapat Sarjana Perancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan menurut Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud sebagai berikut :

Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar dijatuhkan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;

Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pengertian Penyalahgunaan Kewenangan menurut Putusan Mahkamah Agung RI No 1340 K/PID/1992 tanggal 17 Februari 1992 sewaktu adanya perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara “Sertifikat Ekspor” dimana Drs Menyok Wijono didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No.3 Tahun 1971 sebagai Kepala Bidang Ekspor Kantor Wilayah IV Direktorat Jendral Bea & cukai tanjung Priok, Jakarta. Oleh Mahkamah Agung RI dilakukan penghalusan hukum (*rechtsbervijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No 3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.5 tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan



lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*

- Bahwa pada dasarnya penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter atau ciri sebagai berikut :

- a. Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan.

Setiap pemberian kewenangan kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan "tujuan dan maksud" atas diberikannya kewenangan tersebut sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan "tujuan dan maksud" diberikan kewenangan tersebut. Dalam hal penggunaan kewenangan oleh suatu badan atau pejabat administrasi negara tersebut tidak sesuai dengan "Tujuan dan maksud" dari pemberian kewenangan, maka pejabat administrasi negara tersebut telah melakukan penyalahgunaan kewenangan (*detournement de power*)

- b. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas.

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggara pemerintahan, terutama dalam sistem hukum kontinental. Pada negara demokrasi tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang

- c. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Asas-asas hukum yang dipakai untuk menilai kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi tersebut masih dalam koridor "rechtmatigheid" atau dengan berpedoman pada "Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur" dalam kepustakaan Indonesia diartikan sebagai "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik"

Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meliputi : (1) Asas Kepastian Hukum; (2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; (3) Asas Kepentingan Umum; (4) Asas Keterbukaan; (5) Asas Proporsionalitas; (6) Asas Profesionalitas dan (7) Asas Akuntabilitas.





- Bahwa benar terdakwa diangkat selaku Kepala Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji untuk masa jabatan 2013-2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/286/I.02/HK/MSJ/2013 tanggal 13 Desember 2013;
- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana diatur dalam **Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa**, yaitu:
  - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa

**Pasal 29 menjelaskan bahwa Kepala Desa dilarang :**

- a. Merugikan kepentingan umum;
  - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan diambilnya.
- Bahwa Pada Tahun 2016 Desa Rejo Mulyo memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES P) sebesar ± Rp.1.260.855.628,- (Satu milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang Anggaran tersebut bersumber dari :

N o	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	<b>Dana Desa</b>	<b>606.498.000,-</b>	
2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi desa	8.548.628,-	
3	Alokasi Dana Desa	340.209.000,-	
4	Bantuan Keuangan Provinsi	300.000.000,-	



5	Bantuan Keuangan APBDESI	5.600.000,-	
Jumlah total		<b>1.260.855.628,-</b>	

- Bahwa Desa Rejo Mulyo pada Tahun Anggaran 2016 memperoleh **Dana Desa sebesar ± Rp.606.498.000,- (enam ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)** sebagaimana telah disebutkan diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 9 tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Mesuji TA 2016.
- Bahwa Dana Desa tersebut berdasarkan APBDES Perubahan Desa Rejo Mulyo TA 2016 dan Rencana Anggaran Biaya dipergunakan sebagai berikut :

N o	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Pembangunan Infrastruktur pengerasan jalan Telford panjang 1189 meter di lingkungan RK 2-3	335.365.000,-	
2	Pembangunan Infrastruktur Drainase/siring panjang 154 meter lokasi RK 5	53.085.150,-	
3	Pembangunan Infrastruktur Talud penahan tanah	96.748.250,-	
4	Pemberdayaan masyarakat pelatihan budidaya ternak kambing sistem silase	31.647.100,-	
5	Pemberdayaan masyarakat pelatihan peningkatan kapasitas Linmas	7.560.000,-	
6	Pemberdayaan pelatihan teknologi informasi	34.727.500,-	
7	Pemberdayaan masyarakat peningkatan Investasi ekonomi desa melalui pengadaan peralatan dan perlengkapan pesta	47.365.000,-	
Jumlah total		<b>606.498.000,-</b>	

- Bahwa dana desa tersebut telah disalurkan ke rekening Desa Rejo Mulyo senilai 606.498.000,- berdasarkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SP2D Nomor 1166 tanggal 1 Juli 2016 senilai Rp.363.898.800,-
8. SP2D Nomor 2055 tanggal 05 Oktober 2016 senilai Rp.242.599.200,-
- Bahwa dana desa Rejo Mulyo tahun 2016 senilai 606.498.000,- telah dicairkan oleh terdakwa dan saksi NURAMIN bin RASIMIN selaku Bendahara Desa Rejo Mulyo melalui Bank Mandiri Unit II atas nama rekening Desa Rejo Mulyo dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tanggal	Jumlah yang dicairkan	Ket
1	20 Juli 2016	194.040.000,-	
2	05 Agustus 2016	<b>14.200.000,-</b>	Termasuk dana ADD senilai Rp.4.600.000,-
3	15 Agustus 2016	74.400.000,-	
4	22 Agustus 2016	86.325.000,-	
5	14 Oktober 2016	120.833.400,-	
6	28 Oktober 2016	73.934.600,-	
7	09 Desember 2016	47.365.000,-	
Jumlah total		<b>606.498.000,-</b>	

- Bahwa selanjutnya didalam Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dana Desa Rejo Mulyo pada TA 2016 senilai Rp. 606.498.000,- (Enam ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sebagai berikut:
  - a) Bahwa dalam penyusunan APBDes Desa Rejo Mulyo pada tahun 2016 tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak dilakukannya Musrenbang oleh terdakwa selaku kepala desa sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa **MUSRENBANG Desa adalah “Musyawarah antara BPD, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD/Kota”,** Pasal 3 , Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal



33 ayat (1) . ketentuan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

- b) Bahwa tahapan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengelolaan anggaran tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan aparatur kampung seperti kaur, bendahara dan juru tulis sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- c) Bahwa setelah dana desa tersebut dicairkan, dana tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan sesuai peruntukannya, namun dana tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa dalam pengelolaannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, kemudian Kepala Desa memerintahkan saksi SUKRIYATNA bin PARMA selaku Sekretaris Desa dan saksi NURAMIN bin RASIMIN selaku Bendahara Desa untuk membuat surat pertanggung jawaban atau laporan pertanggung jawaban sebagai bukti bahwa anggaran tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun saksi SUKRIYATNA dan saksi NURAMIN sendiri tidak tahu dikemanakan anggaran tersebut atau dipergunakan untuk apa oleh terdakwa. Sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUKRIYATNA dan saksi NURAMIN tidak mau menandatangani surat laporan pertanggung jawaban (LPJ), yang mana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 / PMK.07 / 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, Permendes Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa dan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 24 tahun 2015 tentang Pedoman tata cara pengadaan barang atau jasa di Desa pemerintah Kabupaten Mesuji
- Bahwa dalam kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersumber dari Dana Desa (DD) fakta yang ada dilaporkan tidak



sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan antara lain sebagai berikut :

- l) Pembangunan Infrastruktur pengerasan jalan Telford panjang 1189 meter di lingkungan RK 2-3 senilai Rp. 335.365.000,- yang harusnya dilaksanakan secara swakelola namun faktanya oleh Kepala Desa Rejo Mulyo Terdakwa NARTO dan TPK menyuruh saudara BAMBANG PURWOKO untuk memborong jalan Telford tersebut.
- m) Pembangunan infrastruktur Drainase/siring dengan panjang 154 meter yang berlokasi di RK 5 senilai Rp.53.085.150,- dan Pembangunan infrastruktur talud penahan tanah senilai Rp. 96.748.250,- dikerjakan dengan sistem borongan dimana upah borongan tersebut dikerjakan oleh saudara SUPARNO sebagai kepala borongan yang tempat tinggalnya bukan didesa Rejo Mulyo.
- n) Kegiatan pemberdayaan masyarakat pelatihan budidaya ternak kambing sistem silase senilai Rp.31.647.100,- tidak dilaksanakan di Desa Rejo Mulyo dan yang membeli kambing adalah Kepala Desa Rejo Mulyo Terdakwa NARTO.
- o) Kegiatan pemberdayaan pelatihan teknologi informasi pelatihan warung internet senilai Rp.34.727.500,- tidak dilaksanakan di Desa Rejo Mulyo, pengadaan computer dan printer tidak diadakan.
- p) Kegiatan pemberdayaan masyarakat peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan peralatan pesta senilai Rp. 47.365.00,- dalam pembelian peralatan dan perlengkapan pesta dilakukan sendiri oleh Terdakwa Narto selaku Kepala Desa Rejo Mulyo sendiri.
- q) Semua pembelanjaan yang berkaitan dengan kegiatan anggaran Dana Desa (DD) dikerjakan dan dilaksanakan oleh Kepala Desa Rejo Mulyo Terdakwa NARTO dan TPK tanpa melalui musyawarah dan berkoordinasi dengan perangkat Desa.
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan jalan Telford, Drainase dan Talud penahan tanah Desa Rejo Mulyo yang seharusnya dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, namun oleh terdakwa pembangunan tersebut diborongan kepada Sdr. BAMBANG PURWOKO dan pembangunan tersebut tidak selesai dikerjakan, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, selain itu





berdasarkan **Laporan** **hasil** **pemeriksaan**

**Nomor:0167/LTS/UBL/OPNAME/VI/R.1** yang dikeluarkan oleh **Ahli Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung** terhadap volume yang terpasang untuk pembangunan jalan Telford, Drainase dan Talud penahan tanah yang didapat hasil bahwa terjadi kekurangan volume dibandingkan dengan dengan RAB awal dan gambar sesuai acuan.

- Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut dikuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) perhitungan kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor:46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017 bahwa terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) Rejo Mulyo Ta. 2016 yang tidak mempedomani aturan sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. Rp.121.249.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Hal tersebut terlihat dari pemeriksaan atas penghitungan kerugian negara atas pengelolaan DD Rejo Mulyo TA 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Provinsi Lampung menunjukkan terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:

a. Penyimpangan dalam Penatausahaan DD

1) Mekanisme Pengeluaran DD Tanpa Melalui SPP yang Diverifikasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mekanisme pengeluaran uang untuk pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dari Kas Bendahara Desa yang dikelola Sdr. Nuramin tidak sesuai ketentuan, yaitu tanpa melalui prosedur pengajuan permintaan pembayaran atas transaksi belanja dari Kasi selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa, dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa, untuk disetujui pembayarannya oleh Bendahara Desa.

Proses pengeluaran uang dilakukan dengan cara meminta langsung uang ke Bendahara Desa tanpa melampirkan bukti transaksi seperti SPP yang telah diverifikasi. Bukti penarikan uang dari Bendahara Desa hanya berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima uang. Atas penggunaan DD Rejo Mulyo TA 2016 sebesar Rp606.498.000,00 bukti pengeluaran uang hanya terdiri dari 68 kuitansi.



2) LPJ APBDes Dibuat Secara Proforma.

Berdasarkan LPJ Keuangan Desa Rejo Mulyo menunjukkan realisasi DD sebesar Rp.605.458.000,00 dan terdapat SILPA sebesar Rp1.040.000,00 yang dilengkapi dengan bukti-bukti kuitansi pengeluaran.

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa LPJ tersebut dibuat secara proforma. Bukti pertanggungjawaban yang dilampirkan dalam LPJ tersebut tidak sesuai dengan realisasi belanja sesungguhnya. Berdasarkan bukti kuitansi pengeluaran Bendahara Desa jumlah pengeluaran DD sebesar Rp.606.498.000,00, dengan uraian pada tabel berikut.

**Penggunaan DD Berdasarkan Kuitansi Pengeluaran Bendahara**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pembangunan Infrastruktur Pengerasan Jalan Telford panjang 1.189m di Lingkungan RK 2-3	339.210.000,00
2.	Pembangunan Infrastruktur Drainase/Siring panjang 154m Lokasi RK 5	24.860.000,00
3.	Pembangunan Infrastruktur Talud Penahan Tanah	29.514.000,00
4.	Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Budidaya Ternak Kambing Sistem Silase	23.750.000,00
5.	Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Linmas	7.000.000,00
6.	Pemberdayaan Warung Teknologi Informasi	25.000.000,00
7.	Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Investasi Ekonomi Desa Melalui Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pesta	54.800.000,00
8.	Pengeluaran Tidak Terkait Kegiatan yang Dianggarkan	102.364.000,00
Jumlah		<b>606.498.000,00</b>

Berdasarkan keterangan Sdr. Nuramin (Bendahara Desa), LPJ Keuangan DD Rejo Mulyo TA 2016 dibuat tidak sesuai dengan pengeluaran sesungguhnya dan hanya sebagai formalitas kelengkapan administrasi pembuatan LPJ Keuangan. Hasil perbandingan atas LPJ Keuangan dengan bukti-bukti pengeluaran



Bendahara Desa menunjukkan terdapat perbedaan nilai pengeluaran untuk masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan.

b. Penyimpangan dalam Penggunaan dan Pertanggungjawaban DD

1) Belanja DD Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Riil

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi pengeluaran riil, permintaan keterangan, dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait menunjukkan bahwa Belanja DD dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya riil atas empat kegiatan yaitu kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Budidaya Ternak Kambing Sistem Silase, Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Kapasitas Linmas, Pemberdayaan Warung Teknologi Informasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Investasi Ekonomi Desa Melalui Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pesta. Keempat kegiatan tersebut telah dianggarkan dalam APBDes Rejo Mulyo TA 2016.

Berdasarkan LPJ Keuangan Desa Rejo Mulyo, keempat kegiatan tersebut direalisasikan sebesar Rp120.259.600,00, namun berdasarkan bukti kuitansi pengeluaran dari Sdr. Nuramin (Bendahara Desa) berupa 11 kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang, menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran untuk empat kegiatan tersebut hanya sebesar Rp110.550.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp9.709.600,00 (Rp120.259.600,00 - Rp110.550.000,00). Selisih tersebut digunakan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBDes TA 2016.

Uang sebesar Rp.110.550.000,00 tersebut diterima oleh Sdr. Narto sebesar Rp96.650.000,00, Sdr. Subakri sebesar Rp900.000,00, Sdr. Adi Mujito sebesar Rp5.000.000,00, dan Sdr. Jumingan sebesar Rp8.000.000,00. Hasil konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atas penggunaan dan pengeluaran riil berdasarkan kuitansi tersebut menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran riil hanya sebesar Rp64.990.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp45.560.000,00 (Rp110.550.000,00 - Rp64.990.000,00). Selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing penerima dana.



- 2) Belanja DD Dipergunakan untuk Kegiatan yang Tidak Dianggarkan, Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Riil, Digunakan untuk Kepentingan Pribadi, dan Tidak Dipertanggungjawabkan .

Hasil pemeriksaan atas bukti kuitansi pengeluaran uang oleh Sdr. Nuramin (Bendahara Desa) menunjukkan bahwa terdapat Belanja DD yang dipergunakan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBDes

TA 2016 sebesar Rp102.364.000,00. Bukti pengeluaran atas kegiatan tersebut berupa 26 kuitansi pengeluaran yang ditandatangani oleh penerima uang yaitu Sdr. Narto sebesar Rp77.100.000,00, Sdr. Adi Mujito sebesar Rp6.000.000,00, Sdr. Sukiman sebesar Rp11.000.000,00, Sdr. Subakri sebesar Rp6.650.000,00, dan Sdr. Nuramin sebesar Rp1.614.000,00.

Hasil pemeriksaan dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atas penggunaan uang sebesar Rp102.364.000,00 tersebut, menunjukkan terdapat penggunaan uang sebesar Rp26.675.000,00 untuk keperluan desa, sedangkan sisanya sebesar Rp75.689.000,00 (Rp102.364.000,00 - Rp26.675.000,00) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pengeluaran Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Biaya Riil

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengeluaran sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembelian kursi dan meja, namun hasil konfirmasi kepada toko, harga pembelian kursi dan meja hanya sebesar Rp7.050.000,00, sehingga terdapat pengeluaran yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya riil sebesar Rp2.950.000,00.

- b. Pengeluaran Digunakan untuk Kepentingan Pribadi

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengeluaran sebesar Rp4.570.000,00 yang digunakan untuk kepentingan pribadi berupa pembayaran angsuran utang pribadi di Bank sebesar Rp3.090.000,00 dan pembayaran bahan material sebesar Rp1.480.000,00.



c. Pengeluaran Tidak Dipertanggungjawabkan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengeluaran sebesar Rp68.169.000,00 yang tidak dipertanggungjawabkan dan tidak didukung dengan bukti penggunaannya.

Sehingga kerugian keuangan negara yang terjadi dalam pengelolaan DD Rejo Mulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji TA 2016 adalah sebesar Rp.121.249.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017.

Menimbang bahwa unsur Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam perkara ini telah terpenuhi dan telah "TERBUKTI"

Ad. 4) "Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara";

Menimnbanhg bahwa Yang dimaksud dengan keuangan negara menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah (BUMN/BUMD), yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

Menimbang bahwa, **menurut R. Wiyono**, menyatakan : "Yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara."**(R.**





**Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 31)** “Dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.”

Bahwa Terdakwa Narto Bin Sutimin selaku Kepala Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji untuk masa jabatan 2013-2019, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/286/I.02/HK/MSJ/2013 tanggal 13 Desember 2013, telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dana Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Pada Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor:46/LHP/XXI/12/2017, tanggal 04 Desember 2017, dengan kesimpulan terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) Rejo Mulyo Ta. 2016 yang tidak mempedomani aturan sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. Rp.121.249.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa menurut hemat kami Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam perkara ini telah terpenuhi dan telah “**TERBUKTI**”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur dari pasal 3 UU No.31 tahun 1999.yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka haruslah Terdakwa dinyatakan telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair..

Menimbang bahwa terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena para Terdakwa telah menyadari tentang kesalahannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya'

Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkannya seluruh unsur dari dakwaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari penasehat hukum terdakwa dan Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan subsidair atas diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dan dakwaan lebih subsidair Pasal 8 tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak diketemukan alasan-alasan baik pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa pasal 18 UU no, 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 yaitu mengatur hukuman tambahan bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yakni tentang hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi dalam pengelolaan DD Rejo Mulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji TA 2016 adalah sebesar Rp.121.249.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang bahwa Kerugian negara telah dikembalikan seluruhnya oleh terdakwa, melalui Jaksa Penuntut Umum Rp. 121.249.000,- (seratus duapuluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk disetorkan pada kas negara.

Menimbang bahwa Tindak pidana Korupsi merupakan delik Formal, maka walaupun kerugian negara sudah dikembalikan Terdakwa tetap dikenakan pidana.

Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (4) KUHP pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah berada dalam tahanan haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dalam tuntutan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah dipertimbangkan dan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.:

Keadaan yang memberatkan Terdakwa :

1. Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah yang bebas KKN
2. Perbuatan terdakwa merusak citra Aparatur Sipil Negara (ASN).

Keadaan yang meringankan terdakwa :

1. Kerugian negara telah dikembalikan seluruhnya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga.
3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
4. Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dirasa sudah layak dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 dan KUHP.

#### MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Narto Bin Sukiman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan tindak Pidana KORUPSI**", sebagaimana dalam dakwaan primer.
2. Membebaskan Terdakwa NARTO BIN SUKIMAN dari dakwaan prmer tersebut
3. Menyatakan **Terdakwa Narto Bin Sukiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan tindak Pidana KORUPSI**", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NARTO BIN SUKIMAN dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 7 (tujuh) Bulan dan Denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidakdibayar diganti dengan piada kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp121.249.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang dikompensasi dengan uang titipan kepada jaksa penuntut umum Rp121.249.000,-(seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang dikompensasi dengan uang titipan kepada jaksa penuntut umum sebagai pengganti kerugian Negara;
8. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk menyetorkan uang titipan Rp121.249.000,-(seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan sebagian dari pengembalian Kerugian Negara ke Kas Negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 9. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) dokumen Peraturan Bupati Mesuji Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) setiap Desa Kabupaten Mesuji TA. 2016 (asli);
- 2) 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Rejo Mulyo Nomor 03 Tahun 2016 tentang APBDDes perubahan Desa Rejo Mulyo TA. 2016 (asli);
- 3) 1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa
- 4) (satu) dokumen Laporan Realisasi penggunaan anggaran APBDDes Rejo Mulyo TA. 2016 (asli);
- 5) (satu) eksemplar yang berisi 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi bukti orang yang mengambil uang dengan Bendahara Desa saudara NURAMIN (asli);
- 6) 2 (dua) lembar SK Kepala Desa Rejo Mulyo Nomor 006 Tahun 2016 tanggal 1 Januari 2016 tentang pengangkatan Perangkat Desa Rejo Mulyo (asli);
- 7) 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Pajak anggaran Dana Desa (DD) Rejo Mulyo TA. 2016 (asli);
- 8) 1 (satu) dokumen Buku Kas Pengeluaran anggaran Dana Desa (DD) Rejo Mulyo tahun 2016 (asli);
- 9) 1 (satu) lembar Nota toko Prima Komputer Mandiri bukti pembelian Catridge, Sensor Rol dan Jasa Service senilai Rp. 600.000,- tanggal 23 Agustus 2016 atas nama NURAMIN (asli);
- 10) 1 (satu) lembar Nota toko Percetakan dan foto copy DEVIKA bukti pembelian Alat Tulis Kantor senilai Rp. 655.000,- tanggal 23 September 2016 (asli);
- 11) 1 (satu) lembar Nota toko Percetakan dan foto copy DEVIKA bukti pembelian Alat Tulis Kantor senilai Rp. 359.000,- tanggal 23 Desember 2016 (asli). Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui NURAMIN Bin RASIMIN (orang dimana barang bukti itu disita)
- 12) 1 (satu) dokumen Perjanjian Pelayanan Jasa Jaringan Internet antara CV. PLANET-WEBHOST dan Desa Rejo Mulyo Nomor: 094 / PWH-DIV.LGL / X / 2016, tanggal 10 Oktober 2016 (asli);
- 13) 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Jaringan Internet dan Pembuatan Website (asli); Seluruhnya dikembalikan kepada DESA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui NARTO Bin SUKIMAN (orang dimana barang bukti itu disita)

- 14) 1 (satu) lembar Nota Toko Meubel Sumber Rizqi tanggal 12 Desember 2016 pembelian Kursi Napolly 100 buah dengan harga perunit Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Meja Napolly 10 buah dengan harga perunit Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total harga senilai Rp. Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) (asli);
- 15) 1 (satu) lembar Nota Toko Aneka Ragam tanggal kosong pembelian sepatu 6 pasang, baju dan topi 6 pasang, kaos dalam 6 buah, tongkat 6 buah dan kopel 6 buah dengan total harga senilai Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) (asli);
- 16) 1 (satu) lembar Nota Bengkel Las Walisongo tanggal 19 Desember 2016 pembelian Resplang tarup 8 unit dengan harga perunit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sarung meja 10 buah dengan harga perunit Rp. 86.500,- (delapan puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah), sarung kursi 80 buah dengan harga perunit Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan total harga senilai Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang terdapat Cap Toko dan tanda tangan M. Syaiful bahri (asli);
- 17) 1 (satu) lembar Nota Bengkel Las Walisongo tanggal 20 November 2016 pembelian Tarup 4 plong harga perunit senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdapat cap Toko dan tanda tangan M. Syaiful bahri (asli);
- 18) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2 November 2016 pembayaran DP pembayaran kambing senilai Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) yang terdapat tanda tangan saudara NURKALIM dan saudara ADI MUJITO (asli); Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui NARTO Bin SUKIMAN (orang dimana barang bukti itu disita)
1. 2 (dua) lembar Rekening Koran tahun 2016 Bank Mandiri atas nama Desa Rejo Mulyo dengan Nomor Rekening 114-00-1180425-2 (asli);  
Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui NARTO Bin SUKIMAN (orang dimana barang bukti itu disita)



2. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 10 Juni 2016 yang diterima dan ditandatangani oleh saudara NARTO Kepala Desa Rejo Mulyo (asli);  
Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui ADI MUJITO Bin (Alm) SUPARMAN (orang dimana barang bukti itu disita)
3. 1 (satu) dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji APBDes tahun 2016 (asli);
4. 3 (tiga) lembar SK Kepala Desa Rejo Mulyo Nomor : 140 / 02 / KPTS – Tantib /RJM-MSJ / I / 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji (asli);
5. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Rejo Mulyo Nomor : 01 Tahun 2016 tanggal Juli 2016 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji (asli);  
Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui SUKRIYATNA Bin (Alm) PARMA (orang dimana barang bukti itu disita)
6. 1 (satu) Surat perjanjian bersama antara Ketua TPK Desa Rejo Mulyo saudara SUKIMAN dengan BAMBANG PURWOKO pihak yang memborong pembangunan jalan Telford senilai Rp. 155.000.000,- tanggal 15 Februari 2016 (foto copy);
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan BAMBANG PURWOKO sebagai pemborong jalan Telford di dusun Rk 1, 2, 3 Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji yang terdapat tanda tangan saudara BAMBANG PURWOKO diatas materai dan tanda tangan SUKIMAN selaku ketua TPK Desa Rejo Mulyo tanggal 15 Februari 2016 (foto copy);
8. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Juli 2016 pembayaran batu 10/15 pembangunan jalan Telford Desa Rejo Mulyo rk 2-3 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang terdapat nama



dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG diatas materai 6000 (asli);;

9. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juli 2016 pembayaran material pembangunan jalan Telford Desa Rejo Mulyo rk 2-3 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG diatas materai 6000 (asli);
10. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Juli 2016 pembayaran material pembangunan jalan Telford Desa Rejo Mulyo rk 2 senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG diatas materai 6000 (asli);
11. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Agustus 2016 pembayaran batu belah 18 M3 pembangunan Drainase senilai Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG (asli);
12. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Agustus 2016 pembayaran prasasti 4 buah senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara WAHYU dengan rincian 3 prasasti milik Dana Desa dan 1 prasasti milik Gerbang Desa dimana yang milik Gerbang Desa menggunakan anggaran Gerbang Desa (asli);
13. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Agustus 2016 pembayaran batu dan pasir jalan onderlag senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG (asli);
14. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Agustus 2016 pembayaran tukang senilai Rp. 4.330.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara PARNO (asli);
15. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Juli 2016 pembayaran upah tukang pembangunan drainase senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara PARNO;
16. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Agustus 2016 pembayaran suplayer jalan Telfot senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta



rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG (asli);

17. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Agustus 2016 pembayaran uang pecah batu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara SUWANDI (asli);
18. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Agustus 2016 kas bon senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara PARNO (asli);
19. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Agustus 2016 pembayaran pasir 3 rit pembangunan talud senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara SUTRISNO (asli);
20. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Agustus 2016 bon utang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara BAMBANG (asli);
21. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Agustus 2016 pembayaran 1 rit / bon bambang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara SUKIMAN (asli);
22. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Oktober 2016 pembayaran batu belah jalan Telfot dana DD senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan penerima saudara SUTRIS diatas materai 6000 (asli);
23. 46 (empat puluh enam) lembar surat jalan atas nama saudara BAMBANG sebagai bukti jumlah pengiriman batu belah saudara EDI SUTRIS (asli);
24. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 oktober 2016 untuk pembayaran PPN + PPH senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima dan terdapat tanda tangan NARTO diatas materai 6000 (asli);
25. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran batu belah dn talud senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dan terdapat tanda tangan sdr SUTRIS diatas materai 6000 (asli);



26. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran upah tukang pembangunan drainase dan TPT senilai Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 22 oktober 2016 yang diterima dan ditandatangani oleh saudara PARNO diatas materai 6000 (asli);

Seluruhnya dikembalikan kepada kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui SUKIMAN Bin (Alm) TASMIRU (orang dimana barang bukti itu disita)

27. 1 (satu) lembar Nota Toko Besi Subur Jaya Ps. Simpang Pematang Mesuji tanggal 15 Agustus 2016 pembelian selang 2 (dua) roll senilai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) (asli);

28. 1 (satu) lembar kwitansi uang senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pecah batu / subandi yang diterima dan ditandatangani oleh saudara SUKIMAN (asli);

29. 1 (satu) lembar kwitansi uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran material onderlag / bambang yang diterima dan ditandatangani oleh saudara SUKIMAN (asli);

30. 1 (satu) lembar kwitansi uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan jaranan 17 Agustus 2016 yang diterima dan ditandatangani oleh saudara NARTO (asli);

Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui SUBAKRI Bin (Alm) TUKIJO (orang dimana barang bukti itu disita)

31. 1 (satu) lembar Nota pembelian Semen dan alat bangunan senilai Rp. 4.930.000,- dari Toko PUTRO UTOMO atas nama pembeli JUMINGAN tanggal 28 Juli 2016 (asli);

32. 1 (satu) lembar Nota pembelian Meteran senilai Rp. 170.000,- dari Toko PUTRO UTOMO atas nama pembeli JUMINGAN tanggal 1 Agustus 2016 (asli);

33. 1 (satu) lembar Nota pembelian Semen senilai Rp. 4.720.000,- dari Toko PUTRO UTOMO atas nama pembeli JUMINGAN tanggal 16 Agustus 2016 (asli);

34. 1 (satu) lembar Nota pembelian Semen senilai Rp. 1.914.000,- dari Toko PUTRO UTOMO atas nama pembeli JUMINGAN tanggal 17 September 2016 (asli);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Slip penyetoran Bank BRI kepada saudara KOMARUDIN senilai Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) (asli);

36. 1 (satu) lembar Nota pembayaran batu belah 12 M3 tanggal 03 Agustus 2016 senilai Rp. 3.260.000,- yang diterima oleh saudara BAMBANG (asli);

Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui JUMINGAN Bin (Alm) KARIYO REJO (orang dimana barang bukti itu disita)

37. 1 (satu) Lembar Nota Toko Sarah tanggal 10 Juni 2016 pembelian bahan material senilai Rp. 2.566.000,- terdapat nama SUKIMAN dan Cap Toko Sarah (asli);

38. 1 (satu) Lembar Nota Toko Sarah tanggal 10 Juni 2016 pembelian bahan material senilai Rp. 2.045.000,- terdapat nama SUKIMAN dan Cap Toko Sarah (asli);

39. 1 (satu) Lembar Nota Toko Sarah tanggal 10 Juni 2016 pembelian bahan material senilai Rp. 1.480.000,- terdapat nama SUKIMAN dan Cap Toko Sarah (asli);

Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui RUMANTO Bin TUHARNO (orang dimana barang bukti itu disita)

40. 1 (satu) lembar Nota warna merah Toko Meubel Sumber Rizqi tanggal 12 Desember 2016 pembelian Kursi Napolly 100 buah dengan harga senilai Rp. 4500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian mejas Napolly 10 buah dengan harga senilai 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga senilai Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) (asli);

Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui AGUS AFANDI Bin SUTISNA (orang dimana barang bukti itu disita)

41. 2 (dua) Lembar Tanda Terima Dana Pelatihan Linmas (asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui KETUT WATI, S. Sos anak dari (Alm) PAN SUWAHTHA (orang dimana barang bukti itu disita)

42. 1 (satu) eksemplar terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (DD) tahap I 60% Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji dengan Norek 114-00-1180425-2 Bank Mandiri senilai Rp. 363.898.800,- (tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tanggal 1 juli 2016 nomor 1166 dan 18 (delapan belas) lembar dokumen pengajuan pencairan Dana (asli);

43. 1 (satu) eksemplar terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (DD) tahap II Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji dengan Norek 114-00-1180425-2 Bank Mandiri senilai Rp. 242.599.200,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) tanggal 5 Oktober 2016 nomor 2055 dan 22 (dua puluh dua) lembar dokumen pengajuan pencairan Dana (asli);

Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui HENDRA CIPTA, S. IP., M. IP (orang dimana barang bukti itu disita)

44. 1 (satu) dokumen modul pelatihan kader teknik PNPM Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementrian dalam Negeri (digunakan untuk dasar analisa pengitungan pembangunan jalan Telford) (asli);

45. 2 (dua) lembar dokumen analisa penghitungan pembangunan jalan Telford yang dicap dan ditandatangani oleh Tenaga Ahli atas nama SUHADI. P (asli);

46. 3 (tiga) lembar dokumen analisa penghitungan pembangunan Drainase yang dicap dan ditandatangani oleh Tenaga Ahli atas nama SUHADI. P (asli);

47. 3 (tiga) lembar dokumen analisa penghitungan pembangunan tembok penahan tanah yang dicap dan ditandatangani oleh Tenaga Ahli atas nama SUHADI. P (asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui SUHADI PURNAWAN, ST Bin (Alm) SUTARYO (orang dimana barang bukti itu disita)

48. 1 (satu) dokumen Basic Price Triwulan II bulan April s/d Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mesuji (foto copy legalisir);

49. 1 (satu) dokumen Basic Price Triwulan III bulan Juli s/d September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mesuji (foto copy legalisir);

50. 1 (satu) dokumen Basic Price Triwulan I bulan Januari s/d Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mesuji (foto copy legalisir);

Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui GATOT BASUKI (orang dimana barang bukti itu disita)

51. 1 (satu) lembar SK Bupati Mesuji Nomor : B / 286 / I.02 / HK / MSJ / 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan saudara NARTO sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo Kec. Way serdang Kab. Mesuji;

52. 1 (satu) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Rejo Mulyo Tahun 2015-2021 (asli).

Seluruhnya dikembalikan kepada DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI melalui SUKRIYATNA Bin (Alm) PARMA (orang dimana barang bukti itu disita)

10. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 , oleh SYAMSUDIN,SH selaku Hakim Ketua, SURISNO,SH.MH dan ABDULGANI,SH -hakim Ad Hoc . masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswo Hartono, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Gegana wisnu yonatama, SH, pada Kejaksaan Negeri Tulangbawang dan Terdakwa ‘

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Surisno, SH.MH.

Syamsudin, SH

Abdul Gani, SH.

Panitera pemgganti

Siswo Hartono, SH.MH.